

Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.H.  
Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

# Metode Penelitian Hukum

**Krakatau Book**

# Metode Penelitian Hukum

Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.H.  
Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

**Krakatau Book**

# **Metode Penelitian Hukum**

Hak cipta © Hotma Pardomuan Sibuea  
Heryberthus Sukartono

Penerbit Krakatauw Book

ISBN 978-979-95820-7-2

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

# Kata Pengantar

Para penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan hikmat, kesehatan, pikiran dan tenaga kepada para penulis sehingga dapat menyelesaikan buku Diktat Metode Penelitian ini. Tanpa kemurahan Tuhan, buku ini tidak mungkin dapat para penulis selesaikan di tengah-tengah kesibukan mengajar dan tugas-tugas lain yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran.

Uraian dalam buku secara sengaja dimulai dari pemahaman mengenai sifat-hakikat Ilmu Hukum baru kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang Metode Penelitian Hukum. Cara ini ditempuh sesuai dengan keyakinan bahwa tanpa pemahaman sifat-hakikat (*state of the arts*) Ilmu Hukum sebagai pengetahuan yang bersifat dogmatis (normatif), Metode Penelitian Hukum mustahil dapat dipahami dengan benar. Oleh karena itu, titik fokus pembahasan buku ini adalah metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Metode penelitian yuridis-empiris dibahas serba sedikit untuk melengkapi wawasan bahwa hukum dapat dikaji dari berbagai perspektif.

Akhir kata, para penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan terutama kepada mahasiswa yang telah memberikan dukungan yang tidak ternilai untuk penyelesaian buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. Sebagai kata penutup, penulis mengucapkan terima kasih atas segenap tegur sapa dari para pembaca. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Februari 2009

Penulis

# Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

## **Bab 1 Pendahuluan 1**

Pengertian Ilmu Pengetahuan (*Science*) Menurut  
Saintisme Barat 1

Pembagian Ilmu Pengetahuan Secara Garis Besar 8

Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Praktis-Normologis 12

## **Bab 2 Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit) dan Ilmu Hukum Empiris serta Ilmu Kenyataan Hukum 15**

Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu-ilmu Hukum 15

Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti  
Sempit 23

Ilmu-ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum 41

## **Bab 3 Penelitian Sebagai Suatu Aktivitas/Kegiatan Ilmiah 45**

Pengertian dan Hakikat Penelitian 45

Masalah Sebagai Titik Tolak Suatu Penelitian 48

Metode Ilmiah Sebagai Prosedur Baku Dalam  
Penelitian 55

Metode Ilmiah Dalam Penelitian Hukum 59

Tujuan Suatu Penelitian 63

Hubungan Penelitian dengan Ilmu Pengetahuan 64

Macam-macam Penelitian 65

## **Bab 4 Data dan Teknik Pengumpulan Data serta Bahan- bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan- bahan Hukum 69**

Pengertian dan Pembagian Data Menurut Sumber dan  
Sifatnya 69

Bahan-bahan Hukum Sebagai Data Dalam Penelitian  
Yuridis-Normatif 72  
Teknik Pengumpulan Data 76

**Bab 5 Metode Penelitian Yuridis-Normatif Atau  
Dogmatik 79**

Pengertian Penelitian Yuridis-Normatif 79  
Metode Ilmiah Penelitian Yuridis-Normatif (Yuridis-  
Dogmatik) 82  
Tipologi Penelitian Yuridis-Normatif 87

**Bab 6 Metode Penelitian Yuridis-Empiris 127**

Pengertian Metode Penelitian Yuridis-Empiris 127  
Metode Ilmiah Penelitian Yuridis-Empiris 131  
Masalah Penelitian Yuridis-Empiris 132  
Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional dan Definisi  
Operasional 133  
Hipotesa atau Jawaban Sementara 136  
Pengumpulan Data 139  
Tahap Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 141  
Tahap Penulisan Laporan Penelitian 142  
Tipologi Penelitian Yuridis-Empiris 142

Daftar Pustaka 145

## **Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.H.**

Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.H. lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 23 Maret 1958. Pendidikan SD diselesaikan di SD Negeri 6 Kota Sibolga dan SMP diselesaikan di SMP Fatima Katholik Kota Sibolga sedangkan pendidikan SMU diselesaikan di SMA Negeri Siborong-borong (Tapanuli Utara). Alumnus Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 1985. Magister Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001. Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas PELITA HARAPAN tahun 2009 di bawah bimbingan Prof. Dr. Bintang Regen Saragih, S.H. sebagai promotor dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. sebagai ko-promotor.

Jabatan struktural yang pernah dijabat adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2002-2005), Pembantu Dekan I pada fakultas hukum dan universitas yang sama, Pembantu Dekan III, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara pada institusi yang sama.

Sebagai dosen sudah mengajar sejak tahun 1986 sebagai asisten Prof. Usep Ranawijaya, S.H. Kemudian selama beberapa tahun sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 menjadi asisten Prof. Dr. Bintang Regen Saragih, S.H. Selama kurang lebih 23 tahun mengabdikan sebagai dosen dengan pangkat terakhir Lektor Kepala. Sekarang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 pada program S-1 dan S-2. Dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Universitas Bung Karno dan pernah mengajar di beberapa fakultas hukum swasta di Jakarta dan Cirebon.

Beberapa mata kuliah yang diasuh adalah Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Kekuasaan Kehakiman, Metode Penelitian Hukum, Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Politik Hukum. Beberapa buku sudah diterbitkan seperti Kekuasaan Kehakiman Indonesia dan Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Selain itu, menulis di beberapa jurnal dan melakukan penelitian mandiri.

## **Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M.**

Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M. lahir di Yogyakarta, 1953. Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Yogyakarta. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Magister Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Magister Manajemen diselesaikan di STIE Bisnis Jakarta. Sebagai dosen mengajar di beberapa fakultas hukum seperti Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta dan fakultas hukum swasta yang lain. Selain itu, berprofesi sebagai pengacara di Jakarta.

## ***Bab 1* Pendahuluan**

### **Pengertian Ilmu Pengetahuan (*Science*) Menurut Tradisi *Saintisme***

Ilmu Pengetahuan moderen yang berkembang dengan pesat pada jaman sekarang sesungguhnya memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ilmu pengetahuan moderen tersebut merupakan hasil dari proses perkembangan pengetahuan umat manusia yang berlangsung secara bertahap dalam beberapa abad. Ilmu pengetahuan moderen berkembang dengan sangat pesat berkat hasil kerja keras bangsa-bangsa Eropa. Namun, sepanjang yang dapat diketahui, bangsa pertama yang menabur bibit ilmu pengetahuan moderen adalah bangsa Yunani Kuno pada beberapa abad yang lampau.

Pada jaman Yunani Kuno, pada mulanya, segenap gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu dikaitkan dengan mitos atau dongeng-dongeng. Namun, dalam perkembangan berikilnya carapandang yang demikian lain ditinggalkan ketika filsafat nilai dikenal oleh bangsa Yunani. Oleh sebab itu dianggap bahwa bahwa filsafat lahir karena kemenangan akal manusia atas dongeng dongeng atau mitos-mitos tentang asal mula segala sesuatu baik dunia maupun manusia.<sup>1</sup> Kelahiran filsafat itu berawal dari akal manusia yang tidak puas dengan keterangan dongeng-dongeng atau mitos-mitos karena mitos atau dongeng-dongeng itu tidak dapat dibuktikan oleh akal.<sup>2</sup> Oleh karena itu, akal manusia mencoba mencari jawaban atas segala sesuatu mengenai dunia ataupun manusia sepanjang yang dapat dijangkau oleh akal manusia.



Kelahiran filsafat sebagai tanda kemenangan akal atas dongeng-dongeng dan mitos seperti dikemukakan di atas terjadi pada abad ke-6 sebelum masehi di Yunani.<sup>3</sup>

Bagi orang Yunani, filsafat tidak hanya merupakan suatu ilmu yang berdampak dengan ilmu-ilmu lain melainkan meliputi segala pengetahuan ilmiah.<sup>4</sup> Hal itu mudah dipahami karena ilmu pengetahuan moderen dengan metode ilmiah seperti yang dikenal pada jaman sekarang belum berkembang pada jaman Yunani Kuno. Oleh sebab itu, bangsa Yunani Kuno mencoba memahami segala sesuatu gejala dalam kehidupan manusia dalam kerangka filsafat. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh pemiki-pemikir bangsa Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles selalu berkenaan dengan bidang filsafat.

Pengaruh pemikiran bangsa Yunani Kuno terhadap per-kembangan ilmu pengetahuan moderen yang sangat besar tidak mungkin diabaikan. G.H. Sabine misalnya mengemukakan:

"... ajaran-ajaransekolah Athena mempunyai peranan yang sama besarnya dalam kebudayaan Eropasebagaihalnyadengankesenian dalam abad kelima. Sebab, sekolah-sekolah ini merupakan per-mulaan filsafat di Eropa, khusus dalam hubungannya dengan ilmu politik dan lain-lain ilmu kemasyarakatan. Dalam lapangan ini karya-karya Plato dan Aristoteles merupakan hasil yang pertama dari intelek Eropa yang tinggi mutunya ... ."<sup>5</sup>

Hasil-hasil pemikiran bangsa Yunani Kuno yang bersifat filosofis tersebut kemudian dikembangkan bangsa-bangsa Eropa menjadi ilmu pengetahuan moderen dengan metode pendelatan yang baru yang disebut metode ilmiah. Dengan perkataan lain, perubahan pemikiran filsafat menjadi ilmu pengetahuan moderen dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat dengan caramengubah metode pendekatan yang bersifat filsafat menjadi pendekatan ilmiah.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa dasar-dasar ilmu pengetahuan moderen yang ditetapkan bangsa-bangsa Eropa Barat seperti bangsa Jerman, Inggris Prancis, Belanda tumbuh di atas bibit ilmu pengetahuan yang telah ditabur oleh bangsa Yunani Kuno.<sup>7</sup>

Ilmu pengetahuan moderen yang dikembangkan bangsa-bangsa Eropa Barat seperti yang dikenal pada jaman sekarang tentu saja sudah berbeda jauh dari pengetahuan yang berkembang pada masa Yunani Kuno. Perbedaan itu setidaknya berkenaan dengan dua macam hal. Pertama, berkenaan dengan jumlah cabang ilmu pengetahuan. Pada jaman Yunani

Kuno, jumlah cabang ilmu pengetahuan dapat dihitung dengan jari tangan. Akan tetapi, pada jaman moderen jumlah cabang ilmu pengetahuan tersebut telah berkembang dengan sangat pesat. Kedua, berkenaan dengan metodologi penelitian yang dipakai tiap cabang ilmu pengetahuan. Pada jaman Yunani Kuno, segala fenomena (gejala) dalam kehidupan manusia ditinjau dari satu macam sudut pandang atau perspektif semata-mata yaitu perspektif (sudut pandang) filsafat. Namun, sekarang, tiap cabang ilmu pengetahuan telah memiliki metodologi penelitian sendiri yang berbeda dari metodologi cabang ilmu pengetahuan yang lain.<sup>8</sup> Metodologi penelitian cabang ilmu pengetahuan tersebut disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>9</sup>

Pengaruh bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap ilmu pengetahuan moderen yang berkembang dewasa ini memang tidak dapat diabaikan. Sebab, sebagaimana dikemukakan, ilmu pengetahuan moderen dapat berkembang dengan pesat berkat jasa bangsa-bangsa Eropa Barat. Oleh sebab itu, cara pandang dan tradisi berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap ilmu pengetahuan tetap melekat dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan (*science*). Salah satu aspek dari tradisi berfikir Eropa Barat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas berkailan dengan pengertian dan hakikat ilmu pengetahuan.

Pada mulanya, dalam tradisi berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat, ilmu pengetahuan (*science*) dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses berfikir manusia yang telah diuji oleh data atau fakta-fakta yang digali dari pengalaman manusia (dunia empiris).<sup>10</sup> Pengertian ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas dipengaruhi oleh keyakinan mengenai hakikat kebenaran. Menurut pandangan tersebut kebenaran terdapat pada pengalaman manusia (dunia empiris). Oleh karena itu, ukuran dari segala sesuatu adalah pengalaman manusia. Segala macam pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan data yang digali dari pengalaman manusia (dunia empiris) dianggap bukan sebagai sesuatu pengetahuan sehingga tidak mengandung kebenaran. Sebaliknya, pengetahuan yang didukung oleh data empiris dianggap mengandung kebenaran. Kebenaran empiris tersebut menurut cara berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat yang berkembang pada waktu itu dapat dipersepsi dengan pancaindra.

Dalam pengalaman (dunia empiris) yang menjadi ukuran adalah data baik peristiwa, perbuatan ataupun ucapan manusia sepanjang yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia.<sup>11</sup> Sebagai konsekuensinya, suatu pengetahuan dianggap bukan pengetahuan yang benar jika pengetahuan itu tidak lolos dalam pengujian berdasarkan data. Sebaliknya, segenap pengetahuan yang lolos dalam pengujian berdasarkan data dapat dianggap sebagai pengetahuan yang mengandung kebenaran. Dalam perspektif (sudut pandang) yang dikemukakan di atas, tidak semua cabang ilmu pengetahuan dapat secara langsung dikelompokkan dalam ilmu pengetahuan (*science*). Segenap pengetahuan yang tidak melakukan pengujian berdasarkan data dianggap tidak termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan (*science*). Sebagai contoh, Teologi dan Ilmu Hukum dianggap bukan termasuk ilmu pengetahuan (*science*) karena Teologi dan Ilmu Hukum tidak menyelidiki objek yang bersifat empiris yaitu kejadian, perbuatan manusia ataupun ucapan manusia sehingga pengetahuan yang dihasilkan oleh Teologi dan Ilmu Hukum tidak perlu diuji dengan data.

Proses pengujian suatu pengetahuan dengan data disebut metode verifikasi. Dalam tradisi berfikir Barat, metode verifikasi dianggap sebagai satu-satunya metode ilmiah yang dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah yang diakui kesahihannya (kecanggihannya). Oleh sebab itu, segenap ilmu pengetahuan harus memakai metode verifikasi. Segenap pengetahuan yang lolos dalam pengujian berdasarkan metode verifikasi dianggap dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang mengandung kebenaran. Sebaliknya, jika suatu pengetahuan tidak lolos dalam pengujian berdasarkan metode verifikasi, pengetahuan itu dianggap bukan ilmu pengetahuan (*science*). Pengetahuan yang gagal dalam proses verifikasi tentu saja dianggap tidak mengandung kebenaran. Pengetahuan yang tidak mengandung kebenaran dengan sendirinya dianggap tidak ilmiah.

Uraian yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan dengan mengemukakan contoh sebagai berikut. Seseorang mengatakan "Semakintinggi gaji yang diberikan kepada seseorang, akan semakin tinggi prestasi kerja orang tersebut." Sebaliknya, orang itu juga dapat mengemukakan "Semakin rendah gaji yang diberikan kepada seseorang, akan semakin rendah prestasi kerja orang tersebut." Pernyataan di atas belum mengandung kebenaran sehingga belum dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Pernyataan di atas harus diuji lebih dahulu dengan data. Untuk menguji pernyataan itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Jika data yang dikumpulkan dapat membuktikan bahwa gaji yang semakin tinggi akan membuat prestasi seseorang lebih baik berarti bahwa pernyataan mengandung kebenaran sehingga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Semakin banyak data yang mendukung pernyataan itu akan semakin tinggi nilai kebenaran ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Jika pernyataan itu mengalami pengujian berkali-kali dan data selalu mendukung pernyataan itu dengan demikian derajat kebenaran pernyataan itu akan semakin meningkat sehingga derajat keilmuannya juga meningkat menjadi hukum-hukum-hukum alam.<sup>1-</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum-hukum alam adalah liipolcsa yang sudah teruji berkali-kali sehingga lama-kelamaan bergerak menuju kepastian yang lebih tinggi sampai akhirnya dapat diterima dalam dunia ilmu pengetahuan dan para ilmuwan sebagai hukum alam. Sebagai contoh hukum alam yang dapat dikemukakan adalah hukum gravitasi.

Derajat kepastian hukum-hukum alam akan semakin meningkat

setiap kali hukum-hukum alam itu lolos dalam pengujian yang dilaksanakan di kemudian hari. Secara perlahan-lahan, hukum-hukum alam itu akan bergerak menuju kepastian yang lebih tinggi sampai kemudian menjadi suatu teori ilmiah.<sup>13</sup> Sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah teori tentang molekul dan atom. Teori-teori ilmiah tersebut satu sama lain akan saling berkaitan sehingga membentuk suatu jaringan atau sistem. Jaringan atau sistem pengetahuan itu secara lazim disebut ilmu pengetahuan.

Pandangan mengenai pengertian ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang sudah teruji dengan metode verifikasi seperti dikemukakan di atas tentu saja memiliki kelemahan. Selain itu, juga menimbulkan akibat terhadap pengelompokan ilmu pengetahuan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa metode ilmiah yang disebut verifikasi itu mustahil dapat diterapkan terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan yang berbeda objek kajiannya. Padahal, perbedaan objek kajian tiap cabang ilmu pengetahuan dapat mengakibatkan perbedaan metode ilmiah. Sebagai contoh, Ilmu Hukum memiliki objek kajian yang berbeda dengan Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Objek kajian Ilmu-ilmu Hukum adalah norma-norma hukum sebagai produk manusia yang dibuat secara sadar untuk mengatur kehidupan bersama. Objek kajian Ilmu-ilmu Alam adalah gejala-gejala alam seperti panas, dingin, angin dan sebagainya yang tentu saja bukan produk manusia sehingga berbeda dari norma-norma hukum. Ilmu-ilmu Sosial menyelidiki gejala-gejala sosial yakni gejala-gejala yang terjadi dalam hubungan manusia seperti konflik sosial, kemiskinan dan sebagainya yang tentu saja juga berbeda dari norma-norma hukum. Oleh sebab itu, perbedaan objek kajian di antara ketiga macam ilmu pengetahuan tersebut dapat berakibat pada perbedaan metode ilmiah yang diterapkan oleh ketiga cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Pandangan mengenai ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang memakai metode verifikasi menurut tradisi keilmuan Barat seperti dikemukakan disebut *saintisme*. *Saintisme* adalah paham mengenai hakikat ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang sudah teruji oleh data empiris berdasarkan metode verifikasi. *Saintisme* lahir pada abad rasionalitas ketika orang mulai berani dan bersedia *mendunia* dengan melihat alam yang terbentang dihadapannya dengan pengamatan indrawi sebagai pengamatan-pengamatan logik juga.<sup>14</sup> Dalam abad rasionalitas, manusia sudah berani memandang gejala-gejala alam

sebagai gejala-gejala yang dapat dipahami manusia berdasarkan akal-budinya. Gejala-gejala alam diyakini dapat diterangkan dengan metode yang dapat diterima kebenarannya oleh akal manusia. Dengan perkataan lain, dalam saintisme, gejala-gejala alam hendak dipahami secara ilmiah dengan penjelelasan-penjelelasan yang masuk akal berdasarkan hukum-hukum alam yang bersifat rasional. Dalam hal ini berarti bahwa dalam saintisme, objek kajian ilmu pengetahuan dikonsepsikan sebagai objek-objek yang menggejala dalam alam pengalaman manusia atau indrawi (empiris) dan atau di dalam pengamatan yang kebenarannya dapat ditangkap secara indrawi (alam positif).<sup>15</sup> Dalam hubungan dengan saintisme tersebut, Sunarjati Hartono mengemukakan "Memang yang sejak semula dianggap "Ilmu" atau "Science" hanyalah matematika dan Ilmu-ilmu Alam yang hasil penelitiannya dapat diulangi secara terbatas untuk dilihat dan diukur hasilnya (apabila hasil penelitian tersebut adalah benar dan objektif) akan selalu sama di mana pun penelitian atau percobaan atau eksperimen itu diadakan."<sup>16</sup>

Pandangan mengenai hakikat ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas menimbulkan akibat yang lebih jauh terhadap penggolongan ilmu pengetahuan. Cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi dianggap tidak termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan (*science*). Ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi mungkin dianggap sebagai ideologi, seni atau agama. Penolakan tersebut terjadi karena saintisme *bersikeras* bahwa metode verifikasi harus diterapkan dalam segenap cabang ilmu pengetahuan. Sebab, saintisme meyakini metode verifikasi sebagai satu-satunya metode ilmiah yang dapat berlaku terhadap semua cabang ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan termasuk kelompok ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai akibat dari sikap saintisme yang dikemukakan di atas, Sunarjati Hartono dalam hubungan ini mengemukakan "... pemikiran dan penelitian di bidang-bidang lain, terutama yang menyangkut masyarakat dan kehidupan mental manusia, baik sebagai perorangan (psikologi) maupun di dalam masyarakat seperti Sejarah, Sosiologi, Hukum, Politik dan sebagainya tidak mungkin menghasilkan ilmu atau merupakan kegiatan ilmiah."<sup>17</sup>

### **Pembagian Ilmu Pengetahuan Secara Garis Besar**

Ilmu pengetahuan seperti dikenal sekarang belum dikenal pada jaman

dahulu sehingga pengelompokan cabang-cabang ilmu pengetahuan belum dikenal. Setelah spesialisasi dikenal mulai timbul sifat pengkhususan dalam mempelajari atau menyelidiki sesuatu gejala. Sifat pengkhususan ini mengakibatkan kemunculan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang satu sama lain semakin jauhjaraknya. Proses multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan timbul akibat dorongan hasrat untuk melakukan spesialisasi sehingga menghasilkan cara kerja yang semakin teknis dan rumit. Cara kerja yang sangat teknis dan rumit tersebut hanya dapat dikuasai oleh masing-masing orang yang secara khusus menekuni cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian, bagi orang lain, cara kerja suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat teknis dan rumit bagaikan rimba raya yang sangat lebat yang tidak mungkin dapat dijelajahi dan pahami atau dikuasai oleh orang awam.

Proses multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan membuat cabang-cabang ilmu pengetahuan menjadi seperti tercerai-berai seolah-olah tanpa hubungan dan ikatan satu sama lain. Namun, dalam perkembangan berikut muncul niat untuk menggabungkan segenap cabang ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan dengan satu metode ilmiah. Usaha penyatuan metode ilmu pengetahuan tersebut ternyata mengalami kegagalan. Usaha yang gagal ini kemudian mendorong pengelompokan cabang-cabang ilmu pengetahuan dilakukan dari sudut pandang tertentu seperti dari sudut substansi, tujuan, metode dan lain-lain. Salah satu cara dalam membedakan cabang-cabang ilmu pengetahuan adalah pengelompokan dari segi substansinya. Berdasarkan pengelompokan berdasarkan substansinya, ilmu pengetahuan dapat dibedakan atas Ilmu-ilmu Formal dan Ilmu-ilmu Empiris.

Ilmu-ilmu Formal yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu deduktif adalah ilmu pengetahuan yang tidak bertumpu pada pengalaman (empiris). Sebab, penyelesaian masalah-masalah dalam Ilmu-ilmu Formal tidak didasarkan pada pengalaman seperti halnya ilmu-ilmu empirik. Ilmu-ilmu Formal menyelesaikan masalah didasarkan atas deduksi-deduksi (penjabaran-penjabaran).<sup>18</sup> Dalam rangka deduksi-deduksi itu, dalil-dalil hendak dibuktikan kebenarannya bukan dengan data empiris melainkan dengan dalil-dalil yang lain. Dalam hal ini, berarti bahwa satu dalil hendak diteguhkan oleh dalil yang lain. Pada akhirnya, penjelasan atas suatu dalil akan berakhir pada dalil-dalil yang

diterima kebenarannya walaupun tanpa bukti yang disebut aksioma-aksioma atau postulat-postulat.<sup>19</sup>

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, kiranya mudah dipahami bahwa objek yang dipelajari oleh ilmu-ilmu formal adalah struktur logikal (penalaran) dan tidak bermaksud untuk mengungkapkan, menjelaskan ataupun menunjuk pada kenyataan atau fakta empiris. Kebenaran dalam Ilmu Formal tidak memerlukan pembuktian atas dasar *verifikasi* empiris melainkan pembuktian *rasional* dan *konsistensi rasional*. Jadi, produk Ilmu Formal tidak dinilai berdasarkan kebenaran empiris dengan cam verifikasi melainkan berdasarkan *validitasnya* (keabsahan proses penalarannya). Ilmu Formal ini meliputi Logika dan Malemalika.

Ilmu Empiris adalah cabang ilmu pengelahuan yang dilujukan untuk memperoleh pengetahuan laktual leitiitaiij', kenyalaaan aktual dan karena itu bersumber pada pengalaman (enipuis) Ilmu-ilmu empiris memperoleh atau menggali bahan-bahannya melalui pengalaman.<sup>20</sup> Kelompok ilmu-ilmu empirisbermaksud menyajikan pernyataan-pernyataan atau penjelasan teoretis yang dapat diuji secara eksperimental atau empiris tentang proses yang terjadi dalam kenyataan. Kebenaran pengetahuan yang dihasilkan ilmu-ilmu empiris menuntut pembuktian empiris (metode verifikasi) selain pembuktian rasional dan sejauh mungkin konsistensi. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan kebenaran dalam kelompok ilmu empiris adalah korespondensi antara pernyataan dengan keterberian fakta. Suatu pernyataan dianggap benar jika di dalam kenyataan terdapat bukti-bukti yang mendukung pernyataan itu demikian pula sebaliknya. Ilmu-ilmu Empiris disebut juga Ilmu-ilmu Positif dan terdiri atas Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Manusia.<sup>21</sup>

Ilmu-ilmu Alam mempelajari alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia sebagai objeknya. Ilmu-ilmu Alam berusaha menyelidiki gejala-gejala alam dengan rumus logika yang bersifat kausal-deterministik. Bentukpenalaranataukerangkapemikirannya dirumuskan dalam hukum yang bersifat keniscayaan yang pasti (jika... maka,...) Artinya, Ilmu-ilmu Alam beranggapan bahwa semua fenomena alam memiliki keterkaitan dengan peristiwa alam yang lain sehingga segenap gejala-gejala alam dapat diterangkan atas dasar hukum sebab-akibat yang deterministik atau sebab-akibat yang pasti atau tidak akan menyimpang. Misalnya, setiap besi yang dipanaskan akan memuai.



Apa sebab besi memuai? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengemukakan bahwa yang membuat besi memuai adalah panas. Menurut Ilmu-ilmu Alam hubungan antara panas dan besi adalah hubungan sebab-akibat yang bersifat pasti (*deterministik*). Metode penjelasan yang lazim dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam adalah metode penjelasan (*Erklarer*).

Ilmu-ilmu Manusia yang disebut juga sebagai Ilmu-ilmu Budaya mempelajari manusia sebagai subjek. Pengertian manusia sebagai subjek adalah manusia sebagai makhluk berhati nurani yang memiliki nilai, kemauan, perasaan dan akal budi. Oleh karena itu, manusia mampu menentukan sikap dan memberikan reaksi sendiri terhadap segala sesuatu. Maka, tindakan manusia tidak dapat dipahami dan dijelaskan berdasarkan pendekatan yang dipakai Ilmu-ilmu Alam. Sebab, penjelasan gejala yang dipelajari Ilmu-ilmu Budaya tidak dapat ditemukan berdasarkan hukum kausalitas umum yang deterministik yang berlaku secara niscaya (bersifat pasti atau tidak mungkin menyimpang) seperti dalam Ilmu-ilmu Alam. Metode penjelasan yang dipergunakan dalam Ilmu-ilmu Manusia adalah metode pemahaman atau *Verstehen*. Dalam metode pemahaman (*verstehen*), penafsiran yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi memiliki fungsi yang sangat penting. Penafsiran bertujuan untuk menentukan atau mengungkapkan makna yang tersembunyi (*latent*).

Dari sudut pandang fungsinya, ilmu pengetahuan dapat dibagi atas Ilmu-ilmu Teoretis dan Ilmu-ilmu Praktis. Ilmu Teoretis adalah ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan semata-mata. Jadi, tujuan Kelompok Ilmu Teoretis adalah untuk mengubah pengetahuan. Ilmu Formal dan Ilmu Empiris sebagaimana dijelaskan di atas termasuk dalam kelompok Ilmu Teoretis (yaitu Logika, Matematika, Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan).

Ilmu Praktis adalah ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan ilmu itu sendiri sebagai objeknya. Kelompok Ilmu Praktis bertujuan untuk mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkrit. Ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok ini adalah Etika, Teologi, Ilmu Teknik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu Komunikasi. Kelompok Ilmu-ilmu Praktis dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu Ilmu-ilmu Praktis Nomologis dan Ilmu Praktis Normologis.

Ilmu Praktis Nomologis berusaha memperoleh pengetahuan

faktual-empiris yakni pengetahuan tentang hubungan yang telah terpola (pasti) antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas-deterministik. Produknya dapat diungkapkan dengan rumus "Jika A ada atau terjadi, maka B ada atau pasti terjadi." Ilmu-ilmu Pengetahuan yang termasuk dalam Kelompok Ilmu Praktis Normologis adalah Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik dan lain-lain sebagainya.

Ilmu Praktis Normologis atau disebut juga; Ilmu Normatif berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas *imputasi* atau asas yang menaulkan tanggung jawab/ kewajiban' untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi ke-wajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu sehubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Rumus logikanya adalah "Jika A ada, maka B seharusnya ada walaupun B mungkin dalam kenyataannya tidak ada." Ilmu Praktis Normologis antara lain terdiri atas Etika, Pedagogi dan Ilmu Hukum.

Umu-ilmu Praktis Normologis dapat dibagi atas dua bagian yaitu Ilmu Praktis Normologis yang Otoritatif dan Ilmu Praktis Normologis yang Non-otoritatif. Ilmu Praktis Normologis yang Non-otoritatif antara lain adalah Etika dan Pedagogi. Ilmu Praktis Normologis yang bersifat otoritatif adalah Ilmu Hukum. Sebab, Ilmu Hukum mengkaji teks-teks otoritatif yaitu teks-teks yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti undang-undang yang ditetapkan lembaga legislatif.

### **Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Praktis Normologis Yang Otoritatif**

Sebagaimana dikemukakan di atas, Ilmu Hukum adalah Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis yang otoritatif. Objek kajian Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis Normologis adalah kaedah-kaedah hukum. Kaedah hukum itu sendiri dapat disebut sebagai teks otoritatif (teks yang berwibawa) karena ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Sebagai teks, kaedah hukum bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin).<sup>22</sup> Oleh karena itu, sasaran penelitian Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis yang bersifat otoritatif pada dasarnya adalah hukum atau kaedah hukum.<sup>23</sup> Pengertian kaedah hukum di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti norma, peraturan hukum konkret dan sistem hukum.<sup>24</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum dalam arti meneliti kaedah atau norma disebut penelitian hukum

normatif.<sup>25</sup>

Apa yang dilakukan Ilmu Hukum terhadap kaidah hukum yang menjadi objek kajiannya? Kaedah hukum atau norma hukum itu diolah oleh Ilmu Hukum. Proses pengolahan kaidah hukum atau norma hukum sebagai objek kajian Ilmu Hukum tidak seperti yang dilakukan Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Alam terhadap objek kajiannya seperti telah dikemukakan di atas. Proses pengolahan kaidah hukum atau norma hukum itu dilaksanakan sesuai dengan fungsi Ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.

Apakah fungsi Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis Normologis? Jawaban terhadap pertanyaan yang dikemukakan di atas akan menentukan tindakan yang hendak dilakukan oleh Ilmu Hukum terhadap norma-norma hukum. Ilmu Hukum bukan cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam seperti halnya ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memaknai norma-norma hukum dan menatanya dalam suatu kerangka sistem sehingga membentuk suatu tatanan hukum menurut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tertentu. Dalam hubungan dengan fungsi tersebut, Ilmu Hukum bertugas menghimpun, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu.<sup>26</sup>

Ilmu Hukum tidak bertujuan untuk secara objektif dan teoretis-netral memperoleh pengetahuan dan menjelaskan gejala-gejala hukum. Sebab, tujuan ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum positif adalah untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas hukum untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkan kaidah dan asas-asas hukum tersebut. Oleh karena itu, pengembangan Ilmu Hukum diarahkan pada penyelesaian masalah hukum sebagai masalah kemasyarakatan tertentu berdasarkan hukum positif tertentu. Dengan perkataan lain, pengembangan Ilmu Hukum adalah kegiatan mengantisipasi dan menawarkan penyelesaian masalah hukum yang konkret yang mungkin timbul dan harus dihadapi dalam masyarakat, baik yang dihadapi individu perseorangan maupun masyarakat sebagai keseluruhan dalam kerangka tatanan hukum yang ada. Jika demikian halnya berarti bahwa pengetahuan mengenai masalah kaidah hukum, asas hukum dan sistem hukum merupakan suatu hal yang mutlak dikuasai jika hendak melakukan penelitian hukum.

## ***Bab 2***

### **Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit) dan Ilmu Hukum Empiris serta Ilmu Kenyataan Hukum**

#### **Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu-ilmu Hukum**

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi sehingga dahulu dianggap bukan termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan (*science*) adalah Ilmu-ilmu Hukum. Ilmu-ilmu Hukum tidak termasuk dalam kelompok Ilmu-ilmu alam ataupun Ilmu-ilmu sosial. Dari segi objek materialnya, Ilmu-ilmu Hukum tidak mengkaji atau mempersoalkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial seperti halnya Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu-ilmu Hukum mengkaji dan mempersoalkan norma-norma hukum dan asas-asas hukumnya yang dibuat oleh manusia dan berlaku dalam suatu negara atau masyarakat (hukum positif atau *ius constitutum*.) Oleh sebab itu, jika dipandang dari sudut objek kajiannya sangat jelas perbedaan antara Ilmu-ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Hukum lebih cocok digolongkan ke dalam Ilmu-ilmu Kebudayaan atau Ilmu-ilmu Kemanusiaan (*Humaniora*) yang objek materialnya adalah segenap hasil karya atau perbuatan manusia sebagai ungkapan dari hati nurani, pikiran dan perasaan manusia yang bersifat normatif.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan gejala-gejala normatif sebagai ungkapan hati nurani, perasaan dan pikiran manusia dalam bentuk norma-norma hukum tentu saja metode verifikasi tidak cocok diterapkan untuk Ilmu-ilmu Hukum. Dengan perkataan lain, Ilmu-ilmu Hukum tidak dapat menerima include verifikasi sebagai metode ilmiah karena sifat dan hakikat Ilmu-ilmu Hukum sebagai Ilmu-ilmu Budaya atau Ilmu-ilmu Kemanusiaan (*Humaniora*) yang bersifat normatif. Ilmu-ilmu Hukum memiliki metode ilmiah

sendiri yang berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial sesuai dengan karakteristik Ilmu-ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifat dan hakikatnya berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Metode ilmiah Ilmu-ilmu Hukum yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial membuat Ilmu-ilmu Hukum dianggap bukan pengetahuan ilmiah sehingga dianggap tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Sikap penolakan terhadap Ilmu-ilmu Hukum yang menolak metode verifikasi membuat Ilmu-ilmu Hukum dahulu dianggap bukan ilmu pengetahuan dalam tradisi berfikir saintisme atau tradisi keilmuan Barat.<sup>27</sup>

Ilmu Hukum pada mulanya adalah pengetahuan yang bersifat dogmatis (ajaran) mengenai hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat sehingga dahulu lazim disebut sebagai Dogmatika Hukum.<sup>28</sup> Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*) juga disebut Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit.<sup>29</sup> Dogmatika hukum adalah bagian dari Ilmu-ilmu Hukum dalam arti luas. Ilmu-ilmu Hukum dalam arti luas meliputi Ilmu Hukum Normatif, Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum. Objek kajian Dogmatika Hukum sebagai Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit adalah terutama hukum positif.<sup>30</sup> Dogmatika Hukum memandang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat semata-mata sebagai sistem norma atau kaidah yang ditetapkan oleh negara. Norma-norma hukum sebagai kaidah yang menuntun tingkah laku manusia dianggap sebagai suatu sistem norma yang terpisah dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dengan perkataan lain, Dogmatika Hukum memandang norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara selalu bersifat otonom (mandiri). Oleh sebab itu, Dogmatika Hukum sering disebut sebagai pengetahuan yang sistematis dan dogmatis tentang norma-norma hukum positif.

Dogmatika Hukum sebagai cabang Ilmu Hukum membatasi kajiannya pada hal-ikhwal kandungan normatif yang terdapat dalam perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.<sup>31</sup> Dalam hal ini berarti bahwa Dogmatika Hukum sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Hukum menyelidiki materi-muatan atau kandungan normatif yang terdapat dalam norma-norma hukum. Kandungan normatif yang terdapat dalam norma-norma hukum biasanya adalah perintah, larangan, ijin, perbolehan, kewenangan, kewajiban dan sebagainya. Norma-norma hukum yang mengandung perintah, larangan

atau kewenangan dan lain-lain seperti dikemukakan di atas harus ditata dalam suatu tatanan yang bersistem. Jika tidak ditata secara bersistem akan sangat mungkin terjadi bahwa dua norma hukum memberikan perintah yang saling bertentangan. Jika keadaan seperti itu terjadi akan timbul ketidaktertiban atau ketidakutuhan tata hukum. Tata hukum yang tidak tertib dan yang mengandung konflik di dalam tubuhnya akan menimbulkan kekacauan sehingga mustahil memberikan tuntunan perilaku yang seharusnya bagi manusia. Penataan norma-norma hukum dalam suatu tatanan yang bersistem untuk mencegah terjadi pertentangan merupakan objek kajian Dogmatika Hukum. Bahkan, doktrin-doktrin hukum yang menjadi landasan penataan norma-norma hukum dalam suatu tatanan yang bersistem juga merupakan objek kajian Dogmatika Hukum. Sebab, doktrin-doktrin hukum itu merupakan rasionalisasi atau claras pbenar secara rasional keberadaan norma-norma hukum positif.

Jika ditinjau dari sudut tujuannya, pada dasarnya, kegiatan Dogmatika Hukum diarahkan pada dua arah (jurusan) yaitu (a) kegiatan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan (b) kegiatan pengambilan keputusan hukum yang disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>1</sup> Kegiatan Dogmatika Hukum dalam rangka pembentukan hukum (*rechtsvorming*) bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara membentuk hukum atau undang-undang yang baik supaya undang-undang atau norma-norma hukum tidak bertentangan. Kegiatan Dogmatika Hukum yang demikian berdekatan dengan kegiatan Ilmu Perundang-undangan. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga pembentuk undang-undang seperti DPR dan DPPvD. Kegiatan Dogmatika Hukum dalam rangka penemuan hukum (*rechtsvinding*) bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengambilan keputusan hukum yang baik dalam rangka menyelesaikan suatu masalah hukum yang konkrit. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi lembaga pengadilan (hakim) dalam menetapkan vonis untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum.

Kedua jenis kegiatan (pengembangan) Dogmatika Hukum yang dikemukakan di atas yaitu pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berlangsung dalam suatu tatanan hukum positif atau terikat pada satu tatanan hukum nasional.<sup>33</sup> Dalam hal ini berarti bahwa pembentukan hukum (undang-undang) terikat kepada hukum positif yang berlaku dalam suatu negara sehingga pembentukan

undang-undang tidak boleh menyimpang dari undang-undang atau norma-norma hukum yang sudah ada lebih dahulu. Demikian pula dalam hal penemuan hukum, vonis yang dibuat oleh hakim atau pengadilan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Dalam rangka kedua kegiatan yang dikemukakan di atas, pengetahuan tentang struktur tata hukum positif adalah sangat penting. Tatanan hukum nasional itu sendiri memiliki struktur vertikal dan horizontal.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas jelas bahwa Dogmatika Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang hendak memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah hukum yang konkret berdasarkan tata hukum atau sistem hukum yang berlaku pada suatu masyarakat atau negara. Oleh sebab itu, pada dasarnya, Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan hukum yang bersifat praktis. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, Ilmu-ilmu Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah konkrit tertentu di bidang hukum. Sesuai dengan sifat hakikatnya sebagai ilmu praktis, tentu metode penelitian yang dipakai dalam penelitian Dogmatika Hukum akan berbeda dari metode penelitian Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Metode penelitian yang dipergunakan dalam Dogmatika Hukum pada dasarnya harus metode penelitian doktriner atau metode penelitian normatif karena objek kajian Dogmatika Hukum adalah tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Tatanan hukum positif itu dianggap bersifat otonom dalam arti tidak terkait dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian hukum yuridis-normatif, peneliti mulai (berangkat) dari hukum dan berakhir pada hukum (rumusnya adalah Hukum-Hukum atau H-H).

Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan gejala ketidakpuasan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh Ilmu Hukum Normatif lahirlah cabang ilmu hukum lain yang disebut Ilmu Hukum Empiris. Ilmu Hukum Empiris memandang bahwa norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara tidak bersifat otonom melainkan terkait dengan gejala-gejala sosial yang lain. Oleh karena itu, hukum dan gejala-gejala sosial yang lain seperti pembangunan, investasi, budaya, politik dan lain-lain berkaitan satu sama lain. Hal itulah yang mendorong kelahiran studi hukum dalam hubungan dengan aspek yang lain seperti studi hukum dan pembangunan, hukum dan bidang investasi, hukum

dengan politik, hukum dengan budaya dan sebagainya.

Ilmu Hukum Empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma hukum. Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris atau faktual yang murni. Gejala-gejala itu harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode empiris. Hal ini berarti bahwa menurut pandangan Ilmu-ilmu Hukum Empiris, hukum bukanlah sistem norma atau kaidah yang bersifat otonom yang memberikan tuntutan berperilaku yang seharusnya kepada manusia melainkan bagian dari gejala-gejala kemasyarakatan. Sebagai gejala kemasyarakatan (fenomena sosial), hukum menurut Ilmu-ilmu Hukum Empiris dengan demikian akan berkaitan dan berpengaruh terhadap gejala ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Dalam Ilmu Hukum Empiris titik tolak penelitian tetap berfokus pada hukum. Hukum adalah pijakan dalam meneliti kaitan antara hukum dengan aspek-aspek sosial yang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris, peneliti berangkat (mulai) dari hukum dan berakhir pada masyarakat (rumusnya adalah Hukum-Masyarakat atau H-M.)

Dalam perkembangan lebih lanjut, hukum ternyata tidak hanya dipelajari oleh Dogmatika Hukum. Cabang ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti Sosiologi, Sejarah, Anthropologi, Psikologi, Perbandingan, Politik dan lain-lain juga tertarik untuk mempelajari hukum dari titik berdiri dan perspektif yang berbeda dengan Ilmu Hukum.<sup>34</sup> Perkembangan studi terhadap Ilmu Hukum menurut Sidharta antara lain disebabkan oleh (a) faktor pengaruh eksternal dan (b) pengaruh faktor internal.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, muncul cabang ilmu-ilmu pengetahuan baru yang mempelajari hukum sebagai objek kajiannya seperti Politik Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum dan lain-lain.<sup>36</sup>

Cara kerja cabang-cabang ilmu-ilmu hukum yang baru tersebut berbeda dari cara kerja Dogmatika Hukum. Sebab, masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum baru tersebut mengikuti cara kerja ilmu pengetahuan yang menjadi induknya seperti Sosiologi Hukum mengikuti metode kajian Sosiologi dan lain-lain. Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa hukum menjadi objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Maka, tidak salah kalau Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan "Hukum bisa menjadi objek kajian dari pelbagai ilmu dengan pendekatan yang masing-masing berbeda sehingga kita bisa juga



berbicara tentang Ilmu-ilmu Hukum."<sup>37</sup>

Istilah Ilmu-ilmu Hukum yang dipergunakan Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan bahwa Ilmu-ilmu Hukum sesungguhnya merupakan kumpulan (gabungan) dari berbagai cabang-cabang pengetahuan yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Oleh sebab itu, Dogmatika Hukum yang dibicarakan di atas hanya salah satu cabang ilmu-ilmu pengetahuan hukum yang mempt-laiai i hukum sebagai objeknya. Dalam hal ini hukum yang menjadi objek kajian dogmatika hukum mengandung arti sebagai tatahukmn yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.

Masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum yang disebut di atas mempelajari hukum dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan pemaknaan cabang ilmu pengetahuan tersebut terhadap hukum. Sebagai contoh, Sosiologi Hukum meneliti hukum bukaii dalam arti sistem kaidah atau norma yang bersifat otonom mc l a i n k a n dalam arti perilaku yang sudah terpola. Penstudi Sosiologi I lukum mempelajari hukum bukan sebagai partisipan atau penelili yang berdiri dari titik berdiri internal melainkan sebagai pengamal karena berkedudukan sebagai peneliti yang berpijak pada titik berdiri eksternal.<sup>38</sup> Ilmu Politik mempelajari hukum dalam arti sebagai keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Penstudi Ilmu Politik mempelajari hukum dari titik berdiri yang sama dengan penstudi sosiologi hukum yakni titik berdiri eksternal (pengamat). Demikian pula halnya dengan penstudi yang lain seperti penstudi Sejarah Hukum, Psikologi Hukum, Athropologi Hukum dan lain-lain.

Pemaknaan yang berbeda terhadap hukum seperti dikemukakan di atas membawa konsekuensi terhadap perbedaan titik berdiri dan perspektif penstudi hukum dalam mempelajari hukum. Ada penstudi hukum yang mempelajari hukum dari titik berdiri (sudut pandang) eksternal seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum atau Anthropologi Hukum. Dari titik berdiri eksternal itu, penstudi hukum bertindak sebagai pengamat dalam mempelajari hukum.<sup>10</sup> Dalam penelitian sosiologi hukum, peneliti mulai (berangkat) dari aspek kemasyarakatan dan berakhir pada hukum (gejala budaya dan hukum). Dengan demikian, pola penalarannya dapat dirumuskan sebagai berikut *Masyarakat - Hukum* atau *M-H*.

Ada pula penstudi hukum yang mempelajari hukum yang bertindak sebagai partisipan sekaligus pengamat yaitu para penganut teori

hukum empiris.<sup>40</sup> Penstudi hukum yang termasuk dalam kategori pengamat dan sekaligus partisipan adalah penstudi hukum dari aliran *Sociological Jurisprudence*.<sup>41</sup> Dengan demikian, pola penalarannya dapat dirumuskan dengan rumus *Hukum-Masyarakat* atau *H-M*.

Ada pula penstudi hukum yang mempelajari hukum dari titik berdiri (sudut pandang) internal seperti Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Dari titik berdiri internal itu, penstudi hukum bertindak sebagai partisipan dalam mempelajari hukum.<sup>42</sup> Partisipasi terdiri atas 2 (dua) macam yaitu teoretisi dan praktisi hukum.<sup>43</sup> Kelompok praktisi hukum terdiri atas praktisi di bidang perundang-undangan, lembaga peradilan, bantuan hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, pola penalarannya dapat dirumuskan sebagai berikut yakni *Hukum-Hukum* atau *H-H*.

Perbedaan titik berdiri dalam mempelajari hukum seperti dikemukakan di atas dengan sendirinya akan berakibat terhadap perbedaan metodologi penelitian yang dipergunakan oleh masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum dalam mempelajari hukum. Tiap cabang ilmu pengetahuan hukum memiliki kerangka berfikir dan metode ilmiah yang berbeda serta mempergunakan metode penelitian yang berbeda pula dalam meneliti hukum.

Penstudi hukum yang mengamati hukum dari titik berdiri eksternal dan bertindak sebagai pengamat mengikuti pola pikir dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial dalam mempelajari hukum. Penstudi hukum yang demikian ini meliputi Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sebagainya. Dengan perkataan lain, penstudi Sosiologi Hukum atau Psikologi Hukum memakai metode penelitian sosial dalam meneliti hukum.

Peneliti (penstudi) hukum yang berkedudukan di tengah meneliti hukum dengan mempergunakan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial dalam mempelajari hukum sekalipun dari optik yang berbeda. Penstudi hukum demikian ini adalah penstudi hukum empiris. Oleh sebab itu, studi hukum empiris mempergunakan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial.

Penstudi hukum yang meneliti hukum dari titik berdiri internal dan bertindak sebagai partisipan mengikuti pola pikir dan metode penelitian yang bersifat dogmatis atau normatif. Studi hukum demikian ini merupakan ciri khas dari penelitian hukum yang bersifat yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa pada saat sekarang, metode penelitian yang dipergunakan dalam meneliti hukum tidak hanya satu metode penelitian. Metode penelitian yuridis-dogmatis atau yuridis-normatif yang dipakai dalam penelitian Dogmatika Hukum merupakan salah satu metode penelitian. Sebab, selain itu, ada metode penelitian hukum yang lain.

Sesuai dengan perkembangan tentang studi hukum yang telah dikemukakan sepintas lalu di atas, pengertian Ilmu-ilmu Hukum dewasa ini menjadi sangat luas karena tidak semata-mata mencakup Dogmatika Hukum tetapi juga cabang ilmu pengetahuan yang lain yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Dengan perkataan lain, ada cabang-cabang Ilmu Hukum di luar Dogmatika Hukum yang juga mempelajari hukum dari perspektif dan optik yang berbeda dari Dogmatika Hukum. Sekarang ini, menurut D.H. Meuwissen, Ilmu-ilmu hukum dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu Ilmu Hukum Dogmatik dan Ilmu Hukum Empiris.<sup>44</sup> Namun, selain itu, Meuwissen juga menyebut cabang pengetahuan hukum yang lain yaitu Ilmu Kenyataan Hukum.

### **Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit**

Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit bukan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan seperti dimaksud oleh saintisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat ajaran (dogma) tentang hukum. Soetandyo Wignyosoebroto dalam salah satu tulisannya yang berkenaan dengan masalah pengertian ilmu hukum dalam arti sempit atau dogmatika hukum mengemukakan:

"Ilmu Hukum—yang dalam Bahas Inggris disebut — adalah suatu cabang aktivitas intelektual manusia yang pertama-tama hendak berkenaan dengan objek garapannya yaitu

berupa norma-norma. Norma, yang rasionalisasinya akan berupa ajaran atau doktrin yang disebut ajaran (atau yang dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut "leer" atau "Lehre") bukanlah garapan cabang aktivitas intelektual manusia yang dimasukkan ke dalam bilangan 'ilmu pengetahuan' (atau yang dalam Bahasa Inggris disebut 'science' dan yang dialihbahasakan di Malaysia — dan akhir-akhir ini juga di Indonesia — dengan kata 'sains'.) Oleh sebab itu, membicarakan metodologi dan methode penelitian hukum tidaklah akan sekali-kali menjurus ke model-model penelitian sains yang dikenal dengan sebutan "the scientific method."<sup>45</sup>

Sesuai dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto di atas jelas bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak termasuk ke dalam golongan atau kelompok sains yang memakai metode verifikasi. Ilmu Hukum cenderung sebagai "leer" atau "lehre" atau "ajaran" sehingga dalam arti sempit, Ilmu Hukum disebut juga sebagai Dogmatika Hukum.<sup>46</sup> Sebagai ajaran tentang norma-norma hukum, Dogmatika Hukum pada dasarnya tidak bersifat empiris. Dogmatika Hukum tidak meneliti atau mengkaji gejala-gejala yang bersifat empiris seperti peristiwa-peristiwa alam atau perbuatan-perbuatan manusia dan berusaha menjelaskan gejala-gejala tersebut. Selain itu, kebenaran dalam Dogmatika Hukum tidak membutuhkan pembuktian berdasarkan data yang bersifat empiris. Fokus perhatian Dogmatika Hukum adalah mempelajari norma-norma hukum dalam rangka pengaturan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, Dogmatika Hukum jelas sangat berbeda dari ilmu pengetahuan (sains) yang selalu bersifat empiris.

Perbedaan Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial dengan Dogmatika Hukum tidak hanya terdapat pada aspek hakikat keilmuan (ontologi) Dogmatika Hukum. Selain perbedaan sifat dan hakikat keilmuan (ontologi), Dogmatika Hukum dengan Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial juga berbeda dari aspek epistemologi. Dari sudut pandang epistemologi, Dogmatika Hukum bertujuan untuk memahami norma-norma hukum dan bukan bertujuan untuk menjelaskan gejala-gejala sosial seperti halnya Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai konsekuensi dari perbedaan epistemologi tersebut dengan sendirinya, Dogmatika Hukum tidak mungkin memakai metode verifikasi sebagai metode (cara) untuk memahami atau

memaknai norma-norma hukum. Dengan demikian, sifat dan hakikat keilmuan Dogmatika Hukum yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial dengan sendirinya membuat Dogmatika Hukum harus memiliki metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari metode verifikasi sebagai metode ilmiah yang dipakai dalam ilmu pengetahuan (sains).

Dogmatika Hukum adalah salah satu cabang atau bagian dari Ilmu-ilmu Hukum. Sebab, Ilmu-ilmu Hukum sesungguhnya merupakan kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang memilih hukum sebagai objek kajiannya. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum bisa menjadi objek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan masing-masing yang berlainan sehingga bisa juga disebut Ilmu-ilmu Hukum.<sup>47</sup> Dengan perkataan lain, hukum tidak hanya dapat dikaji dari perspektif suatu cabang ilmu pengetahuan saja tetapi dapat dikaji dari berbagai perspektif cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam meneliti atau mengkaji hukum sebagai objek kajian terdapat beberapa metode penelitian dan metode pendekatan (sudut pandang) yang satu sama lain berlainan. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa seorang peneliti yang meneliti hukum sebagai objek kajian harus memahami dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang mana penelitian itu dilakukan supaya dapat memilih metode penelitian yang relevan dalam melakukan penelitian.

Penelitian akan dapat dengan baik dilakukan jika peneliti mengetahui dengan jelas bagian-bagian dari Ilmu-ilmu Hukum sebagai ilmu kumpulan seperti telah dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja. Pengetahuan tentang jenis-jenis Ilmu-ilmu Hukum menjadi pengetahuan dasar yang sebaiknya dikuasai seorang peneliti sebelum melakukan suatu penelitian hukum. Dalam hubungan dengan hal inilah relevan dikemukakan pembagian Ilmu-ilmu Hukum menurut Meuwissen yang terdiri atas Ilmu Hukum Dogmatik, Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum.

Apakah Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum itu? Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat dogmatis tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Meuwissen mengemukakan bahwa bentuk yang paling penting (dari Ilmu-ilmu Hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan — pen.) tidak diragukan lagi adalah Ilmu Hukum Dogmatik.<sup>48</sup> Dogmatika Hukum merupakan bagian utama dalam

pengajaran mengenai hukum pada fakultas-fakultas hukum.<sup>49</sup> Objek Dogmatika Hukum adalah terutama hukum positif sebagai tata hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.<sup>50</sup>

Pengertian hukum sebagai objek telaah (objek kajian) Dogmatika Hukum bukan semata-mata hukum dalam arti sistem kaidah yang berlaku sebagai hukum positif dalam suatu negara. Akan tetapi, termasuk juga doktrin-doktrin hukum sebagai karya para ilmuwan hukum. Karya-karya ilmiah para ilmuwan hukum tersebut seperti dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto pada halaman sebelumnya merupakan rasionalisasi dari keberadaan norma-norma hukum. Dengan perkataan lain, keberadaan norma dirasionalisasikan oleh ajaran atau doktrin yang berfungsi sebagai dasar pembenar keberadaan norma-norma hukum tersebut. Karya-karya ilmiah para ilmuwan hukum yang disebut doktrin termasuk salah satu sumber hukum formal dalam teori sumber-sumber hukum. Doktrin hukum dimasukkan sebagai salah satu objek telaah Dogmatika Hukum karena doktrin hukum dalam Teori Sumber Hukum termasuk salah satu sumber hukum yang bersifat formal selain Hukum Tertulis, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Yurisprudensi dan Traktat (Perjanjian).<sup>51</sup>

Objek telaah Dogmatika I lukuni sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Hukum adalah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Namun, norma-norma hukum positif itu tidak mungkin dapat dimengerti tanpa memahami doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang menjadi dasar keberadaan norma-norma hukum tersebut. Oleh karena itu, doktrin-doktrin hukum juga menjadi objek kajian Dogmatika Hukum. B. Arief Sidharta mengemukakan "Objek telaah Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit atau Dogmatika hukum — pen.) adalah teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan (undang-undang dalam arti luas), putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin)."<sup>52</sup>

Doktrin-doktrin yang melandasi keberadaan norma-norma hukum positif juga harus dipelajari dan dipahami. Sebab, rasionalitas keberadaan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat adalah doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Doktrin hukum itu diterima dan diakui kebenarannya oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga dibuat menjadi rasionalitas dari hukum yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat sistematis dan dogmatis mengenai norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat berikut doktrin-doktrin hukum yang melandasi keberadaan norma-norma hukum tersebut. Tidak salah kalau dalam hubungan ini, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa Dogmatika Hukum membatasi kajiannya pada ikhwal kandungan normatif perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.<sup>53</sup>

Norma-norma hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara diselidiki oleh Dogmatika Hukum dari titik berdiri dan sudut pandang tertentu. Titik berdiri seorang Dogmatikus Hukum dalam mempelajari norma-norma hukum adalah titik berdiri internal. Dalam hal ini peneliti disebut sebagai partisipan. Hal ini tentu berbeda dari posisi dan titik berdiri seorang peneliti dalam Ilmu Hukum Empiris yang mempelajari hukum dari titik berdiri seorang pengamat dan partisipan sekaligus dan posisi dan titik berdiri seorang peneliti dalam Ilmu Kenyataan Hukum yang mengambil posisi dari titik berdiri eksternal yakni sebagai pengamat dalam mempelajari hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit terdiri atas Ilmu Kaidah Hukum dan Ilmu Pengertian Hukum.<sup>54</sup> Ilmu tentang Kaidah Hukum atau *normwissenschaft* adalah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang antara lain membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah hukum. Ilmu Kaidah Hukum berkenaan dengan jenis-jenis kaidah hukum (kaidah hukum abstrak atau konkret), isi kaidah hukum, sifat-sifat kaidah hukum, esensialia kaidah hukum, tugas dan kegunaan kaidah hukum dan sebagainya.<sup>55</sup>

Sebagai bagian dari Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit, Ilmu Pengertian Hukum (*begrippenwissenschaft*) antara lain membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengertian-pengertian pokok dalam hukum (konsep-konsep hukum). Beberapa konsep hukum pokok yang dikenal dalam Ilmu Hukum adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, demokrasi, konstitusi, wanprestasi, kesalahan, hukuman, negara hukum, itikad baik, lembaga perwakilan, negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kedaulatan dan lain-lain.<sup>56</sup> Selain itu, ada konsep-konsep

hukum yang lebih rumit dan lebih sulit ditetapkan ruang lingkup ataupun pengertiannya seperti konsep kepentingan umum, perbuatan melanggar hukum dan sebagainya.

Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang bersifat teoretis-rasional sehingga pengungkapan makna norma-norma hukum berdasarkan dogmatika hukum terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.<sup>57</sup> Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik) bertugas mengolah bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi atau bahan-bahan hukum yang sudah terdapat dalam suatu tatanan hukum nasional. Pengolahan bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi dimaksudkan untuk memahami atau menguasai sistem hukum positif (tata hukum) supaya dapat dibuat keputusan yang paling memadai (adekuat) berdasarkan tata hukum atau dalam kerangka suatu tatanan hukum positif. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum Positif (Dogmatika Hukum — pen.) adalah untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas (hukum — pen.) itu untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkannya."<sup>58</sup> Jadi, pengolahan bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi oleh Dogmatika Hukum dimaksudkan untuk menawarkan suatu solusi dalam rangka penyelesaian suatu masalah hukum tertentu. Penyelesaian suatu masalah hukum tertentu berdasarkan Dogmatika Hukum termasuk dalam aktivitas penemuan hukum. Penemuan hukum itu sendiri adalah salah satu aspek dari kegiatan Dogmatika Hukum. Sebab, di samping kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ada aspek kegiatan Dogmatika Hukum yang lain yaitu pembentukan hukum (*rechtsvorming*).

Sesuai dengan uraian di atas jelas dapat diketahui bahwa Dogmatika Hukum sebagai aktivitas intelektual meliputi kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Menurut Bruggink, aktivitas utama Dogmatika Hukum diarahkan pada pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*)?<sup>9</sup>Oleh sebab itu, Bruggink mengemukakan "Seorang dogmatikus hukum akan sering menem-patkan diri seolah-olah ia tengah melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum."<sup>60</sup>

Kedua macam aktivitas Dogmatika Hukum tersebut memiliki ciri khas yang dapat menunjukkan perbedaannya dengan aktivitas Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial yang tergolong ke dalam kelompok sains. Dalam rangka pembentukan hukum, dogmatikus hukum bertindak



seolah-olah seperti badan pembentuk hukum (badan legislatif). Di sisi lain, yakni dalam rangka penemuan hukum, dogmatikus hukum bertindak seolah-olah seperti hakim (pengadilan) yang menetapkan norma hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit. Bagaimanakah kedua aktivitas Dogmatika Hukum itu yakni pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menjadi fokus perhatian dari Metode Penelitian Hukum.

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun penemuan hukum, seorang dogmatikus hukum tidak melakukan kegiatannya secara arbitrer (sewenang-wenang). Segenap aktivitas dogmatikus hukum berlangsung dalam kerangka suatu sistem hukum atau terikat pada suatu tatanan hukum nasional.<sup>61</sup> Selain itu, pembentukan hukum dan penemuan hukum oleh dogmatikus hukum bukan kegiatan yang asal-asalan. Namun, merupakan kegiatan ilmiah sehingga harus didasarkan kepada metode ilmiah yakni bersifat sistematis, rasional, logis, metodis dan sebagainya sekalipun berbeda dari metode ilmiah ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam kelompok sains.

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun dalam rangka penemuan hukum, norma-norma hukum terberi atau norma-norma hukum yang sudah ada dan berlaku dalam suatu masyarakat atau negara diolah menurut tahap-tahapan tertentu. Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun penemuan hukum, norma-norma hukum terberi atau norma-norma hukum yang ada dipaparkan (dideskripsikan) untuk kemudian diinterpretasi (ditetapkan mak-nanya) dan dianalisis (diuraikan) serta disistematisasikan (ditata ke dalam suatu jaringan sistem norma-norma hukum).

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi (bahan-bahan hukum yang sudah ada) dalam kerangka pembentukan hukum (*rechtsvorming*) bertujuan untuk menjawab suatu masalah konkrit yang memerlukan pengaturan secara umum. Untuk itu, perlu dibentuk norma-norma hukum yang bersifat umum dalam bentuk undang-undang oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum terberi ke dalam kerangka suatu sistem hukum nasional untuk membentuk suatu hukum baru yang akan dipergunakan untuk mengatur masalah kemasyarakatan.

Pengolahan bahan-bahan terberi dalam rangka penyelesaian suatu masalah hukum yang memerlukan pengaturan secara iniimi lerscbut

dalam praktiknya dilakukan badan legislatif atau lembaga yang berwenang membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Pengolahan bahan-bahan hukum terberi seperti itu mau tidak mau akan bersinggungan dengan dunia kenyataan kemasyarakatan (empiris) sehingga aktivitas pembentukan hukum akan bersinggungan dengan dunia empiris. Artinya, dalam rangka pembentukan undang-undang, badan legislatif harus memahami fakta-fakta kemasyarakatan yang berkembang dalam masyarakat supaya dapat menentukan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat tersebut. Dalam hal inilah sumbangsih penelitian hukum empiris dan penelitian-penelitian empiris mengenai hukum seperti penelitian sosiologi hukum, psikologi hukum dan lain-lain sangat diperlukan.

Pilihan tentang aspek-aspek kehidupan kemasyarakatan yang perlu diatur dengan undang-undang pada dasarnya merupakan kewenangan penguasa sehingga penetapan pilihan tersebut se-lalu bersifat politis. Di sisi lain, pilihan politis selalu berkaitan dengan masalah kepentingan penguasa yakni menguntungkan atau merugikan penguasa sehingga mengandung aspek praktis. Oleh sebab itu, tidak salah kalau Meuwissen lebih lanjut mengemukakan bahwa Dogmatika Hukum juga memiliki sisi politis-praktis.<sup>62</sup> Jadi, aktivitas Dogmatika Hukum dalam rangka pembentukan hukum yang dikemukakan di atas jelas tidak semata-mata dogmatis tetapi juga bersinggungan dengan dunia kenyataan (empiris). Aktivitas pembentukan hukum terutama dilakukan oleh badan legislatif sebagai badan pembentuk hukum yang asli (*original legislator*) dan kemudian juga oleh badan eksekutif sebagai badan pembentuk hukum yang memperoleh wewenang delegasi dari badan legislatif (*delegated legislator*).

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam rangka penemuan hukum bertujuan untuk menjawab suatu masalah hukum konkrit yang terjadi yang memerlukan pengaturan secara individual dan konkrit. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum terberi yang tersedia atau yang terdapat dalam suatu sistem hukum nasional untuk membuat suatu keputusan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan peristiwa konkrit tertentu. Aktivitas Dogmatika Hukum yang berbentuk penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim, pemerintah (eksekutif), pengacara atau praktisi hukum yang lain. Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam kerangka Dogmatika Hukum dengan tujuan untuk menemukan hukum tertentu yang akan

diterapkan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit meliputi beberapa tahap aktivitas. Tahap-tahap aktivitas dalam penemuan hukum tersebut lebih lanjut akan diterangkan pada bagian penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto* pada bagian berikutnya.

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam rangka aktivitas Dogmatika Hukum meliputi berbagai macam aktivitas intelektual (aktivitas akal-budi) yang secara garis besar akan diuraikan berikut ini. Menurut Meuwissen, Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit bertugas untuk (1) memaparkan hukum yang berlaku, (2) menginterpretasi hukum yang berlaku, (3) menganalisis hukum yang berlaku dan (4) mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>63</sup>

Keempat aktivitas akal-budi dalam Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit yang dikemukakan di atas menurut penulis harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan penelitian hukum baik teoretisi ataupun praktisi hukum. Dalam ruang lingkup teoretisi hukum sebagai peneliti hukum, mahasiswa yang sedang melakukan penelitian hukum untuk tujuan penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi juga termasuk ke dalam kelompok peneliti sehingga segenap aktivitas Dogmatika Hukum itu juga harus dilakukan oleh yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan memaparkan hukum yang berlaku seperti dikemukakan di atas? Pemaparan atau deskripsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek sesuatu hal yang dianggap penting.<sup>64</sup> Pemaparan aspek-aspek dari sesuatu objek kajian yang dianggap penting dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari objek yang dipaparkan tersebut secara menyeluruh (komprehensif). Pemaparan atau deskripsi sesuatu objek kajian tentu saja tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan melainkan harus secara sistematis, metodis dan rasional. Selain itu, pemaparan atau deskripsi sesuatu objek kajian sebagai suatu aktivitas akal budi tidak pernah dilakukan secara netral (bebas nilai). Akan tetapi, selalu bertitik tolak dari suatu sudut pandang tertentu atau atas dasar suatu penilaian tertentu atau suatu teori tertentu. Oleh karena itu, pemaparan sebagai suatu bentuk aktivitas ilmiah (aktivitas ilmu pengetahuan) selalu bermuatan penilaian subjektif.<sup>65</sup> Penilaian subjektif tersebut antara lain dapat ditentukan oleh perspektif doktrin yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menelaah objek kajian.

Subjek itu sendiri adalah manusia. Manusia dalam membuat suatu

penilaian tidak pernah netral (bebas nilai). Sebab, manusia sebagai subjek selalu terikat dengan nilai-nilai, tradisi dan lain-lain yang sudah terberi atau berasal dari dalam lingkungan hidup subjek (*Lebenswelt*).<sup>66</sup> Sesuai dengan pemahaman yang dikemukakan di atas, dalam konteks Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum juga tidak bisa dilakukan secara netral (bebas nilai) atau terlepas dari penilaian subjektif. Dalam konteks Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari suatu doktrin hukum tertentu dan atau suatu asas hukum tertentu. Doktrin dan atau asas hukum itu pada dirinya adalah selalu bersifat subjektif. Dengan demikian, pemaparan atau deskripsi norma-norma hukum sebagai aktivitas Dogmatika Hukum sudah sejak semula bermuatan nilai-nilai subjektif sehingga hasil akhir dari pemaparan norma-norma hukum tersebut akan selalu bersifat subjektif atau tidak terlepas dari penilaian peneliti.

Dalam Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum dimulai dari suatu titik tolak tertentu atau suatu teori hukum atau suatu asas hukum tertentu. Pemilihan titik tolak pemaparan selalu bermuatan pertimbangan atau penilaian subjektif. Sebab, pemilihan itu sesuai dengan doktrin dan atau asas-asas hukum yang dipilih subjek sebagai titik tolak pemaparan.<sup>67</sup> Oleh sebab itu, pemaparan dalam konteks Dogmatika Hukum tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau orang awam. Akan tetapi, harus dilakukan seorang yang pernah belajar hukum sehingga diasumsikan sudah menguasai doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum. Sebagai contoh, pemaparan tentang pertingkatan norma-norma hukum biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari doktrin Hans Kelsen. Kelsen mengajarkan bahwa norma-norma hukum dalam suatu tata hukum bertingkat-tingkat mulai dari norma yang paling abstrak sampai pada norma yang paling konkrit atau mulai dari norma yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Menurut Doktrin Kelsen, norma-norma hukum tersusun mulai dari *Grundnorm*, Aturan-Aturan Dasar Kenegaraan, Norma-norma Umum dan Norma-norma Konkrit.<sup>68</sup>

Apa yang dimaksud dengan menginterpretasi hukum atau menafsirkan hukum seperti dikemukakan di atas? Interpretasi sama artinya dengan penafsiran. Penafsiran pada dasarnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Penetapan makna norma-norma hukum atau pengungkapan makna norma-norma hukum

sebagai tujuan penafsiran akan menghasilkan berbagai macam makna. Sebab, metode penafsiran yang dipergunakan untuk menetapkan makna norma hukum tidak selalu sama. Dengan perkataan lain, hasil pemaknaan terhadap suatu norma hukum akan bergantung pada metode penafsiran yang dipergunakan penafsir. Dengan demikian, metode penafsiran yang berbeda akan menghasilkan makna norma-norma hukum yang berbeda pula.

Keanekaragaman metode penafsiran dalam Ilmu Hukum yang menghasilkan keanekaragaman makna membuat aktivitas penafsiran seolah-olah aktivitas intelektual yang arbitrer (se-wenang-wenang). Seolah-olah, setiap orang dapat menetapkan makna suatu norma hukum sesuai dengan kehendak hatinya dan makna yang dihasilkannya tetap dianggap sah. Penafsiran seolah-olah dianggap dapat dilakukan oleh setiap orang dan berlangsung secara bebas tanpa aturan sesuai dengan kepentingan masing-masing penafsir. Orang awam akan mudah menarik kesimpulan yang keliru seolah-olah dalam Ilmu Hukum tidak ada kepastian karena masing-masing orang dapat menafsirkan makna suatu al i II iii link urn sesuai dengan kehendak dan kepentingan penafsir.

Kesan demikian sesungguhnya merupakan kesan yang tampak dari luar saja. Sudah barang tentu kesan yang demikian tidak benar. Bagaimanapun, penafsiran sebagai suatu aktivitas akal budi yang bersifat ilmiah adalah aktivitas yang memiliki aturan (metode). Di samping itu, penafsiran tidak dapat dilakukan orang awam secara sewenang-wenang karena penafsiran berkaitan dengan penguasaan terhadap asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penguasaan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tentu saja tidak dapat dimiliki seorang awam melainkan hanya orang-orang yang terdidik dalam bidang hukum.

Sekalipun ada beberapa macam metode penafsiran dan setiap metode menghasilkan makna yang berbeda tetapi tidak berarti bahwa kegiatan penafsiran merupakan kegiatan akal budi yang *ngawur* yang tidak jelas arah dan tujuannya. Beberapa metode penafsiran yang dipergunakan dalam menetapkan makna norma-norma hukum yang dikenal dalam Ilmu Hukum adalah penafsiran gramatika (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau penafsiran sosio-logis.<sup>69</sup> Dalam perkembangan terakhir kemudian muncul atau berkembang penafsiran Hermeneutika Hukum sebagai Ilmu Tafsir Hukum.

Adakah batas-batas yang harus diperhatikan oleh penafsir dalam

melakukan penafsiran hukum? Logemann menyatakan "Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib nhluk mencari maksud dan kehendak pembual undang-undang dan lidak dapat melakukan penafsiran terhadap (linking undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikeliendaki oleh pembuat undang-undang itu.""" Dengan perkataan lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang making. Faktor keterikatan terhadap kehendak pembentuk undang-undang merupakan dasar untuk menyatakan bahwa tujuan penafsiran adalah mencoba mengungkap kehendak pembentuk undang-undang seperti yang tertuang dalam teks undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian ini dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

Selain ketentuan bahwa penafsir harus terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang seperti dikemukakan Logemann di atas yang disebut sebagai penafsiran reproduktif perlu juga diperhatikan bahwa proses penafsiran terikat kepada aturan yang lain. Makna suatu istilah terikat pada atau tidak lepas dari konteks ayat pasal undang-undang di mana istilah itu berada. Selanjutnya, makna suatu ayat dari suatu pasal undang-undang itu sendiri tidak bisa lepas dari konteks pasal undang-undang itu secara keseluruhan. Demikian pula dengan makna suatu pasal undang-undang tidak bisa lepas dari konteks bab di mana pasal undang-undang itu berada. Pada akhirnya, makna suatu istilah itu tidak bisa lepas dari konteks yang lebih luas atau konteks yang terluas yaitu konteks tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Metode penafsiran yang demikian merupakan prinsip dasar dalam penafsiran hermenutika hukum.

Keadaan yang sebaliknya dengan keadaan yang dikemukakan di atas juga berlaku. Suatu tata hukum harus dimaknai dalam koteks bidang-bidang hukum sebagian dari tata hukum. Makna tiap bidang hukum harus dipahami dalam konteks asas-asas hukum yang membentuknya. Asas-asas hukum harus dipahami dari konteks pasal-pasal yang membentuknya. Demikian seterusnya sampai pada suatu istilah hukum sebagai bagian terkecil dari suatu tata hukum.

Sebagai contoh, istilah perbuatan melanggar hukum (*onrecht-matigdaad*) dalam Pasal 1365 BW. Apa arti perbuatan

melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW? Makna yang diberikan pada istilah itu harus dilihat dari konteks keseluruhan Pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW selanjutnya harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas yaitu Bab-bab tentang Hukum Perikatan. Bab-bab tentang Hukum Perikatan kemudian harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas lagi yaitu Buku III BW yaitu tentang Hukum Perjanjian. Demikian berlangsung seterusnya sehingga istilah perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW dapat ditetapkan maknanya dalam konteks yang lebih luas atau paling luas yaitu konteks keseluruhan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Jika penafsir sudah berhasil menetapkan makna suatu norma hukum, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis (mengurai) norma-norma hukum tersebut.

Apa yang dimaksud dengan menganalisis hukum atau menguraikan hukum seperti dikemukakan di atas? Pengertian analisis hukum dalam konteks Ilmu Hukum Dogmatik berbeda dari pengertian analisis dalam Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Empiris. Analisis data dalam Ilmu-ilmu Empiris atau Ilmu-ilmu Sosial mengandung pengertian sebagai pengolahan data dengan memakai alat bantu statistika atau alat bantu yang lain. Analisis data dengan alat bantu statistika dan alat bantu yang lain data dapat berbentuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif dan kualitatif pada hakikatnya tidak berlaku dalam analisis hukum. Sebab, dalam analisis hukum yang dianalisis adalah norma-norma hukum dan bukan gejala-gejala sosial. Objek yang berbeda memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Analisis hukum dalam konteks Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum supaya kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.

Dalam Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik yang dianalisis adalah norma-norma hukum dan bukan data empiris seperti perilaku atau peristiwa. Alat bantu (sarana berfikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah Logika dan Bahasa bukan Matematika atau Statistika. Oleh sebab itu, dalam Dogmatika Hukum li/clak la/im dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Alat bantu statistika dibutuhkan sebagai sarana untuk menganalisis jika data yang hendak dianalisis itu berupa data empiris.<sup>71</sup> Analisis norma-norma hukum bertujuan untuk mengungkapkan isi dan sifat kaidah-kaidah hukum.<sup>72</sup> Jadi, tujuan analisis hukum adalah untuk

mengungkap kandungan norma hukum. Kandungan norma-norma hukum tersebut dapat berupa (a) suruhan (*gebod*), (b) larangan (*verbod*) atau kebolehan (*mogen*).<sup>13</sup>

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat suatu kaidah hukum seperti dikemukakan di atas masih ada tindakan lain yang harus dilaksanakan dalam rangka analisis hukum. Tindakan yang harus dilakukan adalah melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang ataupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Apa yang dimaksud dengan mensistematisasi hukum atau menata hukum ke dalam suatu tatanan yang bersistem seperti dikemukakan di atas? Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya. Sebagai contoh, UU Pemda dapat ditata dalam suatu tatanan dengan UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Tata Ruang, UU Kehutanan, UU Cagar Budaya dan lain-lain. Sistematisasi perlu dilakukan supaya dapat diketahui keterkaitan undang-undang satu sama lain. Selain itu, supaya dapat diketahui hubungan yang saling bertentangan atau saling meniadakan antara norma-norma hukum satu sama lain. Secara ideal, kandungan tiap norma hukum dalam suatu tata hukum harus bersifat koheren (bersifat saling meneguhkan) dengan kandungan norma hukum yang lain. Sebagai contoh, kandungan norma-norma hukum dalam KUHPidana harus koheren (saling meneguhkan) dengan kandungan norma-norma hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Jika kandungan norma-norma hukum di antara kedua undang-undang yang disebut di atas yaitu KUHPidana dengan UU Tindak Pidana Korupsi tidak koheren atau saling bertentangan, tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia akan rusak dan kacau. Sebab, jika seumpamanya dalam KUHPidana suatu perbuatan dinyatakan dilarang sedangkan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dilarang berarti kedua norma hukum itu bertentangan. Bertentangan kedua undang-undang akan menghilangkan kepastian hukum dan ketidakpastian hukum akan menciptakan ketidaktertiban.



Pada hal, kepastian hukum dan ketertiban merupakan aksiologi hukum (tujuan hukum) yang utama. Jika terjadi keadaan seperti itu, masyarakat akan kebingungan dan tidak tahu norma hukum mana yang dapat dijadikan pedoman. Tugas untuk mencegah hal seperti itu tidak terjadi dibebankan kepada Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit.

Dalam Dogmatika Hukum, norma-norma hukum dipandang semata-mata sebagai kaidah atau aturan yang memberikan pedoman bertingkah laku yang seharusnya kepada manusia. Sebagai pedoman bertingkah laku, hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang bersifat otonom. Sebagai norma yang bersifat otonom, hukum dianggap tidak berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan yang lain seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Oleh sebab itu, hukum atau kaidah harus dipatuhi atau pasti akan dipatuhi jika sudah ditetapkan oleh penguasa (negara). Dalam hal ini hukum dipandang akan berlaku atau akan dipatuhi dengan sendirinya jika sudah ditetapkan atas dasar kekuasaan negara. Hukum dipandang seolah-olah tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat mana hukum itu berlaku.

Pandangan mengenai hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat otonom yang mengandung keniscayaan seperti dikemukakan di atas mengandaikan bahwa manusia akan mematuhi undang-undang karena takut kepada kekuasaan negara atau takut kepada ancaman hukuman yang akan dikenakan oleh negara. Dengan demikian, legalitas keberlakuan hukum sebagai norma-norma semata-mata didasarkan kepada legalitas kekuasaan negara. Namun, dalam kenyataan, hukum yang dibuat negara tidak otomatis dipatuhi karena selalu ada kemungkinan akan terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. Sebab, ada faktor lain yang memaksa seseorang untuk mengabaikan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan negara. Faktor itu antara lain adalah faktor ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sudut pandang yang memisahkan hukum dari faktor-faktor lain yang terdapat dalam masyarakat seperti faktor ekonomi dan sosial budaya merupakan cara pandang Dogmatika Hukum yang bersifat khas.

Dalam kenyataan seperti yang dikemukakan di atas, segi-segi hukum itu bersifat beraneka ragam (multi faset). Satjipto Rahardjo misalnya mengemukakan "Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat."<sup>74</sup> Dari sudut pandang tertentu, sesungguhnya hukum dalam arti norma (kaidah) merupakan salah satu komponen dari sistem sosial masyarakat yang sangat kompleks. Maka, untuk memahami hukum secara komprehensif dan adekuat (memadai), pemahaman terhadap hukum harus dalam kaitan dengan aspek-aspek sosial yang lain yang terdapat dalam masyarakat di tempat mana hukum itu berlaku. Dengan perkataan lain, untuk memahami hukum secara memadai, faktor-faktor sosial lain yang terdapat dalam masyarakat harus ikut pula dipertimbangkan. Hal ini sama artinya dengan memahami hukum sebagai teks yang tidak boleh lepas dari konteks sosial, budaya, ekonomi di tempat mana hukum itu berlaku. Jadi, dengan bertitik tolak dari pendapat yang dikemukakan Satjipto Rahardjo dapat dimengerti bahwa hukum dalam kenyataan sebenarnya tidak otonom atau berlaku dengan sendirinya tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang lain. Sebagai akibatnya, hukum itu tidak akan secara otomatis dipatuhi oleh masyarakat. Selalu akan muncul perbuatan-perbuatan yang menghindari, mengabaikan atau melanggar aturan hukum.

Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi itu sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya hukum dalam kenyataan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, kemiskinan sebagai bagian dari faktor ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang. Secara singkat dapat dikemukakan, kemiskinan dapat mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, ada hubungan timbal balik antara hukum dengan faktor-faktor sosial yang lain. Hubungan timbal-balik yang terjadi antara hukum dengan faktor kemasyarakatan yang lain merupakan bukti bahwa dalam kenyataan, hukum sebagai norma sebenarnya tidak bersifat otonom. Namun, Dogmatika Hukum secara sengaja dan secara sadar memisahkan hukum dari keterkaitan dengan berbagai aspek sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dogmatika Hukum hanya menyelidiki hukum sebagai norma-norma yang memberikan tuntunan berperilaku kepada manusia dan membatasi diri untuk tidak menyelidiki sebab-sebab manusia patuh atau tidak patuh terhadap norma-norma hukum.

## **Ilmu-ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum**

Sesuai dengan perkembangan jaman, kemudian berkembang cabang ilmu pengetahuan hukum yang baru yaitu Ilmu Hukum Empiris. Ilmu Hukum Empiris memandang hukum bukan sebagai norma-norma hukum tetapi sebagai fakta sosial yang terberi. Sebagai fakta sosial, norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidak bersifat otonom. Akan tetapi, terkait dengan segi-segi sosial lain yang terdapat dalam masyarakat di tempat mana hukum itu berlaku. Secara demikian, hukum akan mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dengan segi-segi kemasyarakatan yang lain seperti segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain sebagainya. Satjipto Rahardjo mengemukakan "Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat."<sup>75</sup> Di satu pihak, hukum dapat mempengaruhi aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Akan tetapi, di lain pihak hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Sebagai contoh, di satu pihak hukum dapat meningkatkan pertumbuhan investasi modal asing di Indonesia, dengan cara mengubah jangka waktu berlakunya Hak Guna Usaha (IIGU) dalam UUPA dari 30 (tigapuluh) tahun menjadi 90 (sembilan puluh). Akan tetapi, di lain pihak, hukum juga dapat mengakibatkan mengalirnya dana ke luar negeri jika masa berlaku IIGU itu dikurangi menjadi 20 tahun. Hal itu bergantung pada bagaimana hukum mengatur segi-segi perekonomian, perdagangan dan perbankan yang berkaitan dengan masalah permodalan tersebut. Dengan perkataan lain, dalam bahasa penelitian dapat dikemukakan bahwa di satu pihak, hukum bisa menjadi variabel penyebab terhadap faktor sosial yang lain yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan investasi dalam contoh yang dikemukakan di atas. Namun, di lain pihak, hukum bisa menjadi faktor akibat bagi terhadap faktor sosial yang lain yaitu mengalirnya modal ke luar negeri dalam contoh yang dikemukakan di atas. Dalam penelitian hukum empiris, hukum selalu dipandang sebagai variabel penyebab bagi faktor sosial yang lain. Titik tolak penelitian hukum empiris adalah norma-norma hukum. Norma-norma hukum diteliti dalam hubungan atau fungsinya dengan atau terhadap aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Penelitian hukum yang demikian itu, menurut Ronny Hanitijo adalah penelitian tentang *studi hukum dan masyarakat* karena sasaran studinya difokuskan pada hukum sebagai variabel

penyebab *{independent variable}*).<sup>16</sup> Ilmu-ilmu Hukum Empiris menyoroti hukum bukan sebagai norma-norma tetapi sebagai perikelakuan atau sikap tindak.<sup>77</sup> Ilmu-ilmu Hukum Empiris bersifat teoretis-empiris sehingga pengungkapannya terikat pada metode induktif-logis.<sup>78</sup>

Ilmu-ilmu Hukum Empiris menurut Abdurrahman dapat dimasukkan ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial.<sup>79</sup> Sebab, metode kajian dan kerangka berfikir Ilmu-ilmu Hukum Empiris pada dasarnya mengikuti metode dan kajian Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmu empiris. Oleh sebab itu, kajian yang bersifat hukum empiris dengan sendirinya juga memanfaatkan teori-teori dalam ilmu-ilmu sosial.<sup>80</sup> Ilmu-ilmu Hukum Empiris berjasa untuk mengungkapkan berbagai segi dari keberlakuan norma-norma hukum dalam kenyataan yang tidak dapat diungkapkan Ilmu Hukum Dogmatik.<sup>81</sup> Oleh sebab itu, Ilmu-ilmu Hukum Empiris dapat dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik.

Selain Ilmu Hukum Empiris terdapat juga cabang ilmu pengetahuan lain yang mempelajari hukum sebagai objek kajiannya. Cabang ilmu pengetahuan hukum ini disebut Ilmu Kenyataan Hukum. Ilmu Kenyataan Hukum memiliki cara pandang yang sama dengan Ilmu Hukum Empiris tetapi dari sudut pandang (optik) yang berbeda. Ilmu Hukum Empiris bertitik tolak dari optik (sudut pandang) hukum sebagai variabel bebas (variabel independen) dan aspek kemasyarakatan sebagai variabel akibat (variabel terikat). Sebaliknya, Ilmu Kenyataan Hukum bertitik tolak dari aspek kemasyarakatan sebagai titik pandang (optik) dan hukum sebagai variabel akibat. Ilmu Kenyataan Hukum meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan yang objek kajiannya hukum yaitu Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum.<sup>82</sup>

Salah satu cabang Ilmu Kenyataan Hukum yang dikemukakan di atas adalah Sosiologi Hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa objek telaah Sosiologi Hukum adalah hukum dari sisi tampak kenyataannya yakni hukum sebagaimana dijalankan sehari-hari oleh orang dalam masyarakat.<sup>83</sup> Hukum dalam kenyataan itu tampak dari perilaku nyata manusia sehingga objek Sosiologi Hukum dengan demikian adalah perilaku sekelompok anggota masyarakat. Tentu saja hal seperti itu tidak dibicarakan dalam Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Normatif. Sebab, Ilmu Hukum Dogmatik tidak pernah membicarakan hukum dalam arti perilaku manusia tetapi hukum dalam arti sistem norma atau kaidah.

Penelitian hukum dari sudut pandang Sosiologi Hukum merupakan kebalikan dari penelitian hukum empiris. Penelitian Sosiologi Hukum tidak bermula dari norma melainkan bermula dari aspek-aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik dan budaya tetapi berakhir pada hukum. Dengan perkataan lain, dalam penelitian Sosiologi Hukum, norma-norma hukum selalu merupakan *dependent variable* (variabel akibat). Ronny Hanitijo selanjutnya mengemukakan bahwa jika penelitian itu difokuskan pada studi tentang hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*), studi demikian merupakan studi tersendiri tentang hukum yang disebut Sosiologi Hukum.<sup>84</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai salah satu cabang dari Ilmu Kenyataan Hukum Psikologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia.<sup>85</sup> Psikologi Hukum merupakan cabang Ilmu Hukum yang paling muda. Psikologi Hukum mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.

Cabang Ilmu Kenyataan Hukum yang lain adalah Perbandingan Hukum. Dalam hal ini, Perbandingan Hukum bukan sebagai suatu metode ilmiah yang bertujuan membandingkan sistem hukum yang berbeda untuk mencari persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum. Dalam hal ini Perbandingan Hukum adalah sebagai disiplin Ilmu Pengetahuan Hukum. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku.<sup>86</sup>

Cabang Ilmu Kenyataan Hukum yang lain adalah Sejarah Hukum. Sejarah Hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang hukum yang berlaku di masa lampau.<sup>87</sup> Ilmu Pengetahuan Sejarah Hukum mulai berkembang sejak jamannya Von Savigny yakni seorang tokoh filsafat hukum berkebangsaan Jerman yang menjadi pelopor dari Mazhab Sejarah Hukum (Mazhab Historis) yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih dirasakan pengaruhnya di Indonesia.

### ***Bab 3***

## **Penelitian (*Research*) Sebagai Suatu Aktivitas Atau Kegiatan Ilmiah**

### **Pengertian dan Hakikat Penelitian**

Bagi sebagian orang, penelitian merupakan kegiatan atau aktivitas yang sulit untuk dilakukan. Kegiatan peneliti dianggap hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Pendapat demikian sebagian dapat dianggap benar meskipun pada kenyataannya sesungguhnya tidak demikian halnya. Penelitian memang merupakan aktivitas ilmiah yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kegiatan penelitian menjadi kegiatan yang sulit untuk dilakukan. Kesan demikian tentu saja tidak benar karena kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang hanya saja untuk melakukan penelitian perlu pengetahuan metode penelitian. Bahkan, bagi seorang dosen, kegiatan penelitian sesungguhnya bukan merupakan hal yang asing. Sebab, kegiatan penelitian merupakan bagian dari aktivitas akademik atau aktivitas ilmiah seperti halnya memberi kuliah yang menjadi tugas sehari-hari seorang dosen.

Apa yang dimaksud dengan penelitian? Istilah penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah *research* berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.<sup>88</sup> Secara harfiah (literal), istilah *research* kemudian diterjemahkan menjadi upaya untuk melakukan pencarian kembali. Upaya pencarian kembali sebagai makna harfiah *research* mengandung pengertian bahwa manusia selalu akan melakukan upaya pencarian jika menghadapi masalah yang belum diketahui jawabannya. Manusia akan berusaha melakukan upaya pencarian yang terus menerus melalui kegiatan penelitian sebagai upaya untuk mencari

jawaban setiap masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, penelitian sebagai usaha atau upaya untuk mencari jawaban atas sesuatu masalah yang dialami oleh manusia merupakan upaya yang tidak akan pernah selesai. Manusia akan melakukan penelitian secara berulang-ulang dan secara terus-menerus tanpa akhir setiap kali terjadi masalah atau timbul masalah.

Apa yang dicari dalam suatu penelitian? Dalam penelitian yang dicari adalah pengetahuan yang benar mengenai sesuatu hal atau sesuatu fenomena. Pengetahuan yang benar itu perlu dicari karena akan dipakai untuk menjawab pertanyaan atau untuk memecahkan masalah yang dialami oleh manusia.<sup>89</sup> Pencarian atas pengetahuan yang benar tersebut menunjukkan keterbatasan dan ketidaktahuan manusia atas sesuatu hal. Oleh karena itu, penelitian dianggap perlu dilakukan karena manusia tidak memiliki pengetahuan berkenaan dengan sesuatu hal tertentu atau karena tidak memiliki pengetahuan dalam menangani sesuatu masalah. Dengan perkataan lain, ketika suatu masalah timbul dan manusia tidak tahu atau belum memiliki pengetahuan atau jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia akan tergerak untuk melakukan penelitian untuk mencari pengetahuan yang benar yang dapat menjawab masalah tersebut. Dari uraian di atas jelas bahwa masalah dan ketidaktahuan manusia menjadi faktor atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan segala upaya untuk mencari jawaban atas setiap masalah yang dihadapinya.

Penelitian adalah salah satu upaya manusia untuk mencari jawaban masalah yang dialami sehingga kesulitan yang dihadapi manusia tersebut dapat diatasi. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencari jawaban setiap masalah yang dialami manusia. Ada upaya yang dapat diterima akal tetapi ada pula upaya yang tidak dapat diterima akal. Sebagai contoh, kalau di suatu tempat terjadi bencana alam atau wabah penyakit, penduduk setempat pergi ke *orang pintar (dukun)* untuk mencari penyebab wabah penyakit tersebut. Dukun atau orang pintar dapat mengemukakan bahwa penyakit atau bencana alam terjadi karena masyarakat tidak memberikan sesajen yang patut kepada penguasa alam. Untuk meredakan wabah atau bencana tersebut, masyarakat menyajikan sesajen seperti yang diperintahkan dukun.

Apakah betul bahwa sesajen dapat meredakan wabah penyakit atau bencana alam? Jawaban atas pertanyaan itu adalah jelas yaitu tidak. Sesajen tidak mungkin dapat meredakan wabah penyakit atau bencana

alam. Namun, terlepas dari soal reda atau tidak bencana alam atau wabah penyakit tersebut, pemberian sesajen sebagai upaya menanggulangi bencana alam atau wabah penyakit seperti dianjurkan dukun di atas tentu saja harus dikategorikan sebagai pengetahuan yang tidak masuk akal. Sebab, dalam hal ini, dukun tidak mungkin dapat menjelaskan hubungan sesajen dengan wabah penyakit atau bencana alam. Pengetahuan yang dihasilkan dari upaya seperti dikemukakan di atas disebut sebagai pengetahuan *pra-ilmiah*. Pengetahuan pra-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh bukan atas dasar suatu metode ilmiah. Sebab, pengetahuan yang demikian tidak memiliki dasar pertanggungjawaban yang rasional dan tidak diperoleh berdasarkan prosedur yang standard atau bersistem (metode ilmiah).

Selain upaya yang tidak masuk akal seperti dikemukakan di atas, ada upaya lain yang dilakukan manusia untuk mencari jawaban masalah yang dialaminya yaitu upaya yang dapat diterima akal. Upaya tersebut disebut penelitian. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian disebut ilmu pengetahuan ilmiah karena pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan suatu metode ilmiah. Dalam hal ini, metode ilmiah merupakan tahap-lahapan (prosedur) yang sudah baku dalam suatu penelitian.

Metode ilmiah sesungguhnya menggambarkan pola pikir (alur pikiran) peneliti yang bersistem dalam menyelesaikan masalah. Tentu saja, metode ilmiah tidak akan selalu sama untuk setiap cabang ilmu pengetahuan. Tiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah yang berbeda dari ilmu pengetahuan lain. Bahkan, selain perbedaan dalam hal metode ilmiah, tiap cabang ilmu pengetahuan dapat memiliki perbedaan dalam berbagai hal lain seperti dalam hal objek kajian, kerangka berfikir, prosedur penelitian dan lain-lain.

Penelitian ilmiah (*research*) pada dasarnya mempunyai ciri sistematis, logis dan empiris.<sup>90</sup> Penelitian disebut bersifat sistematis karena penelitian dilakukan berdasarkan tata cara dan tata urutan yang bersifat runtut. Suatu penelitian juga disebut logis karena penelitian menggunakan prinsip-prinsip yang dapat diterima akal. Akhirnya, penelitian dapat juga disebut bersifat empiris karena penelitian didukung oleh data yang bersifat empiris yaitu data yang digali dari realitas kehidupan manusia. Namun, dalam penelitian hukum yang bersifat dogmatis-normatif unsur empiris bukan merupakan unsur yang mutlak karena dalam penelitian hukum yang diteliti bukan gejala-gejala sosial



melainkan norma-norma hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena akhir-akhir ini ada kecenderungan bahwa penelitian harus selalu bersifat empiris. Akibat kecenderungan ini, mahasiswa hukum sering kali lebih terlatih melakukan penelitian hukum yang bersifat empiris daripada penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis.

### **Masalah Sebagai Titik Tolak Penelitian**

Masalah adalah titik tolak penelitian karena tanpa masalah, penelitian tidak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, masalah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Bahkan, dapat disebut bahwa masalah adalah jantung dari suatu penelitian. Seorang peneliti akan berusaha merumuskan masalah penelitian dengan sebaik mungkin atau setajam mungkin supaya penelitian yang akan dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Jika masalah penelitian dirumuskan dengan tidak baik, peneliti akan mengalami berbagai macam kesulitan seperti kesulitan menggali data ataupun bahan-bahan hukum yang diperlukan.

Masalah muncul ketika terjadi kesenjangan antara yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Sebagai contoh, seseorang datang ke dokter mala untuk berobat ketika merasakan ada sesuatu yang *tidak biasa* pada waktu melihat suatu objek. Pandangan orang tersebut kurang jelas (rabun) sedangkan biasanya orang itu dapat melihat dengan jelas. Dalam hal ini, orang tersebut menghadapi suatu kesenjangan antara keadaan yang seharusnya yakni dapat melihat dengan jelas (*das sollen*) dengan kenyataannya yakni mengalami gangguan penglihatan (*das sein*). Kesenjangan itu menimbulkan masalah. Masalah inilah yang perlu dan harus ditanggulangi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian. Jika tidak ada masalah, dengan sendirinya, penelitian tidak perlu dilakukan. Dalam hubungan ini, Bagir Manan mengemukakan "Jadi, pangkal tolak setiap penelitian adalah adanya permasalahan. Tanpa permasalahan tidak ada atau tidak perlu dilakukan penelitian."<sup>91</sup>

Masalah dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan bersama manusia. Masalah dapat muncul dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan sebagainya dengan karakteristik masing-masing. Masalah dalam kehidupan manusia bersifat kompleks. Tiap masalah dalam kehidupan manusia memiliki karakteristik tersendiri sehingga memerlukan cara penanganan tersendiri. Hal itu mengakibatkan tiap masalah yang timbul dalam masing-masing aspek kehidupan bersama

manusia memerlukan penanganan tersendiri. Penanganan yang bersifat khusus untuk tiap aspek kehidupan bersama manusia mengakibatkan metode ilmiah dan metode penelitian yang dipergunakan oleh masing-masing cabang ilmu pengetahuan juga harus berbeda. Oleh karena itu, sekarang tiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah dan metode penelitian masing-masing.

Salah satu aspek dalam kehidupan bersama manusia adalah aspek hukum. Hukum merupakan pedoman bertingkah laku. Hukum menggambarkan pola perilaku yang seharusnya dilakukan manusia supaya tercapai ketertiban, kepastian dan keadilan dalam kehidupan bersama manusia. Namun, ketertiban, kepastian hukum dan keadilan tidak selalu dapat diwujudkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, dalam bidang hukum dapat terjadi kesenjangan antara yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*).

Kesenjangan dalam bidang hukum dapat terjadi dalam tubuh tata hukum itu sendiri maupun ketika hukum diterapkan dalam kenyataan. Masalah hukum inilah yang menjadi titik tolak penelitian hukum. Dalam garis besar, ada 2 (dua) macam kesenjangan dalam bidang hukum yang menjadi penyebab timbul masalah-masalah hukum sehingga peta permasalahan hukum terletak pada 2 (dua) kemungkinan tersebut.

Pertama, masalah hukum dapat timbul karena terjadi kesenjangan dalam tubuh tata hukum antara asas-asas hukum atau doktrin hukum dengan norma-norma hukum positif. Dalam hal ini, norma-norma hukum positif yang dibentuk oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum menyimpang dari asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang menjadi dasar rasionalitasnya. Contoh tipe masalah hukum ini adalah kesenjangan yang terjadi ketika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut doktrin hukum Hans Kelsen atau asas hukum (*lex superior derogat legi inferiori*), peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebab, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus menjabarkan norma-norma hukum yang lebih tinggi.

Dari manakah dapat diketahui bahwa norma hukum yang lebih rendah bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi? Kesenjangan di antara norma-norma hukum dapat diketahui oleh seorang peneliti jika peneliti menguasai doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum. Seorang peneliti akan dapat mengetahui adanya

kesenjangan hukum jika bertitik tolak dari doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang mutlak harus diketahui lebih dahulu. Doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum merupakan pandangan yang bersifat seyogianya atau seharusnya (*das sollen*). Maka, jika ada peraturan perundang-undangan yang dalam kenyataan menyimpang dari doktrin atau asas hukum, hal itu menunjukkan suatu kesenjangan dalam tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Kesenjangan itu dengan sendirinya akan menimbulkan masalah-masalah hukum.

Sebagai contoh, menurut doktrin hukum Hans Kelsen yang sudah umum diketahui oleh orang yang pernah belajar hukum, tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara pada dasarnya merupakan suatu tatanan norma hukum yang berjenjang (bertingkat) seperti layaknya sebuah tangga. Jenjang (tangga) norma-norma hukum itu dimulai dari norma hukum yang paling imjigi dan yang paling abstrak kandungannya sampai pada norma hukum yang paling rendah dan paling konkrit kandungannya.<sup>92</sup> Untuk ketertiban hukum, demikianlah tatanan hukum positif, ini, Inilaku dalam suatu negara kemudian ditata. Namun, dalam selalu tujuan ideal yaitu tatanan hukum yang tertib seperti diteorikan Hans Kelsen dapat diwujudkan dalam kenyataan. Selalu ada kemungkinan, pembentuk undang-undang melakukan kesalahan yakni membentuk undang-undang yang kandungan normanya bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai norma hukum tertinggi sehingga mengacaukan tata hukum. Sebagai contoh, UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 sebelum amandemen.

Masalah hukum yang dapat ditimbulkan oleh pertentangan antara dua peraturan undang-undang yang berbeda derajat adalah kekacauan pada struktur tata hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertentangan dua norma hukum yang berbeda derajat akan membuat orang bingung mengenai norma hukum yang seharusnya dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Kekacauan itu pada gilirannya akan melanda keseluruhan sistem tata hukum. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan contoh peraturan-peraturan daerah yang akhir-akhir ini banyak dipersoalkan dan dibatalkan oleh Presiden (pemerintah pusat) karena bertentangan dengan undang-undang. Masalah-masalah hukum seperti itu tentu saja membutuhkan jawaban sehingga perlu dilakukan penelitian hukum.

Masalah hukum lain yang mungkin terjadi adalah kekaburan makna norma-norma hukum. Kesalahan dalam merumuskan norma hukum bisa juga terjadi sehingga ada norma hukum yang dirumuskan dengan kurang baik atau memakai istilah yang maknanya sukar dideskripsikan sehingga tidak jelas kandungan norma hukumnya. Sebagai akibatnya, norma-hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang terjadi dalam kenyataan atau setidaknya akan mengalami kesulitan yang besar ketika hendak menerapkan norma hukum tersebut.

Sebagai contoh, Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan "Peserta Pemilu unluK memilih anggota DPD adalah perseorangan." Secara teknis hukum, dapat dikemukakan bahwa dalam pasal di atas tidak ada kandungan normatifnya. Kandungan normatif dalam undang-undang biasanya adalah perintah, larangan, ijin, perbolehan, kewenangan, kewajiban dan sebagainya. Namun, dalam pasal yang dikemukakan di atas, hal-hal tersebut tidak ada. Akan lebih baik jika rumusan pasal di atas diubah menjadi "Perseorangan berhak untuk mengikuti pemilihan umum untuk memilih anggota DPD." Jika rumusan pasal di atas diubah sesuai dengan usul penulis, kandungan normatif pasal tersebut jelas adalah kewenangan atau hak.

Ketidajelasan kandungan norma hukum dalam suatu undang-undang termasuk salah satu bentuk kesenjangan yang dapat menimbulkan masalah hukum. Norma-norma hukum ditetapkan dengan tujuan (maksud) untuk memberikan tuntunan berperilaku bagi manusia. Supaya tuntutan berperilaku itu dapat diikuti oleh manusia, bentuk-bentuk perilaku yang seharusnya terkandung dalam norma-norma hukum harus dirumuskan secara jelas. Jika kandungan norma suatu undang-undang tidak jelas, pola perilaku yang seharusnya yang hendak dinyatakan dalam norma-norma hukum itu dengan sendirinya juga tidak jelas. Sebagai akibatnya, fungsi norma hukum sebagai pedoman yang akan memberikan tuntunan berperilaku yang seharusnya kepada manusia tidak dapat tercapai dengan sendirinya. Jadi, jika ada undang-undang yang kandungan normatifnya tidak jelas, secara substansial atau hakiki norma-norma hukum itu sesungguhnya bukan merupakan norma hukum karena telah gagal memberikan tuntunan berperilaku yang seharusnya kepada manusia.

Undang-undang yang tidak jelas kandungan norma-norma

hukumnya, pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesenjangan. Masalah hukum seperti ini pada dasarnya memiliki karakter tersendiri dan dengan sendirinya akan menimbulkan masalah-masalah hukum tersendiri dalam kesatuan tata hukum. Secara ideal (*das solleri*), menurut Ilmu Kaedah Hukum, isi dan sifat kaidah hukum atau norma-norma hukum harus dirumuskan dengan tegas dan jelas.<sup>93</sup>

Ketiadaan norma hukum yang disebut sebagai kekosongan hukum atau undang-undang juga merupakan suatu bentuk kesenjangan di bidang hukum yang akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Sistem norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat tidak selalu dapat di nony edikan pola perilaku yang seharusnya yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku. Pada suatu ketika bisa saja muncul masalah hukum yang sebelumnya tidak terbayangkan atau tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum karena perkembangan masyarakat yang selalu lebih cepat dari perkembangan hukum. Dalam keadaan seperti inilah terjadi suatu keadaan yang pada umumnya disebut kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang (*rechtsvacuum* atau *wet vacuum*). Dalam hubungan dengan masalah kekosongan hukum yang dikemukakan di atas, Yudha Bhakti mengemukakan :

Apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan sekalipun ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis sedang di lain pihak hukum kebiasaan atau hukum adat pun tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim kepada penyelesaian perkara itu berarti persoalan ini bersangkutan dengan kekosongan hukum dalam sistem formil dari hukum.<sup>94</sup>

Sebagai contoh kekosongan hukum, Yudha Bhakti menunjuk kasus Iwan Robianto Iskandar yang terjadi tahun 1973.<sup>95</sup> Iwan Robianto Iskandar seorang laki-laki mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat agar status pemohon dapat diganti dan diubah dari seorang pria menjadi seorang wanita.<sup>96</sup> Setelah menyadari berbagai pertimbangan dan setelah mendengar para saksi ahli, akhirnya pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai wanita.

Tipe masalah hukum lain yang mungkin terjadi dalam suatu penelitian hukum adalah kesenjangan yang terjadi antara norma-norma hukum dengan kenyataan empiris. Kandungan normatif yang terdapat

dalam norma-norma hukum positif sesungguhnya merupakan pandangan yang seyogianya (*das solleri*) jika ditinjau dari sudut pandang tertentu. Kandungan normatif yang terkandung dalam norma-norma hukum positif sesungguhnya merupakan perilaku ideal yang diharapkan untuk dilakukan oleh seliap orang dalam kehidupan bersama. Namun, harapan itu tidak selalu terkabul karena selalu saja ada orang yang berperilaku menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum positif tersebut. Sebagai contoh, kesenjangan akan terjadi ketika UU Lalu Lintas yang diharapkan dapat membuat ketertiban dalam berlalu lintas ternyata dalam kenyataan yang terjadi justru menimbulkan ketidakteraturan dan kekurangan. <sup>97</sup> Dalam hal ini masalah hukum yang timbul adalah masalah ketidakefektifan hukum.

Masalah-masalah hukum yang dikemukakan di atas merupakan masalah hukum empiris yaitu masalah hukum yang timbul dalam kenyataan. Masalah-masalah hukum seperti itu dapat diteliti dengan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang hendak dicari adalah ada atau tidak ada hubungan atau pengaruh antara hukum dengan aspek kemasyarakatan yang lain. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai subsistem kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan subsistem kemasyarakatan lain seperti subsistem ekonomi, politik dan lain-lain. Penelitian yang menempatkan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan memiliki kerangka berfikir yang berbeda dengan kerangka penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis.

Penelitian hukum empiris mengikuti bentuk penalaran ilmu-ilmu kealaman atau ilmu-ilmu sosial sehingga dengan sendirinya penelitian hukum empiris akan mengikuti pula kerangka berfikir ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial tersebut. Sebagai konsekuensinya, metode ilmiah penelitian hukum empiris juga akan mengikuti metode ilmiah yang lazim dalam Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Dengan perkataan lain, dalam penelitian hukum empiris, norma-norma hukum dianggap sama sebagai gejala-gejala yang bersifat alamiah sehingga dapat diperlakukan seperti halnya gejala-gejala alam atau gejala sosial dan bukan dianggap sebagai norma hukum yang merupakan produk manusia sebagai makhluk yang memiliki hali nurani, pikiran dan perasaan.

Pandangan terhadap hukum seperti dikemukakan di atas sesungguhnya bukan merupakan pandangan hukum dogmatis melainkan pandangan ilmu-ilmu pengelahuan lain yang menjadikan

hukum sebagai objek kajiannya. Oleh sebab itu, jika disebutkan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum, hal itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya kesalahan ontologis dan epistemologis dalam suatu penelitian hukum empiris sejak dari awalnya. Sebab, penelitian hukum empiris sesungguhnya bukan merupakan penelitian hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>98</sup> Kecenderungan seperti ini menurut Francisco Budi Hardiman mula-mula terjadi karena pengaruh positivisme ilmu-ilmu kealaman melanda ilmu-ilmu sosial sehingga metode penelitian ilmu-ilmu kealaman dicoba diterapkan pada ilmu-ilmu sosial.<sup>99</sup> Dari ilmu-ilmu sosial, kemudian berkembang lebih jauh hingga melanda Ilmu-ilmu Kebudayaan termasuk Ilmu-ilmu Hukum.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum perlu dilakukan apabila timbul masalah hukum dalam kehidupan bersama manusia seperti masalah kekosongan hukum, pertentangan dua peraturan yang berbeda derajat, norma hukum yang tidak jelas dan sebagainya. Tujuan penelitian hukum itu adalah untuk mencari jawaban masalah tersebut. Oleh sebab itu, Soerjono Soekanto mengemukakan "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya."<sup>100</sup> Dengan perkataan lain, penelitian hukum adalah suatu bentuk aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan metode tertentu dalam rangka mempelajari gejala-gejala hukum dan mencari jawaban atas masalah hukum yang timbul.

### **Metode Ilmiah Sebagai Prosedur Baku Dalam Penelitian**

Bagaimana cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencari jawaban permasalahan yang dialaminya? Ada berbagai macam cara yang ditempuh manusia untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dialami. Ada kemungkinan bahwa manusia mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dengan cara menebak-nebak atau dengan cara lain. Ada juga dengan cara mengaitulankan kekuatan gaib atau yang sering juga disbul dengan orang pinlar atau dukun atau dengan cara uji-coba dan sebagainya. Metode seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai metode ilmiah.

Cara manusia dalam mencari jawaban masalah yang dialaminya yang disebut sebagai metode ilmiah adalah cara yang bersistem. Metode

ilmiah merupakan cara atau prosedur penelitian yang bertahap sehingga setiap tahapan kegiatan jelas arah dan tujuannya sehingga kebenaran hasil penelitian dapat diterima akal. Dalam hal ini, metode ilmiah berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah baku yang harus dilakukan atau harus ditempuh oleh peneliti dalam suatu penelitian untuk mencari jawaban atas suatu masalah sehingga hasil penelitian tersebut dapat diterima sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah.

Kata metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "meta" yang berarti sesudah dan "hodos" yang berarti jalan. *Metahodos* atau metode berarti langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang benar.<sup>101</sup> Langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam penelitian adalah aktivitas yang harus dilakukan demi kebenaran pengetahuan yang akan diperoleh dari suatu penelitian. Jika penelitian dilakukan dengan menyimpang dari langkah-langkah yang sudah baku, kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari penelitian akan diragukan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa penelitian yang menyimpang dari prosedur penelitian yang sudah baku tidak akan menghasilkan pengetahuan ilmiah.

Metode mencakup berbagai macam hal yang berkaitan dengan aktivitas suatu penelitian. Metode ilmiah berkaitan dengan kegiatan menelusuri bahan-bahan atau data kepustakaan. Metode ilmiah juga berkaitan dengan teknik pengumpulan data atau bahan-bahan. Bahkan, metode ilmiah juga berkaitan dengan jenis atau macam data atau bahan yang digali dalam suatu penelitian serta teknik analisis data atau bahan yang dikumpulkan dalam penelitian. Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa metode ilmiah sebagai "Suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada."<sup>102</sup> Sesuai dengan pengertian metode ilmiah yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran pengetahuan yang dihasilkan oleh suatu penelitian terletak atau bergantung pada metode atau cara atau prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan sebagai jawaban atas masalah. Metode ilmiah yang salah dengan sendirinya akan mengakibatkan hasil penelitian yang salah. Dalam hal ini hendaknya dibedakan antara metode ilmiah dengan metode penelitian. Metode ilmiah memiliki pengertian yang lebih luas. Sebab, metode penelitian adalah bagian dari metode ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam



rangka mengumpulkan data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian.

Apakah fungsi metode ilmiah dalam suatu penelitian ilmiah? Fungsi metode ilmiah dalam suatu penelitian ilmiah adalah untuk memberi tuntutan atau pedoman supaya penelitian dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahapan yang sudah baku sehingga penelitian tersebut dapat mencapai sasaran dan hasilnya dapat diterima. Jika suatu penelitian dilakukan secara menyimpang dari prosedur penelitian yang sudah baku dengan sendirinya kebenaran hasil penelitian itu tidak akan diterima sebagai suatu pengetahuan. Dengan perkataan lain, metode ilmiah memberikan jaminan bahwa suatu penelitian dilakukan dengan prosedur yang benar (lazim) sehingga hasil penelitian dapat diterima sebagai suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah.

Sebenarnya, sampai sekarang belum ada kesepakatan di antara para pakar mengenai jumlah, macam dan urutan langkah yang pasti yang harus dipenuhi sebagai ukuran supaya suatu metode disebut sebagai metode ilmiah. Setiap cabang ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga tiap cabang ilmu pengetahuan akan memiliki metode sendiri sesuai dengan identitas masing-masing cabang ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan identitas masing-masing akan selalu terdapat perbedaan dalam metode ilmiah. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan "Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya berbeda dengan penelitian ilmu hukum."<sup>103</sup> Sebagai konsekuensi dari perbedaan metode tersebut berarti bahwa metode ilmiah suatu cabang ilmu pengetahuan tidak dapat dipaksakan penerapannya terhadap cabang ilmu pengetahuan yang lain.

Pandangan yang berusaha menerapkan satu metode ilmiah terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh aliran positivisme. Menurut aliran ini, tak perlu ada perbedaan metode ilmiah dalam ilmu-ilmu pengetahuan karena metode ilmiah ilmu-ilmu alam telah sukses menjelaskan gejala-gejala alam. Oleh karena itu, penerapan metode ilmiah Ilmu-ilmu Alam diyakini juga akan membuahkan hasil yang sama sukses jika metode itu diterapkan dalam Ilmu-ilmu Kemasyarakatan.<sup>104</sup> Gagasan untuk menerapkan satu metode ilmiah terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan dipelopori oleh tokoh-tokoh Lingkaran Wina seperti Auguste Comte dan pelopor neo-positivisme

abad ke-20.

Pandangan satu metode ilmiah untuk segenap ilmu pengetahuan yang dikemukakan di atas pada saat sekarang sudah ditinggalkan orang. Dewasa ini setiap cabang ilmu pengetahuan sudah memiliki metode ilmiah masing-masing. Perbedaan metode ilmiah dalam tiap cabang ilmu pengetahuan pertama-tama disebabkan oleh perbedaan objek kajian. Objek kajian yang berbeda membutuhkan metode ilmiah yang berbeda. Kedua, perbedaan itu juga terjadi karena perbedaan sudut pandang atau perspektif atau metode pendekatan dalam menangani objek kajian (perbedaan objek formal). Namun, selain itu, perbedaan metode ilmiah tiap cabang ilmu pengetahuan dewasa ini semakin dirasakan penting karena adanya kebutuhan untuk menghasilkan berbagai macam pengetahuan yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, Budi Hardiman mengemukakan:

"Macam-macam objek penelitian menentukan macam-macam ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Namun, satu hal yang semakin serius dilihai dalam Cilsafat pengetahuan dewasa ini adalah fakta bahwa bermacam-macam pendekatan, metode, prosedur dan seterusnya juga menentukan macam-macam pengetahuan yang dihasilkannya."<sup>105</sup>

Ada yang berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada 5 (lima) langkah yang dapat dikatakan sebagai pola umum suatu metode ilmiah. Kelima langkah tersebut adalah (1) Perumusan masalah, (2) Perumusan dugaan sementara (hipotesis), (3) Pengumpulan data, (4) Perumusan kesimpulan dan (5) Verifikasi hasil.<sup>106</sup> Namun, ada pula yang mengemukakan bahwa metode ilmiah mencakup langkah-langkah (1) perumusan masalah, (2) perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap masalah, (3) pengumpulan data dan informasi untuk menjawab masalah, (4) menguji hipotesis berdasarkan data yang telah diperoleh dan (5) menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis.<sup>107</sup>

Tahap-tahapan yang dikemukakan di atas merupakan tahapan yang sudah permanen sehingga disebut juga sebagai prosedur baku suatu penelitian. Hanya penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur baku yang dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah.<sup>108</sup> Penelitian yang menggunakan metode ilmiah (*scientific method*) disebut penelitian ilmiah (*scientific research*).

## **Metode Ilmiah Dalam Penelitian Hukum**

Apakah metode ilmiah yang dikemukakan di atas sama dengan metode ilmiah dalam suatu penelitian hukum? Metode ilmiah yang dikemukakan di atas merupakan metode ilmiah yang lazim dalam Ilmu-ilmu Kealaman atau Ilmu-ilmu Sosial yang bersifat empiris. Padahal, sudah diketahui bahwa Ilmu Hukum pada dasarnya merupakan pengetahuan yang bersifat dogmatis-normatif sehingga tidak termasuk ke dalam salah satu dari kedua cabang ilmu pengetahuan yang disebut di atas. Oleh sebab itu, metode ilmiah dalam penelitian hukum yuridis-normatif" atau yuridis-dogmatis dengan sendirinya akan berbeda atau hams berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial.

Metode ilmiah suatu penelitian hukum yang bersifat yuridis-dogmatis harus berbeda dari metode ilmiah yang dikemukakan di atas. Pertama, disebabkan oleh perbedaan objek kajian antara Ilmu-ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Dalam penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis, objek kajian adalah norma-norma hukum sebagai produk manusia sebagai makhluk berakal budi, berhati nurani dan berperasaan.<sup>109</sup> Norma-norma hukum tidak dapat diperlakukan sebagai fenomena alam atau fenomena sosial karena hakikatnya memang berbeda. Norma-norma hukum adalah fenomena kebudayaan karena merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia sebagai ungkapan hati nurani, perasaan dan pikiran manusia.

Sebagai ungkapan manusia yang demikian, norma-norma hukum selalu mengandung makna. Hukum adalah norma atau kaidah yang secara sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan yang tertentu supaya mencapai hasil yang diharapkan. Norma-norma hukum bukan sesuatu yang terberi atau terbentuk dengan sendirinya seperti halnya gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial yang terbentuk atau terjadi secara alamiah. Dengan demikian, perlakuan terhadap norma-norma hukum tidak sama dan harus berbeda dengan perlakuan terhadap gejala-gejala kealaman atau gejala-gejala sosial yang bersifat terberi atau sebagai gejala yang tidak dilakukan manusia tetapi terbentuk sebagai suatu proses alamiah sebagaimana sudah dikemukakan.

Kedua, perbedaan metode ilmiah antara Ilmu-ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial juga terjadi karena perbedaan sudut pandang dalam mendekati norma-norma hukum sebagai objek pengamatan dalam penelitian hukum sebagai penuntun bertingkah laku yang seyogianya. Dalam penelitian hukum yuridis-domatis atau

yuridis-normatif, norma-norma hukum didekati dari metode pendekatan yang berbeda dari gejala-gejala alam atau gejala sosial. Dalam penelitian hukum, norma-norma hukum dipandang dari segi aspek normatifnya yakni dari segi kekuatan mengikatnya sebagai pedoman bertingkah laku yang seyogiannya.

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah dalam penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum dogmatis jelas harus berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial yang dikemukakan di atas. Hal ini perlu ditegaskan karena dewasa ini ada kecenderungan untuk menerapkan metode ilmiah dan metode penelitian ilmu-ilmu sosial dalam penelitian hukum dogmatis atau yuridis-normatif. Dalam hubungan ini, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan ". . . terjadi kekeliruan yang fatal yaitu memulai penelitian hukum dengan pengajuan hipotesis sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian sosial."<sup>110</sup> Dalam kaitan dengan kekeliruan fatal yang telah terjadi dalam penelitian hukum seperti dikemukakan di atas, Peter Mahmud Marzuki lebih lanjut mengemukakan:

"Dalam hal demikian, tujuan penelitian hukum tidak lebih dari melakukan verifikasi terhadap kebenaran empirik. Inti dari penelitian hukum menurut prosedur tersebut adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat. Dengan mengikuti prosedur demikian, tidak dapat dielakkan bahwa studi hukum lalu berubah menjadi studi mengenai perilaku."<sup>111</sup>

Dalam hal ini, penulis mengusulkan bahwa metode ilmiah dalam suatu penelitian yuridis-normatif meliputi tahap-tahapan sebagai berikut. Pertama, pemusan masalah hukum dengan bersaranakan hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Kedua, setelah masalah hukum dirumuskan, pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi pustaka. Ketiga, bahan-bahan hukum dianalisis dengan bersaranakan logika dan metode interpretasi untuk menetapkan maknanya. Keempat, setelah makna bahan-bahan hukum dipahami kemudian dilakukan perumusan pendapat hukum atau keputusan hukum. Langkah kelima, penulisan laporan penelitian. Kelima langkah yang dikemukakan di atas

seyogianya dilakukan oleh seorang peneliti hukum supaya dapat menjawab masalah hukum yang hendak dicari jawabannya.

Kelima langkah-langkah yang penulis kemukakan di atas sebagai langkah-langkah baku dalam metode ilmiah penelitian hukum bertitik tolak dari alasan sebagai berikut. Pertama, kompetensi yang pada dasarnya dimiliki oleh seorang sarjana hukum (S-1) adalah kemampuan untuk merumuskan masalah hukum dari suatu peristiwa hukum. Jika masalah hukumnya sudah dirumuskan, seorang sarjana hukum kemudian harus berusaha membuat suatu pendapat hukum sebagai alternatif untuk menjawab atau menyelesaikan masalah hukum tersebut. Alternatif solusi sebagai jawaban atas masalah hukum yang ditawarkan oleh seorang sarjana hukum tersebut tentu saja harus ditetapkan sesuai dengan dan berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.

Kedua, kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang sarjana yang bergelar magister hukum (S-2) atau doktor hukum (S-3) tentu saja berbeda dari kompetensi seorang sarjana hukum (S-1) seperti yang dikemukakan di atas. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang magister hukum atau doktor hukum pada dasarnya adalah kemampuan untuk membentuk suatu gagasan baru di bidang hukum. Gagasan baru itu diharapkan sebagai gagasan yang bertujuan untuk menyempurnakan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam hal ini, gagasan baru itu dapat diposisikan sebagai hukum yang akan berlaku pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Macam-macam kompetensi lulusan fakultas hukum atau program magister dan doktor hukum yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari aktivitas penelitian hukum. Sebab, macam-macam kompetensi di bidang hukum itu selalu berkaitan dengan kegiatan penelitian hukum. Sebagai contoh, seorang hakim bergelar sarjana hukum (S-1) dalam mengadili suatu kasus tentu saja terlebih dahulu harus menengrahi masalah hukum dalam kasus tersebut. Jika masalah hukum sudah diketahui, langkah kedua adalah menjawab masalah hukum tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Untuk itu, hakim tersebut harus melakukan penelitian hukum atau penelusuran bahan-bahan hukum untuk menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Dalam hubungan inilah, metode ilmiah dalam penelitian hukum perlu dikuasai.

Hal yang sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh hakim seperti

dikemukakan di atas juga akan dilakukan oleh seorang magister hukum atau doktor hukum. Untuk membentuk suatu gagasan hukum yang baru harus bertitik tolak dari masalah hukum. Masalah hukum itu dijawab dengan menawarkan suatu gagasan baru yang menurut peneliti yang bersangkutan merupakan gagasan yang lebih baik. Untuk membentuk suatu gagasan yang baru di bidang hukum, seorang magister atau doktor hukum harus melakukan penelitian hukum atau penelusuran bahan-bahan hukum. Dalam hubungan inilah, metode ilmiah dalam penelitian hukum perlu dikuasai.

### **Tujuan Suatu Penelitian**

Penelitian sebagai suatu aktivitas intelektual manusia pada dasarnya bertujuan untuk mencari pengetahuan yang baru sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian itu bermacam-macam. Ada pengetahuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan gejala-gejala. Sebagai contoh, pengetahuan tentang jumlah mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan setiap hari, minggu atau bulan. Pengetahuan yang demikian disebut pengetahuan deskriptif. Akan tetapi, ada pula pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua gejala. Pengetahuan seperti ini disebut pengetahuan yang bersifat eksplanatif (menjelaskan). Sebagai contoh, pengetahuan tentang hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan.

Macam-macam pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian berkaitan erat dengan macam-macam tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk:

- a. mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah,
- b. menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok,
- c. mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum,
- d. memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa),
- e. menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab-akibat (harus didasarkan hipotesa)."

Penelitian hukum dogmatik (penelitian yuridis-normatif) tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua gejala hukum sehingga tidak bermaksud untuk melakukan pengujian hipotesa seperti dikemukakan di atas. Penelitian yuridis-normatif juga tidak bertujuan untuk mendapatkan frekuensi peristiwa hukum. Sebab, penelitian yuridis-normatif tidak meneliti gejala-gejala sosial melainkan meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian yuridis-normatif juga tidak bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain misalnya hubungan pembatasan usia kawin dengan gejala perubahan nilai-nilai budaya.

Tujuan penelitian hukum dogmatik (penelitian yuridis-normatif) pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat supaya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.

Ada masalah hukum yang terkait dengan suatu kasus atau peristiwa konkrit sehingga bersinggungan dengan hak dan kewajiban individual seperti misalnya masalah pembagian harta warisan atau masalah perceraian. Tujuan penelitian ini lebih dekat dengan tujuan penelitian yang disebut pada point (b) di atas yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok. Namun, ada masalah hukum yang terkait dengan tatanan hukum positif itu sendiri sehingga berkaitan dengan kepentingan (hak dan kewajiban) bersama suatu masyarakat atau bangsa seperti misalnya masalah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang diatur dalam undang-undang dasar. Tujuan penelitian ini lebih dekat dengan tujuan penelitian pada point (a) yang disebut di atas yaitu untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah hukum.

### **Hubungan Penelitian dengan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian dilakukan untuk mencari jawaban setiap masalah yang dialami oleh manusia. Setiap kali menghadapi masalah yang belum diketahui jawabannya, manusia akan melakukan penelitian iniliiik mencari jawaban masalah tersebut. Hasil yang diperoleh dan penelitian disebut pengetahuan (*knowledge*). Dalam hal ini, secara terbatas pengetahuan dapat diartikan sebagai segala hal yang diketahui oleh manusia yang berdasarkan pengamatan atau pengalaman

(empiris). Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian akan menjadi suatu himpunan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Pengetahuan yang demikian disebut ilmu pengetahuan (*science*). Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat. Penelitian adalah sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Tingkat kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh manusia berdasarkan penelitian yang dilakukannya sampai dengan sekarang ada 3 (tiga) macam atau tingkatan. Ketiga tingkatan pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang dapat (a) membuat suatu deskripsi (memaparkan), (b) menjelaskan hubungan antara dua fakta dan menjelaskan hubungan kedua fakta tersebut (eksplanasi) dan (c) membuat perkiraan (prediksi) untuk masa yang akan datang.

### **Macam-macam Penelitian**

Penelitian dapat dibedakan dengan berbagai macam cara atau berdasarkan berbagai macam titik tolak. Dalam garis besarnya, penelitian dapat dibedakan (a) dari sudut sifatnya, (b) dari sudut bentuknya, (c) dari sudut penerapannya, (d) dari sudut ilmu dan metode yang diterapkan, (e) dari sudut bidang ilmunya, dan (f) dari sudut tempat (lokasi) penelitian dilakukan.

Jika ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibagi atas 3 (tiga) macam bentuk penelitian yaitu (a) penelitian *eksploratoris* (penjelajahan), (b) penelitian *deskriptif* (memaparkan) dan (c) penelitian *eksplanatoris* (menjelaskan).<sup>113</sup> Ketiga macam penelitian ini berbeda dalam berbagai hal seperti misalnya berbeda dari segi tingkat kesulitan penelitian, tujuan penelitian dan sebagainya.

Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali data sebanyak mungkin. Penelitian ini dilakukan jika pengetahuan tentang sesuatu gejala (Incomena) masih sangat kurang atau belum ada sama sekali. Penelitian ini kadang-kadang juga disebut *feasibility study* atau studi kelayakan. Sebagai contoh, polisi yang mendapat laporan bahwa suatu tabrakan telah terjadi kemudian datang ke tempat kejadian lalu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh data sebanyak mungkin.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena atau suatu keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin



sehingga suatu fenomena atau keadaan dapat digambarkan secara utuh atau secara menyeluruh. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat mengadakan pencatatan jumlah mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan setiap hari menurut semester dan jenis kelamin. Dari hasil penelitian tersebut akan diperoleh gambaran tentang mahasiswa yang paling sering mengunjungi perpustakaan dan dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Sebagai contoh, penelitian tentang hubungan krisis ekonomi dengan pertumbuhan jumlah pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menguji hipotesis. Sebagai contoh, ada teori yang menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mendorong tindakan kejahatan. Untuk menguji kebenaran teori itu perlu dilakukan penelitian eksplanatoris yaitu menguji hubungan antara gejala kemiskinan dengan gejala kejahatan.

Penelitian dari sudut bentuknya dapat dibagi atas 3 (tiga) macam bentuk penelitian yaitu (a) penelitian *diagnostik*, (b) penelitian *preskriptif* dan (c) penelitian *evaluatif*.<sup>115</sup> Ketiga bentuk penelitian yang disebut di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam berbagai hal seperti mengenai perbedaan tujuan penelitian dan tingkat kesulitannya.

Penelitian diagnostik adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Sebagai contoh, dokter mendiagnosa penyebab penyakit seorang pasien. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sebagai contoh, penelitian dalam rangka merumuskan kebijakan *three in one* untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di I; i k; ill a. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai program-program yang telah dijalankan. Sebagai contoh, penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program (kebijakan) Keluarga Berencana (KB) di kalangan masyarakat Batak.

Jika ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian dapat dibagi atas 2 (dua) macam bentuk yaitu (a) penelitian murni (*pure research*) dan (b) penelitian terapan (*applied research*).<sup>115</sup> Penelitian murni (*pure research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau doktrin-doktrin. Penelitian ini juga disebut sebagai

*basic research* atau *fundamental research*. Penelitian hukum secara murni pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian secara murni dapat dilakukan untuk menemukan atau menguji kembali berbagai konsep dan teori-teori hukum yang sudah ada.<sup>116</sup> Sebagai contoh, penelitian tentang doktrin Hans Kelsen berkenaan dengan di mana tempat hukum tidak tertulis seperti kebiasaan ketatanegaraan dalam teori tersebut.<sup>117</sup>

Penelitian terapan (*applied research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dibuat sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini juga disebut sebagai *action research*. Sebagai contoh, hasil penelitian tentang penyebab korupsi dapat dipakai untuk merumuskan suatu kebijakan tentang upaya pemberantasan korupsi. Contoh lain, penelitian dalam rangka pembaharuan peraturan perundang-undangan. Kedua penelitian yang disebut di atas juga berbeda dari berbagai aspek seperti dalam hal maksud dan tujuan penelitian.

Jika ditinjau dari dasar ilmu dan metodologi yang dipergunakan, penelitian dapat dibagi atas penelitian (a) *monodisiplin*, (b) *multidisiplin* dan (c) *interdisiplin*. Penelitian monodisiplin dilakukan atas dasar satu disiplin ilmu dan memakai yakni memakai metode disiplin ilmu yang bersangkutan. Sebagai contoh, penelitian hukum dengan mempergunakan dasar Ilmu Hukum dan metode penelitian Ilmu Hukum.

Penelitian multidisiplin adalah penelitian yang mempergunakan dasar beberapa disiplin ilmu dan metode dari masing-masing disiplin ilmu tersebut. Sebagai contoh, beberapa ahli dari disiplin ilmu yang berbeda melakukan penelitian mengenai kecenderungan kawin muda di kalangan masyarakat tertentu. Masing-masing pakar meneliti dari sudut pandang Ilmu Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Agama dan Ilmu Ekonomi dengan memakai metode penelitian tiap cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian interdisiplin adalah suatu penelitian dengan mempergunakan dasar dari beberapa disiplin ilmu mengenai objek yang sama. Namun, dalam penelitian ini semua disiplin ilmu memakai satu metode tertentu saja. Sebagai contoh, dalam kasus kecenderungan kawin muda yang disebut di atas, para ahli Ilmu Hukum, Budaya, Agama dan Ilmu Ekonomi itu memakai suatu metode tertentu yang disepakati secara bersama.

Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan bidang cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, macam penelitian itu

akan sesuai dengan jumlah disiplin ilmu yang ada. Sebagai contoh, (a) penelitian bidang Ilmu-ilmu Sosial, (b) penelitian bidang Ilmu Ekonomi, (c) penelitian bidang Ilmu Hukum, (d) penelitian bidang Ilmu Politik, (d) penelitian bidang Ilmu-ilmu Budaya dan lain-lain.

Penelitian juga dapat dibedakan atas dasar lokasi atau tempat kegiatan penelitian dilakukan. Jika ditinjau dari sudut lokasi atau tempat, penelitian dapat dibagi atas (a) penelitian di laboratorium (penelitian eksperimental), (b) penelitian di perpustakaan (penelitian kepustakaan), (c) penelitian di lapangan (penelitian di tengah masyarakat).

Ada juga bentuk-bentuk penelitian lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu penggolongan penelitian yang dikemukakan di atas berhubung karena sifatnya yang sangat khusus. Salah satu contohnya adalah penelitian dasar (*grounded research*). Penelitian yang mendasar dalam arti *grounded research* tidak sama dengan penelitian dasar yang disebut *basic research*. Penelitian yang mendasar [*grounded research*] adalah bentuk penelitian yang tidak bertitik tolak dari teori tetapi dari fakta dengan tujuan untuk membentuk teori. Dengan demikian, dengan bertitik tolak dari fakta dicoba dibuat suatu bentuk generalisasi secara empiris dan kemudian dibentuk suatu teori. Oleh sebab itu, penelitian ini sering juga disebut sebagai kebalikan dari penelitian verifikasi yang untuk menguji teori.

## ***Bab 4***

### **Data dan Teknik Pengumpulan Data serta Bahan-bahan Hukum dengan Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

#### **Pengertian dan Pembagian Data Menurut Sumber dan Sifatnya**

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Penelitian tanpa data tidak mungkin dilakukan karena penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa (dugaan sementara) yang dianggap sebagai jawaban sementara masalah penelitian. Proses pengumpulan data dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesa disebut verifikasi. Namun, pengumpulan data juga dapat dilakukan untuk membuktikan ketidakbenaran suatu hipotesa atau dugaan sementara. Proses pengumpulan data yang bertujuan untuk membuktikan ketidakbenaran suatu hipotesa biasanya disebut proses falsifikasi.

Apa yang dimaksud dengan data? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan data adalah (1) keterangan yang benar dan nyata dan (2) keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>118</sup> Ada pula yang mengemukakan bahwa data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau studi pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, tes dan sebagainya.

Sesuai dengan pengertian di atas, data dapat digolongkan dari berbagai macam sudut pandang. Data dapat digolongkan dari sudut pandang sumbernya, sifatnya maupun jenisnya. Sudut pandang yang berbeda mengenai data tersebut akan menghasilkan jenis data yang berbeda.

Jika ditinjau dari sudut pandang sumbernya, data dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (a) data primer dan (b) data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan (masyarakat) atau sumber data pertama.<sup>120</sup> Data primer dapat bersumber dari pendapat seseorang (responden), peristiwa atau kejadian ataupun perilaku manusia atau hewan. Oleh karena itu, data primer meliputi peristiwa, perilaku manusia, pendapat seseorang (responden), perilaku hewan, gejala-gejala alam, fosil, bangunan fisik seperti candi-candi, rumah-rumah adat, dan sebagainya. Data primer dapat dikumpulkan dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang selanjutnya disebut teknik pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data primer yang dapat disebut adalah observasi, wawancara atau angket.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan. Data primer yang digali dari sumber data primer dan kemudian diolah dan didokumentasikan berubah menjadi data sekunder. Data sekunder seperti halnya dengan data primer terdiri atas berbagai macam. Data sekunder meliputi data statistika, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya sastra, ensiklopedia, kamus, peraturan dan lain-lain.<sup>121</sup> Data sekunder sebagai bahan-bahan yang sudah didokumentasikan pada dasarnya ada 5 (lima) macam. Kelima macam data sekunder tersebut terdiri atas:

1. Otobiographi,
2. Surat-surat pribadi, buku atau catatan harian,
3. Surat-surat kabar,
4. Dokumen-dokumen pemerintah dan
5. Cerita-cerita roman dan cerita rakyat.<sup>122</sup>

Data sekunder mempunyai kelebihan daripada data primer. Pertama, data sekunder merupakan data yang sudah siap pakai dan dapat dipergunakan dengan segera.<sup>123</sup> Kedua, data sekunder tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>124</sup> Ketiga, isi dan bentuk data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian yang berikutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.<sup>125</sup>

Data sekunder pada dasarnya adalah data yang sudah didokumentasikan. Kelima macam data sekunder yang dikemukakan di atas jika ditinjau dari sudut kekuatannya dapat dibagi atas 2 (dua) macam. Pertama, data sekunder dalam bentuk bahan-bahan non hukum seperti karya sastra, otobiografi, surat-surat pribadi dan sebagainya. Data sekunder yang berbentuk bahan-bahan nonhukum tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Kedua, data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, vonis hakim, per-janjian dan sebagainya. Data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum adalah data sekunder yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum tersebut sebagian termasuk dalam golongan data sekunder dalam kelompok dokumen-dokumen pemerintah. Sebagian lagi yaitu perjanjian dapat dimasukkan dalam kelompok data dokumen pribadi.

Jika ditinjau dari sudut sifatnya, data dapat dibagi atas 2 (dua) macam data yaitu (a) data kualitatif dan (b) data kuantitatif.<sup>126</sup> Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan. Namun, dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan kategoris tertentu seperti sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas atau sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan. Contoh data kuantitatif atau angka misalnya adalah hasil ujian mahasiswa A, B, C, dan D dan lain-lain untuk mata kuliah P adalah 10, 9, 8, 7 dan seterusnya.

Kedudukan data dalam tiap penelitian tidak selalu sama tetapi bergantung pada disiplin ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial seperti Ilmu Politik, Ilmu Administrasi dan cabang ilmu pengetahuan yang lain, data primer merupakan data utama sedangkan data sekunder (data yang sudah didokumentasikan) merupakan data pendukung. Namun, dalam penelitian Ilmu Hukum Normatif (Dogmatika Hukum), data sekunder yaitu khususnya data yang

bersifat bahan-bahan hukum merupakan data utama sedangkan data primer merupakan data pendukung.

Pengetahuan mengenai jenis atau macam data mutlak harus diketahui seorang peneliti supaya tidak terjadi pengumpulan data yang salah. Hal ini bertujuan untuk menghindari berbagai macam hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi seperti misalnya penelitian yang bias atau menyimpang, pengumpulan data yang diulang, pemborosan dana penelitian dan sebagainya.

### **Bahan-bahan Hukum Sebagai Data Dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif**

Data apakah yang merupakan data utama dalam penelitian hukum? Sesungguhnya, istilah data dalam suatu penelitian hukum kurang tepat. Secara khusus, penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis tidak menggali atau mengumpulkan data. Sebab, untuk menjawab suatu permasalahan hukum seperti misalnya pencurian sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap orang lain tidak dibutuhkan data melainkan bahan-bahan hukum. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian berdasarkan data melainkan berpedoman pada aturan-aturan hukum (undang-undang). Selain itu, istilah data selalu bermakna empiris (diambil dari lapangan secara langsung dalam bentuk gejala-gejala) sedangkan bahan-bahan hukum tidak bersifat empiris. Bahan-bahan hukum bukan gejala tetapi norma yang dibentuk oleh negara atau lembaga lain yang berwenang untuk memberikan tuntunan berperilaku bagi manusia. Meskipun demikian, dalam arti tertentu, istilah data dalam penelitian hukum masih dapat dipakai dalam arti bahwa bahan-bahan hukum itu harus dipandang sebagai data dokumentasi. Sebagai data yang sudah didokumentasikan bahan-bahan hukum dapat diklasifikasikan sebagai data sekunder.

Pada dasarnya, dalam penelitian hukum yuridis-normatif (doktriner) maupun penelitian yuridis-empiris/sosiologis, data utama adalah data yang sudah didokumentasikan yang juga disebut data kepustakaan. Akan tetapi, tidak semua data kepustakaan atau data dokumentasi dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Dalam hal ini, harus dibedakan antara data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan non-hukum dengan data kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum. Data kepustakaan yang bermanfaat bagi penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan

pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi.

Bahan-bahan non-hukum adalah bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Sebagai contoh, surat-surat pribadi seorang tokoh nasional seperti Kartini adalah bahan-bahan non-hukum sangat penting bagi penelitian sejarah. Namun, bagi penelitian hukum, surat-surat pribadi tersebut sama sekali tidak mempunyai kegunaan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Oleh karena itu, data kepustakaan yang merupakan bahan-bahan non-hukum pada dasarnya tidak penling bagi penelitian hukum.

Data dokumentasi yang berbentuk bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikal dan sudut pandang hukum. Data kepustakaan yang dapat dipakai sebagai data penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum. Data sekunder yang bersifat bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim dan Iain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan Iain-lain.<sup>127</sup>

Bahan-bahan hukum yang dikemukakan di atas dapat dibedakan atas dasar kekuatan mengikat masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD, UU, PP, Perda, Peraturan Presiden, Vonis (putusan hakim) dan sebagainya mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer pada dasarnya adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara atau lembaga lain yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan keberlakukan peraturan hukum kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas rancangan undang-undang dan karya-karya ilmiah pakar hukum seperti tertuang dalam buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan lewat jurnal-jurnal



penelitian dan sebagainya. Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan mengikat yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dari sudut pandang tertentu dapat disebut sebagai hukum yang dicita-citakan untuk berlaku pada masa yang akan datang (*ins constituendum*). Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dapat dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder akan memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar jika bahan-bahan hukum itu dipakai hakim atau pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan suatu kasus atau untuk membentuk undang-undang.

Jika bahan-bahan hukum sekunder itu merupakan hasil-hasil penelitian atau karya pakar hukum, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran pendapat atau teori yang bersangkutan. Kecuali jika bahan hukum sekunder itu kemudian diikuti oleh hakim atau pembentuk undang-undang seperti dikemukakan di atas. Kekuatan mengikat pendapat atau teori terletak pada sikap penerimaan orang banyak (*forum kolegal*) terhadap pendapat tersebut. Jika pendapat seorang pakar hukum diterima orang banyak, pendapat itu akan berkembang menjadi doktrin hukum seperti Doktrin Hukum Hans Kelsen mengenai hierarki norma-norma hukum.

Pendapat ahli yang berkembang menjadi doktrin seperti doktrin Hans Kelsen berkedudukan sebagai sumber hukum dalam arti formal sehingga dapat mempunyai kekuatan mengikat meskipun lebih lemah dari kekuatan mengikat bahan-bahan hukum primer. Jika suatu doktrin hukum diterima dan diikuti kalangan hukum yakni badan legislatif, hakim, jaksa, kepolisian, pengacara atau advokat, doktrin hukum itu akan masuk dalam dunia nyata dalam bentuk undang-undang atau vonis hakim. Jika hal itu terjadi, doktrin hukum tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan sistem tata hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan hukum sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari tata hukum Indonesia. Sebab, doktrin hukum itu sudah diterima dan diikuti oleh pembentuk undang-undang (DPR) dan tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah

kekuatan mengikatnya di antara ketiga bahan hukum. Apa sebab demikian? Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier tidak sama seperti bahan hukum primer yang mengikat atas dasar kekuasaan negara yang dapat memaksakan norma hukum itu kepada setiap orang. Bahkan, kekuatan mengikat bahan hukum tersier tidak sama dengan bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat atas dasar otoritas (wibawa) seorang ahli hukum seperti saran seorang dokter kepada pasien.

Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier semata-mata didasarkan pada kesepakatan (konvensi) ataupun hal lain. Sebagai contoh, kamus sebagai salah satu sumber bahan hukum tersier. Arti suatu istilah dalam kamus semata-mata didasarkan pada kesepakatan bersama atau konvensi para pemakai bahasa tersebut. Hewan yang disebut kucing oleh bangsa Indonesia disebut *cat* oleh pemakai bahasa Inggris. Konvensi atau kesepakatan bersama mengenai arti istilah atau kata adalah bersifat arbitrer karena ditentukan menurut kehendak pemakai bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, arti suatu istilah hanya berlaku dan dimengerti oleh orang-orang yang memakai bahasa tersebut. Sebab, untuk menunjuk objek yang sama, masing-masing bahasa dapat memakai istilah yang berbeda-beda seperti kucing dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai *cat* dalam bahasa Inggris. Kedua istilah itu adalah istilah yang berbeda tetapi menunjuk pada objek atau benda yang sama yaitu binatang berkaki empat dan berbulu yang suka mengeong dan biasa dipelihara dalam rumah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian harus digali dari sumber-sumber data. Cara-cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data disebut teknik pengumpulan atau teknik penggalian data. Dalam penelitian ada 2 (dua) macam teknik pengumpulan atau penggalian data yaitu (a) studi kepustakaan (*library research*) dan (b) studi lapangan (*field research*).

Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat di mana data kepustakaan berada. Data kepustakaan tidak harus selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data

kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan tersebut.

Studi lapangan (*field research*) adalah teknik penggalian data primer yakni penggalian data dari sumber data lapangan. Data primer yang terdapat dalam lapangan itu dapat digali dengan teknik (a) observasi (pengamatan), (b) wawancara (interview), (c) angket (kuesioner) dan (d) tes atau eksperimen.<sup>128</sup>

Wawancara atau metode interview adalah suatu metode untuk memperoleh informasi atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>129</sup> Keberhasilan suatu wawancara akan ditentukan oleh berbagai faktor seperti ketrampilan pewawancara, sikap dari orang yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi pada waktu wawancara dilaksanakan.<sup>130</sup>

Angket adalah alat pengumpulan data yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang terdiri atas beraneka ragam golongan atau kelompok yang tersebar.<sup>131</sup> Ada berbagai macam angket. Ada angket yang bersifat terbuka dan ada pula angket yang bersifat tertutup. Bahkan, ada angket yang bersifat kombinasi antara terbuka dan tertutup.

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara terjun ke lapangan atau melihat secara langsung objek yang diamati dalam penelitian atau menjadi fokus penelitian. Dalam observasi, pengamatan tidak dilakukan secara sembarangan melainkan berdasarkan suatu kerangka penelitian ilmiah. Peneliti sudah merencanakan terlebih dahulu hal-hal yang perlu diamati. Selama pengamatan berlangsung, peneliti melakukan pencatatan-pencatatan hal-hal yang dianggap penting.

Eksperimen dapat dilakukan dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Eksperimen adalah kegiatan percobaan untuk melihat suatu hasil yang akan menegaskan bagaimana hubungan kausal antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Sebagai contoh, untuk mengetahui kebenaran suatu pernyataan bahwa murid SD yang masuk siang cenderung rendah nilai rapornya dibandingkan dengan murid yang masuk pagi dapat dilakukan eksperimen. Kemudian dipilih sekelompok murid SD untuk diteliti yang kondisinya hampir sama atau sama baik dengan kondisi sosial-ekonomi orang tuanya, nilai rapornya dan

Iain-lain. Pada awalnya, semua murid dalam satu tahun ajaran masuk pagi. Pada tahun berikutnya, semua murid masuk siang. Pada akhir tahun dilakukan pengujian. Dari hasil percobaan tersebut kemudian akan diperoleh informasi apakah benar waktu sekolah dapat mempengaruhi nilai rapor murid.<sup>132</sup>

Cara pengumpulan data yang sebaiknya dipakai dalam suatu penelitian hukum bergantung kepada ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan masalah penelitian. Untuk penelitian hukum yuridis-dogmatis tentu saja studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum (data dokumentasi) yang paling relevan. Namun, untuk penelitian hukum yuridis-empiris ataupun penelitian cabang ilmu pengetahuan lain yang objek kajiannya hukum tentu saja studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang paling relevan.

## ***Bab 5***

### **Metode Penelitian Yuridis-Normatif Atau Metode Penelitian Hukum Doktriner Atau Dogmatik**

#### **Pengertian Penelitian Yuridis-Normatif (Penelitian Hukum Doktriner)**

Apa yang dimaksud dengan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian yuridis-dogmatis? Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.<sup>133</sup> Dari pendapat Soerjono Soekanto di atas dapat diketahui bahwa objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis adalah bahan-bahan kepastakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Di samping metode penelitian yuridis-normatif, ada metode penelitian hukum lain yaitu metode penelitian yuridis-sosiologis atau yuridis-empiris yang terutama meneliti data primer.<sup>114</sup> Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa metode penelitian hukum terdiri atas (a) metode penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner dan (b) metode penelitian hukum yuridis-empiris (sosiologis).

Senada dengan pendapat Soerjono Soekanto yang dikemukakan di atas, Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepastakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>114s</sup> Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai.

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan. Bahkan, tidak salah kalau dikatakan bahwa penelitian hukum normatif sesungguhnya merupakan penelitian dokumen. Namun, tidak semua dokumen sebagai data sekunder yang sudah didokumentasikan dapat menjadi data dalam penelitian hukum normatif. Hanya data sekunder (dokuemn) yang berbentuk bahan-bahan hukum yang dapat menjadi data dalam penelitian yuridis-normatif.

Data sekunder yang sudah didokumentasikan tetapi bukan

merupakan bahan-bahan hukum seperti otobiografi, cerita atau surat-surat pribadi bukan objek kajian atau objek penelitian hukum normatif. Data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen lebih tepat menjadi objekkajian cabang ilmupengetahuan lain seperti Ilmu Sastra atau Sejarah.<sup>136</sup> Data sekunder yang sudah didokumentasikan yang dapat menjadi bahan-bahan dalam penelitian hukum normatif adalah dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, keputusan, vonis, perjanjian pendapat para ahli hukum (doktrin) dan sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif berbeda dari penelitian ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu-ilmu Sosial yang meneliti data primer dalam bentuk fakta-fakta sosial seperti perilaku, peristiwa atau kejadian atau pendapat yang secara langsung dapat digali dari lapangan.

Perbedaan objek yang diteliti oleh Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial dengan sendirinya akan mengakibatkan perbedaan dalam kerangka pemikiran, metode ilmiah, cara kerja, teknik pengumpulan data, alat analisis data maupun teknis analisis data penelitian. Dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Statistik memegang peranan yang penting sebagai sarana berfikir ilmiah. Akan tetapi, dalam penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner, Logika memegang peranan yang penting sebagai sarana berfikir ilmiah. Demikian pula, rumus-rumus Statistika berperan penting untuk menganalisis data dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Namun, Logika berperan penting untuk menganalisis data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum. Logika berperan untuk menentukan klasifikasi masing-masing norma hukum (sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*) dan menentukan ada pertentangan atau tidak ada pertentangan di antara norma-norma hukum

Penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner terdiri atas beberapa macam tipologi. Sekalipun ada beberapa tipologi penelitian yuridis-normatif, aktivitas penelitian hukum yuridis-normatif pada hakikatnya ditujukan pada 2 (dua) macam tujuan sesuai dengan kedua jenis aktivitas dogmatika hukum. Pertama, penelitian yuridis-normatif perlu dilakukan dalam rangka pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Kedua, penelitian yuridis-normatif perlu dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum (*rechtsvinding*).

Dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk pembentukan hukum (*rechtsvorming*), peneliti bertindak seolah-olah pembentuk hukum

(undang-undang). Sebagai langkah pertama, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap hukum positif dan berusaha menemukan masalah-masalah hukum yang terkandung dalam tubuh tata hukum. Masalah hukum yang terkandung dalam tubuh tata hukum antara lain adalah pertentangan di antara norma-norma hukum atau ketidakjelasan makna norma hukum atau ketidaksesuaian tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturannya dalam hukum positif. Untuk menemukan masalah-masalah hukum yang terkandung dalam tubuh tata hukum, peneliti harus bertitik tolak dari doktrin-doktrin hukum. Doktrin hukum disorotkan terhadap tata hukum untuk menguji kesesuaian antara tata hukum dengan doktrin-doktrin hukum yang merupakan dasar rasionalisasi tata hukum.<sup>137</sup>

Jika norma-norma hukum sudah sesuai dengan doktrin-doktrin hukum, secara teoritis masalah hukum tidak mungkin terjadi. Namun, jika norma-norma hukum menyimpang dari doktrin-doktrin hukum ataupun asas-asas hukum dengan sendirinya akan timbul kesenjangan. Dalam hal ini, doktrin-doktrin hukum diandaikan sebagai keadaan yang seharusnya (*das sol/en*) sedangkan norma-norma hukum diandaikan sebagai keadaan yang nyata (*das sein*). Jika terjadi kesenjangan antara keadaan yang seharusnya (*dassollen*) dengan keadaan yang nyata (*das sein*) berarti ada kesenjangan dan kesenjangan itu akan menimbulkan masalah hukum. Jika masalah hukum sudah ditemukan, peneliti akan melakukan penelitian untuk mencari jawaban masalah hukum tersebut dan kemudian mengusulkan suatu gagasan hukum untuk memperbaiki tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat atau untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Dalam hal ini, peneliti seolah-olah bertindak sebagai pembentuk hukum dalam arti hukum yang dicita-citakan untuk berlaku pada masa yang akan datang atau *ius constituendum*.

Dalam penelitian yang berbentuk penemuan hukum (*rechts-vorming*), peneliti bertindak seolah-olah hakim yang bertugas mengadili suatu perkara (kasus). Peneliti melakukan pengkajian terhadap duduk perkara dan berusaha menemukan masalah-masalah hukum yang terkandung dalam duduk perkara (peristiwa konkrit) tersebut. Setelah masalah hukum dirumuskan, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum positif untuk memutuskan norma hukum positif mana yang paling memadai (adekuat) untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pemilihan atas norma hukum yang dianggap paling memadai

untuk menyelesaikan suatu kasus sudah barang tentu harus dilakukan berdasarkan argumentasi dan pertimbangan tertentu. Argumentasi dan pertimbangan itu merupakan justifikasi (dasar pembenar) dari keputusan pemilihan norma hukum yang dianggap paling memadai dalam menyelesaikan kasus tersebut.

### **Metode Ilmiah Penelitian Hukum Yuridis-Normatif atau Yuridis-Dogmatik**

Apakah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian hukum yuridis-normatif (yuridis-dogmatik) sama dengan langkah-langkah penelitian Ilmu-Ilmu Sosial? Pertanyaan ini dapat diajukan dengan cara lain yaitu apakah metode ilmiah penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatik) sama dengan metode ilmiah penelitian Ilmu-ilmu Sosial?

Sebagaimana dikemukakan dalam pembagian ilmu pengetahuan pula halaman sebelumnya, hakikat keilmuan (*state of the arts* hukum berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu-ilmu Sosial dapat <lil ilompokkan ke dalam ilmu pengetahuan yang bersifat praktis immnologis. Sebagai ilmu nomologis, Ilmu-ilmu Sosial hendak nifiinw ii kan penyelesaian suatu masalah dengan cara menjelaskan masalah tersebut. Argumentasi penyelesaian suatu dilawarkan Ilmu-ilmu Sosial dibangun di atas dasar asas kausal-deterministik atau hubungan sebab-akibat antara dua gejala yang bersifat keniscayaan (sebab-akibat yang pasti terjadi atau tidak mungkin meleset). Rumus logika argumentasi yang dibangun atas asas kausal-deterministik adalah rumus: jika suatu gejala terjadi dengan sendirinya (otomatis) gejala itu akan mengakibatkan gejala yang lain (jika x, maka y).

Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial karena Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normologis. Sebagai ilmu praktis, Ilmu Hukum hendak menawarkan penyelesaian suatu masalah dari suatu sudut pandang tertentu. Sebagai ilmu normologis, Ilmu Hukum hendak menawarkan penyelesaian suatu masalah berdasarkan norma-norma tertentu yaitu norma-norma hukum dan bukan norma-norma moral atau norma sosial yang lain. Norma-norma hukum yang menjadi pedoman Ilmu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah adalah norma hukum yang bersifat otoritatif atau norma hukum yang memiliki wibawa atau kekuatan untuk memaksa (mengikat) orang lain untuk mematuhi norma-norma hukum tersebut. Atas dasar itulah, Ilmu Hukum disebut



sebagai ilmu praktis-normologis yang otoritatif. Norma-norma hukum disebut memiliki otoritas atau kekuatan memaksa karena norma hukum itu dibentuk dan ditegakkan oleh negara atau lembaga lain yang berwenang.

Argumentasi penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Ilmu Hukum dibangun di atas asas *imputasi* atau asas pertanggungjawaban. Rumus logika argumentasi yang dibangun atas asas imputasi (asas pertanggungjawaban) adalah rumus: *jika suatu gejala terjadi seharusnya akan mengakibatkan gejala yang lain terjadi walaupun dalam kenyataan gejala yang dimaksud ternyata tidak mengakibatkan terjadinya gejala yang lain (jika, seharusnya y tetapi dalam kenyataan ternyata bahwa tidak terjadi).*

Uraian yang dikemukakan di atas sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan perbedaan yang bersifat fundamental antara Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial. Perbedaan yang terdapat di antara Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial sudah jelas akan berakibat terhadap metode ilmiah dan metode penelitian kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika terdapat hal-hal yang sama pada metode ilmiah kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif terdiri atas beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

1. perumusan masalah hukum,
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber bahan-bahan hukum,
3. penentuan atau penetapan makna bahan-bahan hukum dengan sarana interpretasi atau penafsiran, (tahapan ini dapat juga disebut sebagai tahapan analisis bahan-bahan hukum),
4. merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan ke-putusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan,
5. merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut,
6. menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya ke dalam tata hukum
7. menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan ke dalam bentuk tertulis.<sup>138</sup>

Perumusan masalah hukum merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan seorang peneliti pemula karena dalam suatu peristiwa hukum dapat terkandung berbagai masalah hukum seperti masalah hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum perdata. Suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menulis skripsi, tesis atau disertasi tidak perlu meneliti semua masalah hukum yang terdapat dalam suatu kasus atau keadaan. Peneliti cukup merumuskan beberapa masalah hukum yang menjadi titik fokus perhatian penelitian. Setelah masalah hukum dirumuskan, peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara masalah penelitian. Sebab, penelitian hukum yuridis-normatif yang selalu bersifat dogmatis tidak bertujuan untuk menjelaskan gejala-gejala sosial seperti halnya Ilmu-ilmu Sosial. Namun, Ilmu Hukum hendak menawarkan suatu penyelesaian atas suatu masalah hukum. Hal ini perlu mendapat perhatian karena sekarang sering terjadi kekeliruan seolah-olah penelitian hukum lermasuk penelitian yuridis-normatif harus dilakukan dengan mengikuti cara (metode) penelitian Ilmu-ilmu Sosial sehingga dipaksakan agar penelitian hukum memakai hipotesa.

Masalah hukum yang sudah dirumuskan harus dijawab dengan cara menawarkan suatu solusi atau penyelesaian. Solusi yang ditawarkan harus berpedoman kepada bahan-bahan hukum yang tersedia sehingga untuk menawarkan suatu penyelesaian masalah hukum, peneliti harus mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan terutama bahan hukum primer harus diolah. Dengan perkataan lain, solusi yang hendak ditawarkan harus berpedoman kepada tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Pengolahan bahan-bahan hukum di sini mengandung arti sebagai menetapkan makna norma-norma hukum sebagai bahan-bahan hukum primer. Penetapan makna norma-norma hukum sebagai bahan-bahan hukum primer perlu dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup atau cakupan keberlakuan norma-norma hukum tersebut.

Jika makna bahan-bahan hukum primer atau makna norma-norma hukum sudah ditetapkan berarti bahwa ruang lingkup keberlakuan norma hukum sudah dapat ditetapkan. Atas dasar penetapan ruang lingkup keberlakuan norma-norma hukum dan bahan-bahan hukum tersebut, peneliti dapat merumuskan suatu gagasan atau pendapat hukum atau suatu rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Gagasan hukum, pendapat hukum atau

rancangan keputusan tersebut mengandung gagasan mengenai upaya penyelesaian masalah hukum yang dimaksud.

Gagasan, pendapat atau rancangan keputusan yang sudah dirumuskan sebagai gagasan penyelesaian suatu masalah hukum harus didasarkan pada suatu argumentasi hukum. Argumentasi hukum harus dibangun di atas dasar bahan-bahan hukum terutama norma-norma hukum positif. Argumentasi hukum harus disusun dengan baik karena merupakan dasar pembenaran dari gagasan, pendapat atau rancangan keputusan yang dirumuskan sebagai upaya penyelesaian suatu masalah hukum (*context of justification*). Tanpa argumentasi hukum yang kuat dan baik, setiap gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang ditawarkan sebagai upaya penyelesaian suatu masalah hukum akan kehilangan landasan keberadaannya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah hukum. Sebagai akibatnya, gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut akan kehilangan kekuatan mengikatnya.

Jika gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum sudah ditetapkan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan seorang peneliti hukum adalah mencoba mensistematisasikan gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut ke dalam tubuh tata hukum. Tahap sistematisasi ini merupakan tahap untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Jika tata hukum menerima gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat tersebut berarti bahwa gagasan, pendapat atau keputusan itu koheren dengan tata hukum sehingga dapat diintegrasikan ke dalam tata hukum. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum itu sudah benar jika ditinjau dari perspektif tata hukum yang berlaku. Namun, jika ditolak oleh tata hukum berarti bahwa pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum itu bertentangan dengan tata hukum sehingga tidak dapat diintegrasikan ke dalam tubuh tata hukum. Gagasan hukum, pendapat hukum ataupun rancangan keputusan hukum yang demikian akan kehilangan dasar keberadaannya dalam tata hukum.

Sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan peneliti dalam suatu penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis adalah penuangan gagasan hukum, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum ke

dalam bentuk tertulis. Penuangan ke dalam bentuk tertulis akan menghasilkan laporan hasil penelitian. Bentuk formal laporan penelitian ada berbagai macam karena hal itu bergantung pada alasan dan tujuan penelitian hukum dilakukan. Ada laporan penelitian yang berbentuk formal seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain tetapi ada pula laporan penelitian yang tidak memiliki format yang formal.

Jika penelitian dilakukan dengan tujuan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), hasil penelitian dapat dipakai sebagai kajian ilmiah untuk membentuk undang-undang atau hukum yang baru, memperbaharui undang-undang yang sudah ada atau untuk mengamandemen undang-undang. Hasil-hasil penelitian dalam rangka pembentukan hukum sangat penting bagi lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang. Namun, jika penelitian dilakukan dalam rangka penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menyelesaikan suatu kasus, hasil penelitian dapat dipakai sebagai kajian ilmiah yang dapat ditawarkan sebagai suatu upaya penyelesaian kasus (suatu peristiwa konkret). Hasil-hasil penelitian hukum dalam rangka penemuan hukum sangat penting artinya bagi lembaga judicial (pengadilan atau hakim). Sebab, pengadilan atau hakim merupakan institusi atau pejabat yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu kasus (perkara).

### **Tipologi Penelitian Yuridis-Normatif (Tipe-tipe Penelitian Hukum Doktriner)**

Dalam uraian di atas sudah dikemukakan bahwa aktivitas Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit pada dasarnya diarahkan pada pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hal ini berarti bahwa seseorang yang belajar Ilmu Hukum diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam membentuk hukum ataupun penyelesaian suatu kasus (penemuan hukum). Kedua macam keahlian di bidang hukum itu tentu saja berkaitan dengan ketrampilan dalam melakukan penelitian hukum. Beberapa tipologi penelitian hukum normatif yang diuraikan di bawah ini berkaitan dengan kedua macam aktivitas Dogmatika Hukum yang dikemukakan di atas.

Tipologi penelitian yuridis-normatif ada berbagai macam. Namun, sampai sekarang masih belum ada kesepakatan para pakar hukum mengenai tipologi penelitian hukum normatif tersebut. Perbedaan pendapat di antara para pakar mengenai tipologi penelitian hukum normatif tersebut akan penulis kemukakan di bawah ini.

Salah seorang pakar hukum yang terkenal yaitu Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) macam tipologi penelitian hukum normatif. Kelima tipologi penelitian hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto tersebut adalah:

1. Penelitian Terhadap Asas-asas 1 lukum,
2. Penelitian Terhadap Sislemalik Hukum,
3. Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal,
4. Penelitian Pcrbandingan Hukum,
5. Penelitian Sejarah Hukum.

Pendapat Ronny Hanitijo Soemitro mengenai tipologi penelitian hukum normatif sedikit berbeda dari Soerjono Soekanto di atas.<sup>140</sup> Ronny Hanitijo mengemukakan tipologi penelitian lain yang tidak disebut Soerjono Soekanto yaitu penelitian *Inventarisasi Hukum* dan penelitian *Penemuan Hukum In Concreto*. Jika pendapat kedua pakar hukum di atas digabungkan akan diperoleh berbagai macam tipologi penelitian hukum normatif yaitu:

1. Tipologi Penelitian Inventarisasi Hukum,
2. Tipologi Penelitian Untuk Penemuan Hukum In Concreto,
3. Tipologi Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum,
4. Tipologi Penelitian Terhadap Sistematis Hukum,
5. Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal,
6. Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum,
7. Tipologi Penelitian Sejarah Hukum.

#### Tipe Penelitian Inventarisasi Hukum

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan penelitian pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe penelitian hukum yang lain.<sup>141</sup> Penelitian inventarisasi hukum positif sering dianggap bukan penelitian. Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa kerap kali ada anggapan bahwa kegiatan inventarisasi hukum positif hanya merupakan kumpul-mengumpulkan peraturan-peraturan hukum saja dan pekerjaan kumpul-mengumpulkan sukar dimasukkan sebagai

kegiatan penelitian.<sup>142</sup> Pandangan demikian lenlu saja tidak benar. Sebab, penelitian inventarisasi hukum bukan sekedar pekerjaan fisik yaitu mengumpulkan peraturan yang dilakukan tanpa didasari penguasaan terhadap asas hukum, doktrin hukum atau teori hukum.

Penelitian inventarisasi hukum positif merupakan aktivitas intelektual yang terarah baik dari segi maksud maupun tujuannya. Sebab, peneliti harus menguasai doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum supaya dapat melakukan penelitian inventarisasi hukum. Oleh karena itu, kegiatan penelitian inventarisasi hukum tidak dapat dilakukan oleh orang awam atau orang yang tidak belajar hukum. Di samping itu, dalam penelitian Inventarisasi Hukum Positif, seorang peneliti mutlak harus menguasai teori sumber-sumber hukum ataupun konsepsi-konsepsi tentang hukum positif. Sebagai contoh, dalam penelitian Inventarisasi Hukum Positif bidang Hukum Tata Negara, peneliti harus menguasai teori sumber-sumber Hukum Tata Negara, doktrin-doktrin dan asas-asas Hukum Tata Negara. Tanpa penguasaan teori, doktrin dan atau asas-asas hukum tata negara, kegiatan inventarisasi hukum tata negara itu mustahil dapat dilakukan. Semua hal-hal yang sudah disebut di atas yaitu doktrin hukum ataupun asas-asas hukum dipergunakan oleh peneliti sebagai pedoman atau penuntun dalam penelitian inventarisasi hukum positif. Sudah barang tentu, penguasaan atas doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan hal-hal lain yang sudah disebut dapat dimiliki jika peneliti pernah belajar hukum.

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam Penelitian Inventarisasi Hukum positif yaitu:

1. menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan yang dianggap bukan norma- norma hukum positif,
2. melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut,
3. melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah di-identifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh).<sup>143</sup>

Apa kriteria (patokan) dalam menyeleksi norma-norma hukum positif? Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa kriteria untuk menyeleksi norma-norma itu adalah konsepsi tentang hukum

positif.<sup>144</sup> Memang benar bahwa konsepsi tentang hukum positif dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memisahkan norma-norma hukum dari bukan norma-norma hukum. Namun, dalam Ilmu Hukum, ada berbagai macam konsepsi tentang hukum positif yaitu (a) Aliran Legisme, (b) Aliran Hukum Bebas dan (c) Aliran Hukum Moderen.<sup>145</sup>

Perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif yang dikemukakan di atas muncul karena perbedaan aliran filsafat hukum. Sebagaimana diketahui, ada beberapa mazhab atau aliran dalam Filsafat Hukum yaitu Mazhab Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum. Aliran filsafat hukum itu dalam bahasa filsafat ilmu disebut sebagai paradigma sehingga perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif timbul karena perbedaan paradigma hukum yang menjadi landasan berpijaknya.

Dalam aliran legisme yang dimaksud dengan hukum positif adalah undang-undang. Undang-undang selalu merupakan norma-hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis oleh negara. Undang-undang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat sering juga disebut badan legislatif karena salah satu fungsi lembaga perwakilan rakyat adalah membuat undang-undang.

Legisme berpandangan bahwa undang-undang adalah hukum yang sudah lengkap dan sempurna karena dibuat oleh lembaga yang berdaulat yaitu wakil-wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan yang tertinggi). Oleh sebab itu, undang-undang dianggap dapat dipergunakan untuk menyelesaikan se-genap masalah hukum. Norma hukum yang lain seperti hukum tidak tertulis atau hukum yurisprudensi dianggap tidak diperlukan sehingga tidak diakui keberadaannya sebagai hukum positif oleh Aliran Legisme. Menurut Arief Sidharta, pokok-pokok ajaran Legisme adalah sebagai berikut:

1. Hukum terbentuk semata-mata melalui proses perundang-undangan,
2. Para hakim terikat pada undang-undang,
3. Kebiasaan hanya akan memiliki kekuatan sebagai hukum jika secara tegas (eksplisit) oleh undang-undang dinyatakan sebagai peraturan hukum,
4. Sangat menitikberatkan pada tujuan hukum untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>146</sup>

Jika konsepsi hukum positif menurut pandangan Legisme seperti dikemukakan di atas dipakai sebagai paradigma dalam memilah-milah norma-norma hukum positif dari norma-norma yang bukan hukum positif, penelitian inventarisasi hukum positif itu akan cenderung menjadi penelitian inventarisasi undang-undang. Namun, akan berbeda halnya jika aliran hukum bebas tentang konsepsi hukum positif yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menginventarisasi hukum positif. Jika aliran hukum bebas dipakai sebagai paradigma dalam penelitian inventarisasi hukum positif dengan sendirinya penelitian inventarisasi hukum positif itu akan cenderung menjadi penelitian inventarisasi hukum yurisprudensi.

Pandangan Aliran Hukum Bebas tentang hukum positif berbeda dari pandangan aliran Legisme. Aliran Hukum Bebas menyatakan bahwa pada pokoknya:

1. Hukum terbentuk oleh peradilan (*rechtspraak*),
2. Undang-undang dan kebiasaan hanyalah sarana pembantu bagi hakim dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus konkrct. Undang-undang dan kebiasaan hanya berfungsi sebagai *frame of reference* atau kerangka orientasi,
3. Titik berat dalam mewujudkan hukum adalah kegunaan sosial (*sociale doelmatigheid*).<sup>141</sup>

Dalam pandangan Aliran Hukum Bebas, tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata.<sup>148</sup> Kepentingan-kepentingan yang dianggap penting atau tidak penting bagi kehidupan bersama ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Kepentingan yang dianggap yaitu kepentingan yang mempunyai nilai akan dilindungi dengan undang-undang.<sup>149</sup> Jika terjadi sengketa atau konflik kepentingan di antara anggota masyarakat, hakim yang diminta menyelesaikan konflik harus membuat putusan berdasarkan nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Hakim tidak boleh membuat keputusan sendiri untuk menentukan kepentingan yang harus dilindungi dengan menyimpang dari kepentingan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Masalah akan timbul kalau undang-undang tidak lengkap sehingga



ada konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan karena belum diatur dalam undang-undang. Hal itu terjadi karena masyarakat selalu berkembang lebih dahulu daripada undang-undang sehingga berkembang jenis dan macam kepentingan yang baru sesuai dengan perkembangan jaman yang sama sekali belum terlindungi oleh hukum atau undang-undang. Dalam hal demikian, undang-undang tidak dapat dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan konflik kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu, harus diakui bahwa undang-undang memang tidak pernah lengkap dan sempurna sehingga tidak dapat berfungsi sebagai satu-satunya sumber hukum dalam penyelesaian masalah hukum.

Jika undang-undang tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan pegangan dalam penyelesaian suatu masalah berarti harus ada sarana lain atau cara lain supaya suatu masalah dapat diselesaikan. Untuk itu, para hakim atau pejabat hukum yang lain diberikan kebebasan bertindak yang luas untuk menyelesaikan suatu konflik kepentingan. Bahkan, jika perlu, hakim dan pejabat hukum yang dapat diberikan kebebasan untuk menyimpang dari undang-undang.<sup>150</sup> Dalam hal ini, hakim dan para pejabat hukum yang lain harus diberi kewenangan atas dasar inisiatif sendiri yang dalam bahasa Hukum Administrasi Negara disebut "*Freis-ermessen*" yaitu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mewujudkan manfaat sosial sebesar-besarnya.<sup>151</sup>

Jika konsepsi hukum positif menurut Aliran Hukum Kepentingan atau Aliran Hukum Bebas dipakai sebagai patokan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian tersebut akan berbeda dengan penelitian inventarisasi hukum positif dengan paradigma legisme. Dalam penelitian inventarisasi hukum positif dengan paradigma Aliran Hukum Bebas, kegiatan inventarisasi hukum positif akan cenderung sebagai penelitian inventarisasi hukum yurisprudensi atau penelitian inventarisasi hukum yang dibuat oleh badan peradilan.

Aliran Hukum Moderen mengemukakan pendapat yang berbeda dari aliran Legisme dan Aliran Hukum Bebas. Menurut Aliran Hukum Moderen, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Selain undang-undang terdapat banyak faktor-faktor penting lain yang harus diperhatikan dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Dengan perkataan lain, menurut Aliran Hukum Moderen, ada berbagai macam sumber hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Aliran Hukum Moderen memiliki pokok-pokok

pendirian sebagai berikut:

1. Hukum terbentuk melalui beberapa cara,
2. Pertama-tama, hukum terbentuk sebagai hasil karya pembuat undang-undang (*wetgever*),
3. Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis yaitu hanya subsumsi kasus pada aturan,
4. Perundang-undangan (*wetgeving*) tidak pernah dan tidak mungkin lengkap dan sempurna dan perundang-undangan sering menggunakan istilah-istilah yang kabur,
5. Di samping oleh undang-undang dan peradilan, hukum juga terbentuk melalui kebiasaan (*gewoonte*),
6. Kasasi berfungsi untuk memelihara kesatuan hukum atau *rechtseenheid*.<sup>152</sup>

Jika konsepsi hukum positif menurut Aliran Hukum Modern ditetapkan sebagai paradigma penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian tersebut akan mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Penelitian inventarisasi hukum positif tersebut akan meliputi ketiga subsistem hukum positif yaitu (a) hukum perundang-undangan, (b) hukum tidak tertulis dan (c) hukum yurisprudensi.

Tahap kedua atau langkah kedua dalam penelitian inventarisasi hukum positif seperti dikemukakan Ronny Hanitijo Soemitro adalah pengelompokan norma-norma hukum yang sudah diidentifikasi ke dalam bidang-bidang hukum masing-masing. Pengelompokan norma-norma hukum ke dalam bidang hukum masing-masing tidak dapat dilakukan dengan berpedoman pada konsepsi hukum positif seperti dikemukakan di atas tetapi dengan berpedoman pada kriteria atau patokan yang lain. Menurut penulis, setidaknya ada 2 (dua) patokan atau kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan inventarisasi hukum positif ke dalam bidang hukum masing-masing. Kedua patokan yang dimaksud adalah (a) doktrin-doktrin hukum dan (b) teori sumber hukum.

Doktrin hukum adalah ajaran seorang ahli hukum berkenaan dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Ada doktrin hukum yang bersifat universal sehingga berlaku secara luas karena mendapat pengakuan dari kalangan hukum. Sebagai contoh, doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan norma-norma hukum atau doktrin Trias Politika Montesquieu. Akan tetapi, ada juga doktrin yang

ruang lingkup berlakunya terbatas pada bidang hukum tertentu atau terbatas pada kalangan hukum tertentu. Keberlakuan doktrin tentang Hukum Tata Negara yang dikemukakan pakar Belanda terbatas pada negara-negara yang berkiblat ke Belanda. Doktrin tersebut tidak diakui di negara-negara lain seperti di Inggris. Sebab, para pakar Hukum Tata Negara Inggris memiliki pandangan yang berbeda mengenai Hukum Tata Negara dari pakar Belanda.

Ada pula ruang lingkup keberlakuan doktrin hukum yang terbatas karena berlaku pada bidang-bidang hukum tertentu seperti doktrin Hukum Tata Negara yang tidak berlaku dalam bidang Hukum Pidana atau Perdata atau sebaliknya. Maka, andaikata hendak dilakukan inventarisasi hukum positif dalam bidang Hukum Tata Negara, doktrin atau pendapat pakar Hukum Tata Negara tersebut harus dikuasai oleh peneliti. Peneliti kemudian akan memilih salah satu dari antara doktrin yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Jika doktrin Hukum Tata Negara tidak dikuasai oleh peneliti, peneliti yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam memisahkan kelompok norma-norma hukum Hukum Tata Negara dari kelompok norma-norma hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.

Seorang peneliti dapat melakukan penelitian inventarisasi hukum positif di bidang Hukum Tata Negara dengan tujuan untuk mengelompokkan dan memisahkan norma-norma Hukum Tata Negara dari norma-norma hukum yang lain. Dalam rangka inventarisasi hukum positif tersebut, peneliti berpedoman pada doktrin Hukum Tata Negara menurut tradisi berfikir orang-orang Belanda sebagai titik tolak. Menurut Logemann, Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang:

1. Jabatan-jabatan dalam suatu susunan ketatanegaraan tertentu,
2. Pembentukan jabatan-jabatan,
3. Cara pengisian jabatan,
4. Tugas-tugas jabatan,
5. Wewenang hukum jabatan,
6. Hubungan kekuasaan jabatan antara satu dengan yang lain,
7. Di dalam batas-batas apa organisasi negara dan (bagian-bagiannya) menjalankan tugasnya.<sup>153</sup>

Jika bertitik tolak dari pendapat Logemann di atas, peneliti dapat mengatakan bahwa seluruh norma-norma hukum yang mengatur hal-hal yang disebut Logemann di atas termasuk dalam norma-norma Hukum Tata Negara. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan norma Hukum Tata Negara yang pertama dan terutama dalam kelompok norma-norma Hukum Tata Negara Indonesia. Sebab, dalam UUD 1945 diatur susunan jabatan ketatanegaraan negara Republik Indonesia dan wewenang serta tugas masing-masing lembaga negara seperti dikemukakan Logemann di atas. Kemudian ada undang-undang yang mengatur lebih lanjut keberadaan, wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara seperti UU tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, UU BPK, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan sebagainya. Kemudian ada undang-undang yang mengatur sistem pengisian lembaga-lembaga negara seperti UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan lain-lain. Akhirnya, atas dasar penelitian inventarisasi hukum positif yang dikemukakan di atas, peneliti dapat mengelompokkan berbagai undang-undang yang termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara mulai dari UUD 1945 dan undang-undang dan sekaligus memisahkannya dari undang-undang yang tidak termasuk dalam kelompok norma-norma hukum Tata Negara.

Tahap ketiga atau langkah ketiga dalam penelitian inventarisasi hukum positif seperti dikemukakan Ronny Hanitijop Soemitro adalah melakukan pengorganisasian norma-norma hukum yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh). Apakah yang dimaksud dengan sistem yang komprehensif dalam konteks penelitian inventarisasi hukum positif? Sistem yang komprehensif yang dimaksud adalah sistem tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Pengorganisasian norma-norma hukum yang sudah diinventarisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif mengandung arti sebagai penataan norma-norma hukum ke dalam suatu jaringan tata hukum. Tahap ketiga ini dalam bahasa lain dapat disebut sebagai tahap sistematisasi norma-norma hukum ke dalam tata hukum. Pada tahap ini, kelompok norma-norma Hukum Tata Negara yang sudah di inventarisasi dimasukkan ke dalam jaringan sistem hukum positif atau tata hukum. Tahap sistematisasi ini penting untuk mengetahui kelompok norma-norma hukum tata negara

yang sudah diinventarisasi dapat diterima atau tidak ke dalam sistem hukum positif atau tata hukum. Sebab, ada kemungkinan bahwa norma-norma hukum yang sudah diinventarisir ditolak atau diterima oleh sistem hukum positif atau sistem tata hukum.

Norma-norma hukum yang diterima tata hukum menjadi bagian dari tata hukum nasional. Ada 2 (dua) alasan norma-norma hukum dapat diterima oleh tata hukum nasional yaitu (a) diterima dari sisi sistem materil dan (b) diterima dari sisi sistem formalnya. Sebaliknya, norma-norma hukum yang tidak diterima oleh tata hukum tetap berlaku sebagai hukum positif berdasarkan sistem formalnya sekalipun dari sisi sistem materilnya sesungguhnya bukan merupakan bagian dari tata hukum. Oleh sebab itu, bagian yang sangat menentukan dari penelitian inventarisasi hukum positif terletak pada tahap terakhir yaitu tahap sistematisasi hukum positif. Sebab, pada akhirnya, hanya kelompok norma-norma hukum yang diterima dalam tata hukum baik dari sisi sistem materil maupun sistem formalnya yang dapat dianggap sebagai hukum positif. Menurut logika hukum, norma-norma hukum yang ditolak oleh tata hukum dari sisi sistem materil sesungguhnya harus dianggap sebagai bukan hukum positif sehingga tidak memiliki hak untuk hidup sebagai norma hukum positif.

Apa ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu norma hukum dapat diterima atau ditolak oleh tata hukum? Ukuran yang dipergunakan adalah sistem material norma hukum yang disebut asas-asas hukum. Sebagaimana diketahui, asas-asas hukum memiliki fungsi ganda terhadap kaidah-kaidah hukum. Fungsi yang pertama bersifat konstitutif dalam arti asas-asas hukum merupakan dasar pembentuk kaidah hukum sehingga tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif tidak mungkin ada. Fungsi kedua bersifat regulatif yakni sebagai batu pengujian untuk menilai norma-norma hukum memiliki kandungan norma yang sesuai dengan asas-asas hukum yang menjadi landasan keberadaannya yakni nilai keadilan atau tidak. Dalam hal ini, asas-asas hukum merupakan ukuran untuk menilai norma-norma hukum mengandung keadilan atau tidak. Penelitian inventarisasi hukum dapat dilakukan dalam rangka pembentukan hukum atau dalam rangka penyelesaian suatu kasus atau sengketa.

### Tipologi Penelitian Untuk menemukan Hukum *In Concreto*

Apa yang dimaksud dengan penelitian untuk menemukan hukum *in*

*concreto*'? Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara dan di mana bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.<sup>154</sup> Bentuk penelitian hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus sehingga merupakan penelitian penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penelitian untuk menemukan hukum *in concrete* sebenarnya adalah suatu bentuk aktivitas ilmiah di bidang hukum yang disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Bentuk penelitian hukum seperti ini dapat dilakukan setelah penelitian inventarisasi hukum positif selesai dilaksanakan.<sup>155</sup> Pada penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto* yang dicari adalah hukum positif yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkrit untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Penerapan norma-norma hukum terhadap suatu peristiwa konkrit merupakan suatu aktivitas akal-budi yang dilakukan dengan cara mengurai norma-norma hukum supaya norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa konkrit. Penguraian itu bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup keberlakuan suatu norma hukum meliputi peristiwa konkrit yang dimaksud atau tidak. Proses penguraian norma-norma hukum itu akan dengan sendirinya bersinggungan dengan bentuk-bentuk penalaran dalam logika. Bentuk penalaran yang relevan dan lazim dipakai dalam penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* adalah silogisme.

Dalam silogisme, norma-norma hukum *in abstracto* (norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang) diposisikan sebagai premis mayor. Fakta-fakta yang terungkap dalam peristiwa konkrit berkedudukan sebagai premis minor. Atas dasar proses silogisme akan diperoleh sebuah kesimpulan berdasarkan kedua premis yang sudah disebut. Ruang lingkup keberlakuan kesimpulan itu akan selalu lebih sempit dari premisnya. Wujud konkrit dari kesimpulan yang diperoleh berdasarkan silogisme itu adalah keputusan hakim yang berfungsi (berkedudukan sebagai) norma hukum positif yang diberlakukan terhadap perkara yang bersangkutan. Vonis atau keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan hukum yang berlaku terhadap perkara dan mengikat para pihak yang terkait dalam sengketa yang bersangkutan. Oleh karena itu, jelas bahwa bentuk penalaran yang lazim dipergunakan dalam penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* adalah penalaran

deduktif.

Van Der Burght dan Winkelma mengemukakan bahwa dalam rangka penemuan hukum, ada 7 (tujuh) langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menemukan hukum *in concreto*. Langkah-langkah yang dimaksud tersebut adalah:

1. Meletakkan kasus dalam suatu peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar yang artinya memaparkan secara singkat duduk perkara kasus tersebut,
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan juridis (mengkualifikasi),
3. Melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan,
4. Analisis dan penafsiran (interpretasi) aturan-aturan hukum itu,
5. Penerapan aturan hukum terhadap kasus,
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian,
7. Perumusan (formulasi) penyelesaian.<sup>156</sup>

Apa yang dimaksud dengan pemetaan kasus dalam penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto*? Suatu peristiwa konkrit merupakan suatu rangkaian fakta-fakta yang didalamnya tersembunyi suatu persoalan hukum.<sup>157</sup> Suatu peristiwa konkrit ibarat teka-teki yang harus dijawab dan yang berkewajiban menjawab teka-teki itu adalah hakim yang mengadili perkara atau sengketa tersebut. Untuk menjawab persoalan hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkrit, hakim harus melakukan serangkaian kegiatan yang satu sama lain berkaitan dan tidak selalu dapat diurut secara matematis. Sering kali dalam melakukan satu kegiatan tertentu, hakim harus melakukan kegiatan yang lain sekaligus.

Langkah pertama yang harus dilakukan hakim adalah pemetaan kasus (skematisasi kasus). Maksud pemetaan kasus adalah pe-misahan fakta yang relevan dari fakta yang tidak relevan. Fakta yang tidak relevan dapat diabaikan sedangkan fakta yang relevan harus disusun berdasarkan suatu skema atau kerangka umum yang logis dan kronologis dengan maksud untuk memperjelas duduk perkara. Jika terjadi kesalahan dalam proses pemetaan kasus dapat terjadi kesalahan dalam penetapan duduk perkara. Oleh karena itu, kesalahan dalam penetapan peristiwa hukum yang sesungguhnya (proses kualifikasi juridis) juga dapat terjadi.

Selain kesalahan seperti dikemukakan di atas, kesalahan juga dapat terjadi dalam proses penafsiran duduk perkara. Kesalahan itu akan berakibat pada kesalahan dalam penetapan peristiwa hukum (proses kualifikasi yuridis). Sebagai contoh, pada suatu sore seorang laki-laki sedang membongkar kunci sebuah mobil di suatu tempat yang sepi. Sambil membongkar kunci, laki-laki itu melirik ke kiri dan ke kanan. Jika ditafsirkan secara salah, laki-laki tersebut dapat dianggap seolah-olah hendak mencuri mobil. Jika peristiwa pencurian yang disimpulkan sebagai hasil penafsiran, hal itu merupakan suatu kesalahan karena kejadian yang sesungguhnya tidaklah demikian. Laki-laki itu sedang kebingungan karena kunci mobilnya ketinggalan dalam mobil sehingga secara terpaksa harus merusak pintu mobil. Sambil membongkar pintu mobil, laki-laki tersebut kemudian melirik ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui kalau-kalau ada orang yang dapat dimintai pertolongan.

Dalam proses pemetaan kasus, pola penalaran yang lazim dipakai adalah penalaran induksi. Penalaran induksi dalam proses pemetaan kasus merupakan proses penalaran yang bertujuan untuk melakukan sintesis (penyimpulan) terhadap rangkaian fakta-fakta. Sebagai hasil penyimpulan kemudian dapat ditarik kesimpulan dan menetapkan peristiwa hukum apa yang sesungguhnya terjadi.

Atas dasar apa suatu fakta dianggap relevan sedangkan fakta yang lain dianggap tidak relevan dalam suatu sengketa? Pemetaan kasus selalu mengandaikan bahwa orang yang melakukan pemetaan kasus (termasuk hakim) sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum positif. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai aturan-aturan hukum positif, proses pemetaan kasus tidak mungkin dilakukan. Jadi, pengetahuan tentang aturan-aturan hukum positif merupakan dasar untuk melakukan pemetaan kasus. Sebagai contoh, dalam contoh kasus sewa-menyewa, hakim dapat dengan mudah melakukan pemetaan kasus jika memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan-aturan hukum positif di bidang hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian, kesepakatan dibuat berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan mempunyai ke-kualan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdara). Oleh karena itu, pemutusan hubungan hukum yang timbul berdasarkan perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dilakukan secara sepihak. Atas dasar pemahaman demikian, hakim yang mengadili sengketa tersebut dapat membuat suatu skema kasus.



Apabila pemetaan kasus selesai dilakukan dan duduk perkara sudah jelas, kegiatan yang harus dilakukan hakim adalah menerjemahkan duduk perkara ke dalam istilah juridis. Langkah ini disebut mengkualifikasi fakta ke dalam istilah juridis yang bertujuan untuk menetapkan peristiwa hukumnya. Tanpa proses kualifikasi, peristiwa hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkrit akan sulit diketahui.

Bahasa yang dipakai dalam suatu kasus pada umumnya adalah bahasa percakapan sehari-hari (bahasa orang awam). Hal itu berbeda dari bahasa perundang-undangan yang disebut bahasa hukum. Oleh karena itu, bahasa sehari-hari harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum supaya dapat diketahui peristiwa hukum yang terjadi. Jika berpedoman pada bahasa sehari-hari, problema hukum (problema juridis) yang terkandung dalam suatu sengketa tidak mungkin dapat diungkapkan dengan baik. Jadi, pengkualifikasian duduk perkara ke dalam istilah-istilah juridis bertujuan untuk mengungkapkan persoalan hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkrit.

Dalam proses pengkualifikasian harus dicari hubungan antara fakta (duduk perkara) dengan hukum positif. Sebagai contoh, Si A mengambil sepeda motor milik Si B yang sedang di parkir di halaman rumah Si B. Apakah ada hubungan antara fakta Si A mengambil sepeda motor milik Si B dengan suatu aturan hukum tertentu? Untuk mengetahui hal itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan-aturan hukum positif. Hubungan itu ternyata ada yakni seperti diatur dalam Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP, orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan tanpa ijin pemilik serta bermaksud untuk memiliki barang itu dikualifikasikan sebagai perbuatan mencuri dan dapat dihukum penjara. Jadi, kualifikasi juridis kasus ini adalah Si A mencuri motor Si B sehingga Si A dapat dikenai pidana penjara. Maka, sama seperti dalam hal pemetaan duduk perkara yang telah dikemukakan, proses pengkualifikasian duduk perkara ke dalam istilah-istilah juri juga membutuhkan positif yang memadai. Tanpa pengetahuan itu, pengkualifikasian kasus terhadap istilah juridis mustahil dapat dilakukan atau setidaknya akan sangat sulit dilakukan.

Beberapa contoh cara pengkualifikasian peristiwa konkrit ke dalam istilah-istilah juridis akan dikemukakan berikut ini. Kolom sebelah kiri merupakan fakta yang dirumuskan dalam bahasa sehari-hari sedangkan kolom sebelah kanan merupakan kualifikasi dari segi juridisnya.

Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan. Dalam rangka seleksi aturan-aturan hukum, pengetahuan tentang sumber-sumber hukum formal adalah sangat penting. Sudah barang tentu penguasaan yang baik mengenai tata hukum dan bidang-bidang tata hukum merupakan syarat mutlak. Bagi seorang awam, tata hukum adalah ibarat rimba raya yang sangat sulit untuk dilalui sehingga jika memasuki rimba raya tersebut tanpa pengetahuan yang baik dapat tersesat. Akan tetapi, bagi orang yang berpengalaman, rimba raya tidak menakutkan tetapi menyajikan panorama yang sangat indah. Pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam rangka seleksi aturan-aturan hukum adalah sebagai berikut. Di mana dan dengan cara apa dapat ditemukan aturan-aturan hukum yang relevan yang dapat dilcrapkan dalam suatu kasus atau sengketa? Apakah aturan-aturan hukum itu tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan atau peraturan yang lain?

Aturan-aturan hukum yang tercantum dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainnya tidak selamanya jelas dan mudah dipahami. Ada kalanya, istilah-istilah yang dipergunakan dalam undang-undang tidak jelas sehingga norma hukum yang terkandung dalam aturan juga tidak jelas. Maka, undang-undang atau peraturan itu harus ditafsirkan lebih dahulu supaya dapat ditentukan maknanya sehingga dapat ditetapkan norma hukumnya.<sup>158</sup> Untuk menafsirkan ketentuan undang-undang harus dikuasai pengetahuan tentang istilah-istilah teknis hukum seperti istilah pengalihan atau *overdracht*, istilah itikad baik atau *to goeder trouw* ataupun istilah yang lain. Dalam hubungan ini kamus hukum menjadi besar manfaatnya. Akan tetapi, syarat mutlak untuk dapat menafsirkan undang-undang atau peraturan adalah penguasaan metode-metode penafsiran hukum.

Dalam Ilmu Hukum terdapat berbagai macam metode penafsiran. Beberapa metode penafsiran hukum yang berkembang sampai dengan sekarang antara lain adalah (1) penafsiran gramatika (penafsiran dari sudut bahasa), (2) penafsiran historis (penafsiran dari sudut sejarah), (3) penafsiran sistematis dan (4) penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis atau penafsiran menurut tujuan), penafsiran subsumtif, penafsiran komparatif, penafsiran antisipatif atau futuristis.<sup>159</sup>

Jika makna suatu aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang terkait sudah ditetapkan, tindakan yang harus dilakukan oleh hakim selanjutnya adalah penerapan aturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Sebagai contoh, Si A menyetel radio miliknya dengan sangat keras sehingga kaca rumah tetangga sebelah pecah. Tetangga itu menggugat Si A di pengadilan dan meminta sejumlah uang ganti kerugian. Hakim yang mengadili perkara lalu melakukan langkah-langkah seperti sudah dikemukakan dan akhirnya setelah menyeleksi aturan hukum diperoleh kesimpulan bahwa pasal yang dapat diberlakukan terhadap kasus adalah Pasal 1365 KUHPerdara. Sebagaimana telah dikemukakan, pada tahap keempat, hakim menafsirkan pasal dan menentukan makna istilah perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara supaya dapat menentukan norma hukumnya. Setelah penafsiran dan penentuan makna perbuatan melanggar hukum dan penentuan norma hukumnya selesai dilakukan, tugas hakim dalam tahap kelima adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut ke dalam peristiwa konkrit yang dikemukakan.

Argumen yang disusun untuk membuat suatu putusan hukum (vonis) dalam menyelesaikan suatu sengketa (kasus) hams dikaji secara mendalam. Pengkajian perlu dilakukan untuk menguji argumentasi yang paling masuk akal (paling adekuat) dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa. Dalam Ilmu Hukum ada beberapa metode penafsiran sehingga metode penafsiran yang berbeda dapat menghasilkan argumentasi yang berbeda sehingga hams dipilih salah satu dari beberapa kemungkinan tersebut. Argumentasi yang disusun berdasarkan penafsiran gramatika dapat berbeda atau akan berbeda dari argumentasi yang disusun berdasarkan penafsiran historis atau teleologis. Hal ini menunjukkan bahwa dari suatu ketentuan undang-undang bisa muncul lebih dari satu makna.

Dalam suatu sengketa, masing-masing pihak menafsirkan ketentuan undang-undang sesuai dengan kepentingannya. Atas dasar itu, pihak yang bersangkutan akan mengemukakan argumentasi dengan bertitik tolak dari kepentingan tersebut. Para pihak dapat secara bebas menentukan metode penafsiran yang dipakai untuk menentukan makna undang-undang. Sebab, dalam hukum positif tidak ada aturan yang membatasi metode penafsiran yang hams dipakai untuk memaknai undang-undang. Tujuan akhir dari argumentasi para pihak dalam suatu perkara tentu saja untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim supaya mengambil putusan sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan.

Cara seperti ini adalah lazim terjadi di pengadilan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Hakim juga memiliki penafsiran sendiri terhadap ketentuan undang-undang sehingga sebelum menetapkan suatu putusan sudah barang tentu hakim harus mengkaji argumentasi yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Setelah itu, hakim akan menetapkan argumentasi sendiri dan membuat putusan berdasarkan argumentasi yang paling masuk akal dan paling dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi seperti dari segi kesusilaan (moral) dan terutama dari segi tata hukum (hukum positif).

Langkah terakhir dalam penyelesaian suatu peristiwa konkret adalah penetapan formulasi putusan. Putusan seorang hakim dalam suatu kasus sesungguhnya adalah suatu pendapat hukum (*legal opinion*) sehingga tidak berbeda dari pendapat hukum yang lain dari segi materinya. Perbedaan vonis dengan pendapat hukum yang lain seperti pendapat hukum seorang konsultan hukum adalah dari segi bentuk formalnya dan kekuatan mengikatnya. Secara formal, vonis dirumuskan dalam bentuk suatu format putusan yang sudah baku dan standard. Dari segi kekuatan mengikat, vonis memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pendapat hukum seorang ahli hukum (doktrin) karena penerapan vonis hakim didukung oleh kekuasaan negara. Dengan perkataan lain, vonis memiliki kekuatan mengikat dan memaksa yang lebih besar daripada pendapat hukum yang lain.

Pendapat hukum yang dibuat oleh seorang hakim dalam suatu perkara yang bentuk formalnya adalah vonis harus diformulasikan dalam bahasa yang jelas dan sederhana supaya para pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat dengan mudah memahami isi vonis. Vonis tidak boleh dimuskan dalam bahasa ilmiah yang sangat rumit ataupun terlalu teknis karena akan menimbulkan kesulitan untuk memahaminya terutama orang awam yang tidak memahami hukum. Oleh karena itu, dalam perumusan atau formulasi putusan pengetahuan mengenai bahasa sebaiknya wajib dimiliki oleh hakim supaya hakim dapat membuat perbedaan antara bahasa ilmiah dan bahasa keputusan (vonis).

### Tipologi Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum

Apa yang dimaksud dengan penelitian asas-asas hukum? Penelitian asas-asas hukum merupakan bentuk penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum doktriner yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.<sup>160</sup> Penelitian asas-asas

hukum dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dimmuskan dalam perundang-undangan.<sup>161</sup> Hasil penelitian asas-asas hukum antara lain dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara konkrit (sengketa) khususnya sengketa di bidang hukum perdata. Sebab, asas-asas hukum memainkan peranan penting dalam penemuan hukum.<sup>162</sup> Pemanfaatan asas-asas hukum dalam penyelesaian suatu masalah konkrit dalam bidang hukum perdata antara lain dapat dilakukan berdasarkan metode penemuan hukum. Sebab, penemuan hukum adalah suatu bentuk metode (cara) untuk menemukan norma hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dalam hal tidak ada suatu pasal undang-undang yang dapat secara langsung diterapkan terhadap suatu kasus atau peristiwa konkrit.

Penelitian asas-asas hukum akan lebih mudah dilakukan jika peneliti memahami pengertian asas-asas hukum. Namun, apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum? Ada berbagai pendapat mengenai asas-asas hukum. Abdul Kadir Besar mengemukakan "Asas hukum adalah dasar-dasar normatif pembentukan hukum; tanpa asas hukum, hukum positif tak memiliki makna apa-apa dan kehilangan watak normatifnya, sedang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridik untuk menjadi aturan hukum positif."<sup>163</sup> Ada pula definisi lain mengenai asas-asas hukum. Ruslan Saleh mengemukakan "Asas hukum . . . dapat kita dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamental dari suatu sistem hukum, walaupun tidak seluruhnya masuk ke dalamnya."<sup>164</sup> Namun, Ruslan Saleh juga mengemukakan "Asas-asas hukum adalah dasar dari suatu lembaga hukum dan berfungsi untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian di antara peraturan-peraturan hukum yang terhimpun didalamnya."<sup>165</sup>

Asas-asas hukum memiliki ciri-ciri tertentu sehingga berdasarkan ciri-ciri itu asas hukum dapat dibedakan dari norma hukum. Beberapa ciri asas hukum yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,
2. asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, oleh karena ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,
3. beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum,

beberapa lagi dibelakangnya, jadi di luar sistem hukum (atau tata hukum positif — pen.) itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.<sup>166</sup>

Selain ciri-ciri yang dikemukakan di atas, ada ciri lain asas hukum. Beberapa ciri lain asas-asas hukum menurut Roeslan Saleh adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,
2. Selanjutnya, dia menunjukkan bahwa asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,
3. Akhirnya, dia menunjukkan bahwa beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum: beberapa lagi dibelakangnya, jadi di luar sistem hukum itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum.<sup>167</sup>

Tiap-tiap bidang hukum (subbidang hukum) memiliki asas-asas hukum. Beberapa asas hukum dari berbagai bidang hukum (subbidang hukum) yang dapat disebut adalah *Asas Hakim Aktif*, *Asas Hakim Pasif*, *Asas Praduga Tak Bersalah*, *Asas Kebebasan Berkontrak*, *Asas Monogami*, *Asas Pemisahan Kekuasaan*" dan sebagainya.

Asas-asas hukum memiliki fungsi tertentu dalam pembentukan norma hukum, keputusan hakim atau keputusan pejabat administrasi. Asas-asas hukum umum dan abstrak memberi ukuran nilai-nilai yang dengan ukuran itu orang dapat sampai kepada pedoman-pedoman yang konkrit.<sup>168</sup> Ukuran nilai-nilai yang diberikan asas-asas hukum terhadap norma-norma hukum ada 2 (dua) macam. Pertama, ukuran nilai-nilai yang bersifat konstitutif. Kedua, ukuran nilai-nilai yang bersifat regulatif.

Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang bersifat konstitutif disebut asas-asas hukum konstitutif.<sup>169</sup> Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas pembentuk norma-norma hukum. Oleh karena itu, asas hukum konstitutif merupakan asas-asas hukum yang mutlak harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum. Sebab, asas hukum konstitutif adalah dasar pembentukan norma-norma hukum. Pembentukan norma-norma hukum yang tidak berdasar pada asas hukum

konstitutif dengan sendirinya menghasilkan kaidah-kaidah hukum yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum yang dibentuk di luar asas-asas hukum konstitutif sesungguhnya berada di luar tatanan hukum positif atau berada di luar jaringan sistem hukum sehingga tidak memiliki hak hidup untuk diakui sebagai norma-norma hukum positif secara material.

Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang bersifat regulatif disebut sebagai asas-asas hukum regulatif.<sup>170</sup> Asas hukum regulatif adalah asas hukum yang menilai atau yang menguji norma-norma yang harus ada supaya dihasilkan kaidah-kaidah hukum yang bersifat adil. Pembentukan norma-norma hukum yang tidak didasarkan pada asas-asas hukum regulatif akan menghasilkan norma-norma hukum yang tidak adil. Dalam hal ini, asas-asas hukum regulatif berfungsi sebagai batu penguji atau pembanding untuk mengetahui norma-norma hukum mengandung nilai keadilan yang terkandung dalam asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuk norma-norma hukum tersebut atau tidak. Jika nilai keadilan dalam asas-asas hukum ternyata tidak terdapat pada norma-norma hukum yang dibentuk berdasarkan asas-asas hukum itu dengan sendirinya berarti bahwa norma hukum tersebut tidak mengandung keadilan. Jadi, dalam hal ini, asas-asas hukum berfungsi regulatif (berfungsi mengatur) norma-norma hukum. Oleh sebab itu, jika dipandang dari sudut fungsinya terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif.<sup>171</sup>

Jika ditinjau dari aspek strukturnya, ada kesamaan antara asas-asas hukum dengan norma-norma hukum positif. Sama seperti norma-norma hukum yang tertata dalam suatu tatanan yang berjenjang, asas-asas hukum juga tersusun secara berjenjang (bertingkat). Struktur asas-asas hukum dimulai dari asas hukum yang tertinggi dan yang paling abstrak serta paling luas ruang lingkungannya sampai pada asas hukum yang paling rendah, paling konkrit dan paling terbatas ruang lingkungannya. Dengan perkataan lain, dalam struktur asas-asas hukum itu sendiri terdapat pertingkatan asas-asas hukum. Dalam hubungan ini, Roeslan Saleh mengemukakan:

1. Asas-asas hukum yang kurang fundamental sifatnya adalah yang telah dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan,
2. Yang kedua terdiri atas asas-asas hukum yang menjadi dasar dari

- berbagai peraturan perundang-undangan,
3. Yang ketiga terdiri atas asas-asas hukum yang merupakan anggapan untuk suatu daerah hukum. Misalnya dalam hukum acara: kesamaan pihak-pihak yang berperkara atau dalam hukum pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,
  4. Yang keempat adalah asas-asas hukum yang lebih tinggi. Dia bukan lagi anggapan untuk daerah hukum tertentu tetapi untuk keseluruhan stelsel hukum positif,
  5. Yang kelima: asas-asas hukum yang paling fundamental. Yang berlaku bagi tiap-tiap sistem hukum positif.<sup>172</sup>

Asas-asas hukum juga disebut sebagai *sistem material* suatu sistem hukum atau lembaga hukum.<sup>m</sup>Sistem material mengandung arti sebagai unsur material yang membentuk suatu lembaga hukum atau sistem hukum. Jika unsur material tidak ada dengan sendirinya suatu lembaga hukum atau suatu sistem hukum tidak mungkin ada. Sistem material suatu tata hukum meliputi berbagai asas hukum seperti asas negara hukum, asas legalitas, asas persamaan di depan hukum dan lain-lain. Asas-asas hukum menjadi titik tolak dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam berbagai bidang hukum sehingga asas hukum mempunyai fungsi konstitutif terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum. Dalam bahasa yang lain dapat dikemukakan bahwa tanpa asas hukum, norma-norma hukum tidak akan pernah ada.

Selain sistem material tata hukum atau lembaga hukum, ada juga sistem formal tata hukum atau lembaga-lembaga hukum. Sistem formal lembaga hukum atau sistem hukum adalah rangkaian bentuk-bentuk kaidah hukum yang membentuk suatu lembaga hukum atau tata hukum sehingga kaidah hukum tidak saling bertentangan. Sebagai contoh, sistem formal sistem tata hukum Indonesia meliputi berbagai bentuk kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk kaidah hukum itu bertingkat-tingkat (berjenjang) mulai dari yang tertinggi sampai yang paling rendah yaitu UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa.

Apa sebab penelitian asas-asas hukum perlu dilakukan? Salah satu tujuan penelitian asas-asas hukum adalah untuk penyelesaian suatu perkara. Penelitian asas-asas hukum dilakukan dalam rangka penemuan



hukum untuk penyelesaian suatu perkara yang tidak ada aturannya karena terjadi kekosongan undang-undang. Jika asas hukum sudah ditemukan, asas hukum itu dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penyelesaian perkara seperti layaknya sebuah undang-undang yang diterapkan terhadap sebuah peristiwa konkrit. Proses penelitian terhadap asas-asas hukum itu dapat dijelaskan dalam paparan berikut.

Ada kalanya, sistem material norma hukum yang hendak dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam keadaan seperti ini, hakim harus berusaha menemukan sistem material yang dimaksud pembentuk undang-undang. Untuk menemukan hal itu, hakim dapat melakukan perbandingan antara berbagai ketentuan hukum di dalam suatu lembaga hukum yang dianggap memiliki kesamaan-kesamaan. Sebagai contoh, Pasal 279 KUHPidana menyebutkan "Seseorang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun bila mengadakan hubungan perkawinan, pada hal ia seharusnya menyadari bahwa perkawinan yang sudah ada merupakan penghalang baginya untuk menikah lagi."

Pasal 279 KUHPidana tidak menyebutkan bagi siapa pasal tersebut berlaku. Apakah pasal itu berlaku bagi orang yang beragama Kristen, Islam, Hindu atau Buddha? Untuk mengetahui hal itu, hakim dapat melakukan perbandingan dengan pasal lain dalam tata hukum Indonesia. Pasal 279 KUHPidana mirip dengan Pasal 27 KUHPerdara yang menyatakan "Dalam waktu yang sama, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami." Asas monogami mutlak berlaku hanya bagi orang yang beragama Kristen. Jika ketentuan Pasal 27 KUHPerdara dibandingkan dengan ketentuan Pasal 279 KUHPidana akan diperoleh kesimpulan bahwa sistem material yang melandasi kedua pasal adalah sama yaitu *Asas Monogami Mutlak*. Jika sistem materialnya sudah diketahui akan mudah untuk mengetahui pihak-pihak yang terkena larangan Pasal 279 KUHPidana tersebut. KUHPerdara pada dasarnya berlaku hanya bagi orang Eropa dan orang Indonesia yang beragama Kristen. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 279 KUHPidana yang sistem materialnya menganut *asas monogami mutlak* sama seperti *asas monogami mutlak* dalam Pasal 27 KUHPerdara berlaku hanya bagi orang Indonesia yang beragama Kristen sedangkan bagi orang Indonesia yang beragama Islam pasal itu tidak berlaku.

Dari sudut pandang (perspektif) epistemologi hukum dapat diketahui bahwa benliik penalaran yang dipergunakan dalam penelitian terhadap asas-asas hukum seperti dikemukakan di atas adalah penalaran induktif. Sebab, penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut bertujuan untuk mencari dan menetapkan asas hukum yang bersifat umum sehingga menunjukkan proses berpikir yang bersifat sintesis yaitu membuat kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang bersifat khusus. Asas-asas hukum yang bersifat umum tersebut akan mengikat dan membawahi segenap norma hukum yang berada dalam ruang lingkup keberlakuan asas-asas hukum yang bersangkutan. Jadi, asas hukum itu sebenarnya adalah bentuk abstraksi dari norma-norma hukum yang lebih konkrit sehingga kandungan asas-asas hukum lebih abstrak dan umum. Dari sudut logika, pencarian asas hukum dengan model seperti ini pada hakikatnya tidak lain dari suatu bentuk generalisasi.

### **Tipologi Penelitian Terhadap Sistemik Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian terhadap sistemik hukum adalah penelitian terhadap pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>174</sup> Pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum antara lain mencakup pengertian masyarakat hukum, subjek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>175</sup> Penelitian sistemik hukum adalah penelitian yang khusus dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>176</sup> Sebab, konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum terdapat dalam bahan-bahan hukum primer seperti tertuang dalam undang-undang atau terdapat dalam bahan-bahan hukum sekunder yaitu dalam bentuk doktrin-doktrin hukum.

Dalam rangka penelitian sistemik hukum, konsep-konsep hukum atau yang juga disebut bangunan-bangunan yuridis yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum dan sebagainya ditelaah secara sedemikian rupa supaya maknanya, batas-batasnya dan daya jangkanya dapat diketahui. Jika makna, batas-batas dan daya jangkanya diketahui, hubungan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dapat ditetapkan sehinggajaringan sistem peraturan perundang-undangan atau hukum dapat diketahui.

Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan bahwa penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan.<sup>177</sup> Peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti lebih dahulu dikumpulkan lalu diklasifikasi berdasarkan patokan tertentu seperti menurut urutan waktu atau menurut bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut atau berdasarkan kriteria yang lain. Soerjono Soekanto mengemukakan "Di sini si peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut."<sup>178</sup> Setelah itu dilakukan analisis dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang telah disebut di atas.<sup>179</sup> Penelitian terhadap sistematik hukum perlu dilakukan baik dalam rangka penemuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara konkrit oleh hakim maupun dalam rangka pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang.

Apa sebab konsep-konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan perlu diteliti? Penelitian terhadap sistematik hukum merupakan penelitian terhadap suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum ataupun dalam suatu sub bidang hukum tertentu.<sup>180</sup> Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui isi, batas-batas dan daya jangkau pengertian-pengertian dasar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jika isi, batas dan daya jangkau pengertian dasar suatu konsep hukum dapat diketahui dengan sendirinya akan dapat ditetapkan hubungan dan kedudukan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam suatu bidang hukum atau dalam suatu tata hukum.

Hubungan dan kedudukan tiap peraturan perundang-undangan atau norma hukum dalam suatu tata hukum atau bidang hukum perlu diketahui. Sebab, tiap kaidah hukum selalu memiliki kedudukan tertentu di dalam suatu himpunan kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu hal tertentu.<sup>181</sup> Kedudukan suatu norma hukum menentukan hubungan norma hukum itu dengan norma hukum yang lain. Dengan perkataan lain, makna suatu norma hukum dalam suatu tata hukum atau bidang hukum bergantung kepada kedudukan dan hubungan norma hukum itu dengan norma-norma hukum yang lain. Di luar hubungan dengan norma

hukum yang lain, suatu norma hukum tidak memiliki makna atau arti sama sekali. Sudikno Mertokusumo mengemukakan "Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti."<sup>182</sup> Hal itu terjadi karena tiap peraturan hukum pada dasarnya merupakan bagian dari suatu keseluruhan sistem norma-norma hukum sehingga tiap norma hukum tidak mungkin berdiri (hidup) sendiri.

Sistem tata hukum itu sendiri pada dasarnya terdiri atas sistem material dan sistem formal.<sup>183</sup> Sistem material tata hukum disebut juga asas-asas hukum. Sistem material tata hukum atau asas-asas hukum berfungsi untuk mengikat kaidah-kaidah hukum yang objek pengaturannya sama atau memiliki kesamaan sehingga membentuk suatu lembaga hukum. Sebagai contoh, lembaga Hukum Perjanjian yang terdiri atas sejumlah pasal-pasal dibentuk oleh beberapa asas-asas hukum yang terdapat dalam bidang hukum perjanjian seperti asas *kebebasan berkontrak* (Pasal 1338 ayat 1 KHUPerdata) dan *asas konsensualitas* atau *asas kesepakatan* (Pasal 1320 KUHPerdata).

Sistem formal tata hukum berfungsi untuk membentuk suatu jaringan norma-norma hukum supaya kemungkinan pertentangan di antara norma-norma hukum sedapat mungkin dapat dicegah. Sistem formal tata hukum terwujud dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tertata secara horisontal dan vertikal dalam suatu jaringan norma-norma hukum yang disebut tata hukum. Penelitian terhadap sistem formal suatu tata hukum bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hubungan suatu norma hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur bidang yang sama atau bidang yang berkaitan.

Penelitian terhadap sistem formal tata hukum menjadikan penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum dimulai dari analisis terhadap konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian dasar sistem hukum yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dipertanyakan apakah konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan mengandung pengertian, isi dan daya jangkau yang sama dengan konsep hukum yang sama dalam peraturan perundang-undangan lain dalam bidang hukum yang sama? Sebagai contoh, apakah konsep hak milik dalam Hukum Perdata mempunyai pengertian, isi dan daya jangkau yang sama dengan konsep hak milik

dalam Hukum Dagang dan Hukum Agraria?

Analisis terhadap konsep hukum hak milik seperti dikemukakan di atas bertujuan untuk memahami pengertian, isi, batas-batas dan ruang lingkup hak milik sebagai suatu konsep hukum. Dalam hal ini yang dapat dipertanyakan antara lain adalah sebagai berikut. Apakah hak milik sebagai suatu konsep hukum bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut oleh negara atau sebaliknya? Apakah hak milik sebagai suatu konsep hukum mencakup (meliputi) benda bergerak, benda tidak bergerak atau kedua-duanya? Apakah hak milik sebagai suatu konsep hukum meliputi (mencakup) benda yang berwujud konkrit, abstrak atau kedua-duanya?

Isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik perlu ditetapkan supaya diperoleh gambaran tentang hubungan dan kedudukan norma norma hukum yang mengatur hak milik dalam bidang hukum yang sama atau bidang hukum yang terkait. Oleh sebab itu, lulak salali kalau dikalakan bahwa penelitian terhadap sistematik hukum alau peuelilian terhadap pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat analitis.<sup>184</sup> Sebab, maksud utama penelitian hukum dengan metode pendekatan yang bersifat analitis menurut Johny Ibrahim adalah untuk mengetahui makna yang dikandung dalam aturan-aturan perundang-undangan secara konsepsional dan sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek hukum.<sup>185</sup> Jadi, sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat analitis, tugas utama penelitian dengan metode pendekatan analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis seperti subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan sebagainya.<sup>186</sup>

Penelitian terhadap sistematika hukum dengan pendekatan analitis perlu dilakukan karena seperti dikemukakan Johny Ibrahim "Tidak jarang sebuah kata atau defmisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya."<sup>187</sup> Jika konsep atau definisi suatu aturan hukum tidak jelas dengan sendirinya akan sulit diketahui kandungan norma aturan hukum tersebut. Kandungan norma aturan hukum yang tidak jelas dapat menimbulkan kesulitan atau kesalahan dalam memahami makna aturan hukum tersebut. Kesalahan dalam memberi makna terhadap suatu aturan hukum akan menimbulkan kesulitan atau kesalahan dalam memahami hubungan norma hukum itu dengan aturan

hukum yang lain dan sekaligus dapat menimbulkan kesalahan dalam melaksanakan norma hukum tersebut. Jadi, makna suatu definisi, kata atau konsep yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang perlu diungkapkan supaya makna aturan hukum dan hubungannya dengan aturan hukum yang lain dapat diketahui sehingga sistem yang membentuk jaringan norma-norma hukum itu dapat diketahui. Sekaligus dengan itu, penerapan suatu konsep hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa konkrit diharapkan juga dapat dilakukan dengan mudah dan secara tepat.

Aktivitas intelektual yang dikemukakan di atas merupakan aktivitas di bidang hukum (praksis hukum) yang bersifat teoretis dan berlangsung dalam ruang lingkup atau wilayah kerja Ilmu Pengertian Hukum. Ilmu Pengertian Hukum memperbincangkan konsep-konsep hukum yang dipakai dalam tata hukum. Ilmu Pengertian Hukum merupakan bagian dari Dogmatika Hukum bersama-sama dengan Ilmu Kaedah Hukum. Jadi, penelitian terhadap sistematik hukum merupakan aktivitas intelektual dalam konteks Dogmatika Hukum sebagai salah satu bentuk praksis hukum yang bersifat teoretis selain Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

Penelitian konsep-konsep hukum dapat juga menjadi objek penelitian Teori Hukum sekalipun dengan cara pendekatan yang berbeda. Penelitian konsep-konsep hukum dalam rangka Dogmatika Hukum bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang tepat tentang bangunan-bangunan yuridikal dalam lingkup suatu tata hukum. Hal ini berbeda dengan penelitian konsep-konsep hukum dalam rangka Teori Hukum. Dari perspektif Teori Hukum, konsep-konsep hukum tidak hanya dipahami dalam suatu kerangka tata hukum tetapi dipahami dalam konteks yang lebih luas daripada tata hukum yakni dalam konteks yang mencakup latar belakang ekonomikal, historikal dan lain-lain.<sup>188</sup> Oleh sebab itu, penelitian konsep-konsep hukum dari pespektif Teori Hukum tidak semata-mata bersifat dogmatis tetapi dalam derajat tertentu memiliki juga segi-segi empiris.

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke mengemukakan bahwa maksud utama penelitian terhadap sistematik hukum atau penelitian terhadap bangunan-bangunan yuridis ada 3 (tiga) hal. Ketiga hal yang dimaksud oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah untuk menentukan dengan secermat mungkin (1) isi dari konsep-konsep hukum yang dianalisis, (2) batas-batas konsep hukum yang dianalisis dan (3) daya

jangkau (*draagwijdie*) konsep hukum yang dianalisis.<sup>18</sup>

Pendapat yang dikemukakan di atas kiranya akan lebih jelas jika disertai dengan satu atau beberapa contoh seperti akan diuraikan berikut ini. Sebagai contoh, konsep *hak milik* dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam rangka penelitian sistematik hukum, tugas pertama yang harus dilakukan menurut pendapat Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah penentuan isi konsep hak milik sebagai suatu konsep hukum. Sebab, isi, batas-batas dan daya jangkau hak milik sebagai suatu konsep hukum tidak selalu sama pada tiap tata hukum. Sebagai contoh, isi, batas-batas dan daya jangkau konsep *eigendom* dalam sistem hukum agraria di jaman Hindia Belanda berbeda dari pengertian dan isi konsep *hak milik* dalam UU Nomor 5 Tahun 1960. Subekti mengatakan "Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak eigendom (hak milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja terhadap benda itu asal saja tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain."<sup>190</sup>

Konsep hak *eigendom* seperti disebut di atas tentu saja berbeda dari konsep *hak milik* menurut UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6." Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 lebih lanjut mengemukakan "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial." Dengan demikian, hak milik harus dipahami selalu dalam konteks Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 sehingga hak milik mempunyai fungsi sosial. Pengertian hak atas tanah yang mempunyai fungsi sosial dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 yang menetapkan "Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang." Maka, dengan ketentuan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsepsi hukum Hak Milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak bersifat mutlak karena demi kepentingan umum hak milik dapat dicabut oleh negara berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 yaii)>, k-lah disebutkan di atas.

Perbedaan isi, batas-batas dan daya jangkau konsepsi *eigendom* dan *hak milik* itu ada hubungannya dengan perbedaan teori-teori Ilmu Negara Khusus Belanda (Hindia Belanda) dengan Indonesia khususnya teori tentang berdirinya negara. Menurut teori Ilmu Negara Khusus Indonesia, negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia seperti dapat disimpulkan dari teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari teks proklamasi itu dapat diderivasi (diturunkan) suatu pengertian tentang teori bernegara bangsa Indonesia.

Dalam teori bernegara bangsa Indonesia, kepentingan bangsa selalu ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan individu. Oleh sebab itu, kepentingan individu harus dikalahkan demi kepentingan umum (bangsa). Prinsip ini dengan sendirinya akan membawa dampak atau konsekuensi terhadap pengertian atau isi, batas-batas dan daya jangkau segenap konsep hak dalam tata hukum Indonesia termasuk konsep milik dalam kerangka teori bernegara bangsa Indonesia. Hak milik menurut tata hukum Indonesia sesuai dengan teori bernegara bangsa Indonesia tidak bersifat mutlak. Hak milik pribadi sewaktu-waktu harus berkorban atau ditundukkan kepada kepentingan bersama (bangsa). Hak milik yang berkarakter individual harus selalu siap berkorban demi dan untuk kepentingan umum (bangsa). Pengertian hak milik seperti dikemukakan di atas kemudian dituangkan dalam norma-norma atau tata hukum. Dengan demikian, atas dasar argumentasi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa kandungan konsepsi *hak milik* menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak bersifat mutlak. Sebab, demi kepentingan umum (bangsa) hak milik selalu dapat dicabut oleh negara berdasarkan Pasal 18 UU Nomor Tahun 1960.

Setelah isi atau pengertian dari konsep hak milik seperti dikemukakan di atas berhasil diungkapkan, tugas berikutnya menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah penentuan batas-batas konsepsi hak milik dalam kerangka atau menurut pengertian tata hukum Indonesia. Batas-batas hak milik sebagai suatu konsep hukum ternyata meliputi benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan sebagainya. Hak milik itu juga mencakup pengertian hak atas benda yang berwujud konkrit atau abstrak. Hal itu dapat diketahui dari berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia.



Tugas yang terakhir menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah penentuan daya jangkau (*draagwijdte*) konsep hak milik menurut sistem tata hukum Indonesia. Hak milik sebagai konsep hukum dalam tata hukum Indonesia mempunyai daya jangkau yang bersifat mutlak. Daya jangkau suatu macam hak sebagai suatu konsep hukum ditentukan oleh patokan kepada siapa hak itu dapat dipertahankan. Jika suatu hak dapat dipertahankan hanya kepada orang tertentu, hak itu disebut memiliki daya jangkau yang bersifat relatif. Sebagai contoh, hak seorang penjual hanya dapat dipertahankan (dituntut untuk dilaksanakan) kepada pembeli. Hak itu tidak dapat dituntut untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Namun, jika suatu hak dapat dipertahankan kepada siapa pun, hak itu disebut memiliki daya jangkau yang bersifat mutlak. Hak milik merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam hak yang bersifat mutlak. Ketiga hak mutlak yang dimaksud adalah hak-hak asasi, hak publik mutlak dan hak keperdataan mutlak.<sup>191</sup>

Ada yang mengemukakan bahwa penelitian analitis hukum dapat disejajarkan dengan penelitian analisis isi dalam penelitian komunikasi. Penelitian analisis konten atau analisis isi yang paling mendekati penelitian analisis hukum adalah penelitian analisis konten dengan unit analisis kata seperti analisis konten dari kata keadilan, jual beli, *leasing* dan sebagainya.<sup>192</sup>

### **Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal**

Penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>193</sup> Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan di atas, penelitian sinkronisasi hukum merupakan kegiatan untuk mensinkronkan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat. Oleh sebab itu, ada 2 (dua) jenis penelitian sinkronisasi hukum. Pertama, penelitian dalam rangka sinkronisasi hukum horizontal. Kedua, penelitian dalam rangka sinkronisasi hukum vertikal.

Penelitian sinkronisasi hukum vertikal merupakan penelitian yang meliputi ruang lingkup berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya tetapi mengatur bidang yang sama.<sup>194</sup> Dalam

penelitian sinkronisasi hukum vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan dalam suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hierarkhisnya.<sup>195</sup> Sebagai contoh, seorang peneliti dapat melakukan penelitian sinkronisasi hukum vertikal mengenai hukum pemerintahan daerah. Dalam rangka penelitian itu, peneliti meneliti norma-norma hukum yang mengatur pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah mulai dari UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai PP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Perda-perda yang dibuat oleh tiap daerah. Dalam hal ini, peneliti meneliti kesesuaian norma-norma hukum pemerintahan daerah yang tertinggi yaitu UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sampai yang paling rendah. Dalam hal ini yang menjadi masalah penelitian adalah sebagai berikut. Apakah norma-norma UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah sudah dijabarkan secara tepat oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah?

Penelitian sinkronisasi hukum horizontal dapat dilakukan secara lebih terinci dengan mengadakan inventarisasi hukum yang sejajar.<sup>196</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan "Dengan me-nempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap sinkronisasinya yang rendah, sedang alau tinggi."<sup>197</sup> Penelitian hukum sinkronisasi horizontal perlu diadakan karena menurut teori hukum, segenap norma-norma hukum dalam suatu tata hukum harus sinkron atau saling berketeguhan satu sama lain. Norma-norma hukum (undang-undang) yang kedudukannya sederajat tidak boleh mengandung norma yang berbeda jika mengatur hal yang sama. Jika ada 2 (dua) norma hukum yang berbeda tetapi mengatur hal yang sama, salah satu dari norma hukum itu harus dilikuidasi (ditiadakan). Jika tidak ditiadakan akan terjadi konflik norma-norma hukum positif. Keadaan norma-norma hukum yang konfliktual akan menimbulkan ketidakutuhan tata hukum, kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum.

Jika ada sinkronisasi pada segenap peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur suatu hal yang sama berarti bahwa derajat sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu adalah derajat tinggi. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat melakukan penelitian sinkronisasi hukum horizontal mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah agraria. Dalam rangka sinkronisasi hukum horizontal,

peneliti meneliti norma-norma hukum yang mengatur bidang keagrarian yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan undang-undang yang lain. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan pokok penelitian apakah segenap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria sudah sinkron (berketeguhan) satu sama lain? Jika ternyata ketiga undang-undang di atas satu sama lain saling meneguhkan (saling menguatkan), peraturan perundang-undangan tersebut memiliki derajat sinkronisasi yang tinggi. Namun, jika di antara ketiga peraturan perundang-undangan itu terdapat pertentangan berarti bahwa derajat sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut termasuk dalam kategori derajat sinkronisasi yang sedang atau rendah.

### **Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum**

Apa yang dimaksud dengan penelitian perbandingan hukum? perbandingan hukum adalah penelitian hukum yang meneliti persamaan dan perbedaan 2 (dua)

Sistem hukum yang berbeda. Jika seorang peneliti berusaha membandingkan dua sistem hukum yang berbeda akan ada unsur yang sama dan unsur yang berbeda pada kedua sistem hukum yang berbeda tersebut.<sup>198</sup> Perbandingan hukum dapat dilakukan dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik. Bahkan, dapat pula dilakukan perbandingan mengenai suatu lembaga hukum di masa lampau dengan lembaga hukum yang sama di masa sekarang.<sup>199</sup> Sebagai contoh, lembaga hukum hak *eigendom* menurut BW yang dulu berlaku di Hindia Belanda dapat diperbandingkan dengan lembaga hukum *hak milik* menurut versi UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku sekarang.

Persamaan-persamaan yang terdapat pada 2 (dua) sistem hukum yang berbeda yang diperbandingkan dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab. Beberapa faktor penyebab yang dimaksud adalah (a) persamaan dalam pola politik dan atau pola kebudayaan di kedua negara, (b) pertukaran atau pengoperan kebudayaan di antara kedua bangsa, (c) penyusupan (infiltrasi) dari suatu sistem hukum pada sistem hukum yang lain, (d) kebutuhan masyarakat yang bersifat universal dan sebagainya. Di lain pihak, perbedaan-perbedaan yang terdapat pada 2 (dua) sistem hukum yang berbeda dapat terjadi karena (a) keadaan tanah dan iklim

yang berbeda di antara dua negara, (b) pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari dua bangsa, (c) pengaruh dari orang-orang tertentu, (d) keadaan sosial-ekonomi yang berbeda pada negara-negara yang bersangkutan, (e) perbedaan agama, (6) perbedaan pola politik dan atau pola kebudayaan bangsa-bangsa yang bersangkutan dan sebagainya.

Dari sudut pandang tertentu, penelitian Perbandingan Hukum dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (1) Penelitian Perbandingan Hukum Umum dan (2) Penelitian Perbandingan Hukum Khusus. Penelitian Perbandingan Hukum Umum adalah penelitian yang memperbandingkan tata hukum dari berbagai negara atau daerah atau golongan warga negara dari suatu zaman tertentu. Sebagai contoh, penelitian perbandingan hukum Indonesia dengan hukum yang berlaku di negara lain seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain. Penelitian Perbandingan Hukum Khusus adalah penelitian yang memperbandingkan lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara atau daerah atau golongan warga negara dari suatu zaman tertentu. Sebagai contoh, penelitian perbandingan lembaga hukum perkawinan menurut BW dan Hukum Adat.

Selain pembagian penelitian perbandingan hukum yang dikemukakan di atas, penelitian perbandingan hukum juga dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (1) Penelitian Perbandingan Hukum Horizontal dan (2) Penelitian Perbandingan Hukum Vertikal. Penelitian Perbandingan Hukum Horizontal adalah penelitian perbandingan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda pada masa yang sama. Sebagai contoh, perbandingan hukum yang berlaku di Indonesia dan Vietnam sekarang ini. Penelitian Perbandingan Hukum Vertikal adalah penelitian perbandingan hukum mengenai suatu sistem hukum pada masa yang berbeda. Sebagai contoh, perbandingan sistem hukum Indonesia yang berlaku pada jaman kolonial dengan sistem hukum pada jaman kemerdekaan.

### **Tipologi Penelitian Sejarah Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian sejarahnya hukum (lembaga-lembaga hukum) tertentu dapat ditelaah dalam pelbagai bahan, baik bahan hukum maupun bahan-bahan nonhukum.<sup>200</sup> Jika yang diteliti bahan-bahan hukum, penelitian sejarah hukum itu dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena meneliti bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum primer

maupun bahan hukum yang lain. Dalam hubungan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan "Kalau yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, misalnya sejarah suatu lembaga tertentu dapat ditelaah dengan cara meneliti perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut sejak semula ada."<sup>201</sup> Sebagai contoh, Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian sejarah pemerintahan desa di Indonesia yang dapat ditelaah dari pelbagai peraturan perundang-undangan semenjak zaman Hindia Belanda. Namun, jika yang diteliti bahan-bahan nonhukum, penelitian sejarah hukum itu dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris karena meneliti bahan-bahan nonhukum yang digali dari sumber-sumber data primer secara langsung. Dengan bertitik tolak dari cara yang sama dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, penelitian sejarah suatu sistem (tata hukum) juga dapat dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum atau bahan-bahan nonhukum.

Penelitian sejarah hukum pada dasarnya merupakan penelitian mengenai asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>202</sup> Sebagai contoh, seorang peneliti dapat meneliti sejarah perkembangan sistem Hukum Sipil berlaku di Hindia Belanda dan sampai sekarang berlaku di Republik Indonesia. Dalam nada yang sama, Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.<sup>203</sup> Penelitian sejarah hukum perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai sistem hukum (tata hukum) atau undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah perkembangan sistem hukum (tata hukum) atau lembaga hukum tertentu tersebut.

Penelitian sejarah hukum dapat dibagi atas 2 (macam) yaitu penelitian sejarah hukum dalam arti luas dan penelitian sejarah hukum dalam arti sempit. Penelitian sejarah hukum dalam arti luas adalah penelitian untuk memahami taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum (tata hukum) yang berlaku pada suatu masa. Sebagai contoh, Soetandyo Wignjosoebroto melakukan penelitian terhadap taraf-taraf perkembangan sejarah hukum Indonesia sejak jaman kolonial hingga jaman nasional.<sup>204</sup>

Penelitian sejarah hukum dalam arti sempit adalah penelitian untuk

memahami taraf-taraf perkembangan perundang-undangan pada bidang tertentu yang berlaku pada masa tertentu. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat meneliti tahap-tahap perkembangan kekuasaan kehakiman Indonesia sejak jaman awal kemerdekaan hingga jaman sekarang.<sup>205</sup> Dari penelitian sejarah kekuasaan kehakiman tersebut dapat diketahui banyak hal mengenai kekuasaan kehakiman Indonesia. Peneliti dapat mengetahui struktur kekuasaan kehakiman pada kedua masa, tahap-tahap perkembangan fungsi kekuasaan kehakiman, konflik yang terjadi antara kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan yang lain, problematik dan kendala yang dialami untuk menegakkan kekuasaan kehakiman sebagai suatu cabang kekuasaan negara yang merdeka dan lain-lain.

## ***Bab 6***

### **Metode Penelitian Yuridis-Empiris Atau Metode Penelitian Yuridis-Sosiologis**

dalam suatu negara atau masyarakat adalah norma-norma hukum yang bersifat otonom. Hukum yang bersifat otonom mengandung arti bahwa hukum sebagai suatu tatanan norma hukum dianggap terpisah dari masyarakat sehingga norma-norma hukum itu tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek lain yang terdapat dalam masyarakat seperti aspek ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. Oleh karena itu, studi demikian ini disebut sebagai studi hukum yang bersifat yuridis-normatif. Metode penelitian yang dipergunakan dalam studi yuridis-normatif adalah metode penelitian yuridis-normatif. Tentang metode penelitian yuridis-normatif ini sudah diuraikan secara panjang lebar pada bagian terdahulu.

Studi mengenai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.<sup>208</sup> Sebagai studi tentang hukum yang bertitik tolak dari sudut pandang Ilmu-ilmu Sosial, penelitian tentang *law in action* atau penelitian yuridis-empiris menggunakan perangkat metodologi di lingkungan ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi dan anthropologi.<sup>209</sup> Penggunaan perangkat metodologi penelitian Ilmu-ilmu Sosial dalam studi hukum seperti disebut di atas mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu terhadap segenap aspek penelitian baik mengenai hal-hal yang bersifat hakiki maupun hal-hal yang bersifat teknis.

Salah satu perbedaan hakiki antara penelitian yuridis-normatif dengan penelitian yuridis-empiris berkenaan dengan hakikat keberadaan norma-norma hukum yang menjadi objek kajian. Sebagaimana sudah dikemukakan, dalam penelitian yuridis-normatif, norma-norma hukum yang tercantum dalam undang-undang adalah bersifat otonom karena norma-norma hukum itu dipandang terpisah dari masyarakat. Namun, dalam penelitian yuridis-empiris yang menggunakan metodologi penelitian Ilmu-ilmu Sosial, norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat seperti tercantum dalam kitab undang-undang tidak dipandang terpisah dari masyarakat. Akan tetapi, sebagai suatu kenyataan yaitu bahwa norma-norma tersebut merupakan

siilali satu aspek kemasyarakatan. Sebagai salah satu aspek lu-masyarakatan dengan sendirinya hukum akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek kemasyarakatan yang lain. Achmad AH mengemukakan "Salah satu persepsi yang paling utama dalam melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah bahwa hukum itu tidak otonom seperti yang dianut oleh kaum dogmatik. Hukum tidak otonom alias tidak mandiri berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakatnya, tercakup didalamnya \_ aspek ekonomi, politik . . . dan sebagainya."<sup>210</sup>

Studi mengenai hukum sebagai salah satu aspek kemasyarakatan (penelitian hukum sosiologis/empiris) mulai dikembangkan pada pertengahan abad kedua puluh sebagai hasil interaksi Ilmu Hukum Dogmatik dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya khususnya ilmu sosial dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.<sup>211</sup> Perkembangan itu terjadi karena hasil-hasil yang dicapai oleh Ilmu Hukum Normatif (Dogmatika Hukum) sering dianggap tidak memuaskan. Ilmu Hukum Normatif (Dogmatika Hukum) misalnya dianggap mampu mengungkapkan penyebab norma-norma hukum tidak dipatuhi dalam kenyataan. Kekecewaan terhadap Ilmu Hukum Normatif itulah yang mendorong kelahiran kajian-kajian terhadap hukum dari sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang Dogmatika Hukum.

Penelitian yuridis-empiris merupakan studi yang mencoba untuk memahami hukum secara *membumi* dalam arti melihat hukum bekerja dalam kenyataan. Dalam penelitian yuridis-empiris hendak diketahui apakah hukum dipatuhi atau tidak oleh masyarakat atau apakah hukum dapat mengarahkan masyarakat atau tidak. Dengan demikian, tujuan penelitian yuridis-empiris bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu (*rechtsvinding*) ataupun dalam rangka pembentukan undang-undang (*rechtsvorming*). Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan penelitian yuridis-empiris berbeda dengan tujuan penelitian yuridis-normatif. Lili Rasjidi mengemukakan "Berbeda dengan penelitian hukum normatif, tujuan dilakukannya penelitian hukum-empiris ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bckerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini akan dapat diketahui pula sejauh mana pengaruh hukum itu terhadap masyarakat dan sebaliknya."<sup>212</sup>

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat



dipelajari dari (2) dua sudut pandang yang berbeda optiknya. Jika hukum dipelajari sebagai suatu gejala yang dapat menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial, dalam posisi ini, hukum dipelajari sebagai variabel penyebab (*independent variable*).<sup>213</sup> Studi seperti ini disebut studi tentang hubungan hukum dan masyarakat atau penelitian yuridis-empiris. Namun, di pihak lain, hukum juga dapat dipelajari sebagai gejala yang menerima akibat dari gejala sosial yang lain. Dalam kedudukan seperti ini, hukum disebut sebagai variabel akibat (*dependent variable*).<sup>214</sup> Studi tentang hubungan dan akibat aspek-aspek kemasyarakatan terhadap hukum bukan merupakan penelitian yuridis-empiris melainkan studi Sosiologi Hukum.

Perbedaan sudut pandang mengenai hakikat keberadaan hukum dalam penelitian yuridis-normatif dan penelitian hukum sosiologis (yuridis-empiris) mengakibatkan perbedaan pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus dilakukan dan pada disain-disain penelitian yang harus dibuat.<sup>215</sup> Dalam kerangka yuridis-empiris yang mengikuti kerangka penelitian Ilmu-ilmu Sosial seperti disebut di atas, hukum dipandang sebagai suatu variabel penelitian yaitu variabel bebas. Hukum sebagai variabel bebas mempengaruhi variabel lain yang disebut sebagai variabel dependen (variabel terikat). Oleh sebab itu, Bagir Manan mengemukakan "Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji korelasi antara hukum dengan lingkungan di tempat mana hukum itu berlaku."<sup>216</sup> Kerangka berfikir penelitian yuridis-empiris yang dikemukakan di atas jelas berbeda dari kerangka berfikir penelitian yuridis-normatif. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini akan dapat diketahui pula sejauh mana pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya.<sup>217</sup>

Dalam studi terhadap hukum yang bersifat non-doktrinal (penelitian yuridis-empiris), hukum selalu diposisikan sebagai *variablepenyebab(independentvariable)*.<sup>218</sup> Sebagai variabelbebas, hukum selalu menjadi titik tolak dalam penelitian yuridis-empiris sedangkan masyarakat selalu menjadi variabel akibat (*dependent variable*). Oleh sebab itu, studi mengenai *law in action* sering juga disebut sebagai studi tentang *hukum* dan *masyarakat*. Dalam studi hukum dan masyarakat atau penelitian yuridis-empiris (penelitian sosiologis), hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang tidak otonom karena merupakan bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat,

hukum memiliki hubungan fungsional dengan aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari masyarakat, hukum dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain.

### **Metode Ilmiah Penelitian Yuridis-Empiris**

Sebagaimana diuraikan pada halaman sebelumnya, penelitian selalu dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahapan yang sudah baku atau standard. Prosedur atau tahap-tahapan penelitian baku tersebut disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan aktivitas penelitian supaya kegiatan dapat mencapai sasaran. Tanpa metode ilmiah dapat dipastikan bahwa suatu penelitian tidak akan dapat mencapai sasaran yang diinginkan sehingga penelitian itu akan mengalami kegagalan.

Demikian pula dengan penelitian yuridis-empiris harus dilakukan berdasarkan suatu metode ilmiah. Metode ilmiah penelitian yuridis-empiris mengikuti metode ilmiah penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Sebab, sebagaimana juga sudah dikemukakan, penelitian yuridis-empiris pada hakikatnya merupakan penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Metode ilmiah penelitian Ilmu-ilmu Sosial pada dasarnya terdiri atas (a) perumusan masalah, (b) perumusan dugaan sementara (hipotesis), (c) pengumpulan data, (d) analisis data dan (e) perumusan kesimpulan dan (f) penulisan laporan hasil penelitian.<sup>219</sup> Dalam hubungan dengan metode ilmiah penelitian yuridis-empiris, Lili Rasjidi mengemukakan bahwa tahap-tahapan penelitian yuridis-empiris terdiri atas (a) perumusan (penetapan) masalah, (b) penyusunan kerangka pemikiran, (c) perumusan hipotesis, (d) pengujian hipotesis dan (e) penarikan kesimpulan.<sup>220</sup> Sebagai tambahan, penulis mengemukakan bahwa setelah penarikan kesimpulan, kegiatan terakhir yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah penulisan laporan penelitian.

### **Masalah Penelitian Yuridis-Empiris**

Sebelum masalah penelitian dirumuskan, menurut urutan logika ada baiknya ditetapkan lebih dahulu judul penelitian.<sup>221</sup> Namun, dalam praktik seringkali masalah penelitian ditetapkan lebih dahulu baru judul penelitian menyusul kemudian. Bahkan, judul penelitian dapat berubah

setelah data penelitian berhasil dikumpulkan. Judul penelitian yuridis-empiris berbeda dari judul penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Judul penelitian yuridis-normatif tidak perlu mengandung variabel. Sebab, penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara dan bukan meneliti gejala-gejala sosial.

Judul penelitian yuridis-empiris secara lazim selalu mengandung 2 (dua) macam variabel. Kedua macam variabel dalam judul penelitian memiliki kedudukan yang berbeda. Variabel pertama disebut variabel bebas sedangkan variabel kedua disebut variabel tergantung. Sebagai contoh judul penelitian yuridis-empiris yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut "Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat." Dalam judul yang dikemukakan di atas ada 2 (dua) variabel. Variabel *norma-norma hukum* disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*) sedangkan *kesejahteraan masyarakat* disebut variabel terikat (*dependent variable*). Ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena ada juga penelitian yuridis-empiris yang tidak mengandung variabel seperti penelitian inventarisasi hukum tidak tertulis.

Sesuai dengan urutan logika, setelah judul penelitian ditetapkan barulah masalah penelitian kemudian dirumuskan. Apa yang menjadi masalah dalam penelitian yuridis-empiris? Sebagaimana diketahui, kesenjangan akan muncul jika terjadi perbedaan antara keadaan yang seharusnya (*das sollen*) dengan keadaan yang nyata (*das seiri*). Perbedaan atau kesenjangan antara dua keadaan yang dikemukakan di atas itulah yang menimbulkan masalah. Dalam penelitian yuridis-empiris, kesenjangan kan terjadi jika keadaan-keadaan yang seharusnya yang dirumuskan dalam norma-norma hukum (*das sollen*) berbeda dengan keadaan-keadaan yang nyata yang terwujud dalam perilaku masyarakat (*das sein*). Dalam penelitian yuridis-empiris, keadaan ideal (*das sollen*) menurut Donald Black terdapat dalam kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*).<sup>222</sup>Keadaan yang nyata atau realitas hukum terwujud dalam tindakan (*law in action*).<sup>22\*</sup> Kesenjangan antara *law in books* dengan *law in action* itulah yang menimbulkan masalah-masalah hukum empiris.

## **Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional serta Definisi Operasional**

Jika rumusan masalah penelitian telah ditetapkan oleh peneliti, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah merumuskan kerangka teori, kerangka konsepsional dan definisi-definisi operasional.<sup>224</sup> Kerangka konsepsional (*conceptualframework*) atau kerangka teori (*theoretical framework*) adalah kerangka berfikir peneliti yang bersifat teoretis atau konsepsional mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>225</sup> Kerangka teori, kerangka konsepsional dan definisi-definisi operasional pada hakikatnya memiliki kesamaan. Perbedaan di antara hal-hal tersebut terletak pada lingkaran abstraksinya. Kerangka teori menggambarkan kerangka berfikir peneliti yang tingkat abstraksinya paling tinggi. Oleh karena itu, penelitian belum dapat dilaksanakan jika hanya berpedoman kepada kerangka teori. Kerangka teori yang bersifat abstrak dan mencakup ruang lingkup yang sangat luas kemudian harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan lebih sempit cakupannya yang disebut kerangka konsepsional. Kerangka konsepsional kemudian harus dijabarkan lagi menjadi definisi-definisi operasional yang lebih konkrit. Definisi operasional bersifat lebih konkrit karena merupakan gejala yang sudah dapat diukur dengan angka-angka.

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis.<sup>226</sup> Pemikiran-pemikiran teoretis ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu penelitian. Kerangka teori adalah titik tolak bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka teori adalah landasan teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Bahkan, menurut Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoretis mempunyai beberapa kegunaan seperti umpamanya untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.<sup>227</sup> Di samping itu, teori juga sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi dan sebagainya.<sup>228</sup>

Sebagai contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian yuridis sosiologis/empiris tentang hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan meneliti hubungan variabel norma-norma hukum dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti memiliki jalan pikiran bahwa norma-norma hukum sebagai suatu gejala sosial dianggap memiliki kaitan dengan kesejahteraan masyarakat

sebagai gejala sosial yang lain. Bahkan, norma-norma hukum sebagai suatu gejala sosial diduga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan jaminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan jalan pikiran yang dikemukakan di atas, peneliti menyusun suatu kerangka teori sebagai berikut "Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat." Namun, penelitian belum dapat dilaksanakan karena kedua variabel penelitian tersebut masih sangat abstrak karena kedua variabel belum dapat diukur dengan angka-angka. Di satu pihak, variabel norma-norma hukum belum dapat dinyatakan dengan angka-angka. Di lain, pihak variabel kesejahteraan masyarakat juga belum dapat diukur dengan angka-angka. Sebab, ukuran mengenai sejahtera dalam kerangka teori di atas masih sangat abstrak. Dalam hal ini, peneliti harus mengingat bahwa dalam penelitian hukum empiris/sosiologis, semua variabel (gejala) yang diteliti harus dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Oleh sebab itu, kedua variabel yaitu variabel hukum dan kesejahteraan masyarakat harus dibuat lebih konkrit supaya penelitian dapat dilaksanakan. Rumusan kerangka teori yang lebih konkrit itu dirumuskan dalam bentuk kerangka konseptual.

Apa yang dimaksud dengan Kerangka Konseptual dalam suatu penelitian? Soerjono Soekanto mengemukakan "Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti."<sup>229</sup> Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang diteliti.<sup>230</sup> Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>231</sup> Pada dasarnya, kerangka teoretis dan kerangka konseptual adalah sama. Keduanya, sebagaimana dikemukakan di atas menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti meskipun tingkat abstraksinya berbeda. Kerangka teoretis merupakan teori yang dibuat oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>232</sup> Konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka teoretis lebih abstrak dari konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka konseptual.<sup>233</sup>

Variabel Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat dalam kerangka teori yang dikemukakan di atas harus dibuat menjadi kerangka konseptual yang lebih konkrit menjadi "Hukum Perburuhan dan Kesejahteraan Buruh." Kedua variabel dalam kerangka konseptual yang dikemukakan di atas juga dianggap masih terlalu abstrak sehingga

belum dapat diukur. Oleh sebab itu, penelitian masih belum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kerangka konseptual tersebut harus dibuat lebih konkrit lagi supaya menjadi kerangka operasional yang dapat diukur. Oleh sebab itu, kerangka konseptual "Hukum Perburuhan dan Kesejahteraan Buruh" tersebut harus dibuat menjadi *definisi-definisi operasional* yang sudah lebih konkrit.

Definisi operasional merupakan tingkatan terakhir dari penjabaran kerangka teori. Artinya, definisi operasional harus sudah merupakan definisi yang menggambarkan variabel-variabel yang sudah terukur atau dapat dinyatakan dengan angka-angka. Dengan demikian, jika sudah sampai pada tahap definisi operasional sesungguhnya penelitian sudah dapat dilaksanakan karena yang hendak diukur sudah jelas. Definisi operasional kedua variabel yang hendak diukur seperti disebut di atas diubah menjadi variabel "Hubungan Ketentuan Upah Minimum dengan Biaya Hidup Buruh Setiap Bulan." Jumlah upah minimum yang diterima buruh setiap bulan dan biaya hidup setiap bulan adalah satuan-satuan yang sudah dapat diukur dengan angka-angka. Sebab, upah minimum misalnya dapat dinyatakan dengan angka Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya hidup buruh dapat dinyatakan dengan angka Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

### **Hipotesa atau Jawaban Sementara**

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas kemudian dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah betul ada hubungan antara tingkat upah minimum yang diterima oleh buruh dengan tingkat kesejahteraan buruh tersebut? Jika masalah penelitian sudah dirumuskan, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara.<sup>234</sup> Hipotesa adalah jawaban sementara permasalahan. Ada 2 (dua) kemungkinan mengenai pengujian hipotesa ini. Dalam hal hipotesa terbukti kebenarannya, hipotesa itu akan berubah menjadi tesis. Dalam hal hipotesa tidak terbukti kebenarannya lu-lu-hwa hipotesa harus dirumuskan kembali supaya lebih baik. Proses pengujian hipotesa ini disebut proses verifikasi. Hipotesa harus diuji kebenarannya secara empiris dengan data yang diperoleh dari sumber data lapangan.

Dalam contoh masalah penelitian yang dikemukakan di atas, hipotesa yang dapat dikemukakan adalah sangat sederhana. Pertama, bahwa norma-norma hukum perburuhan yang mengatur tentang upah

minimum buruh seperti tercantum dalam peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang erat dengan jaminan kesejahteraan buruh. Kedua, norma-norma hukum perburuhan yang mengatur tentang ketentuan upah minimum tidak memiliki hubungan dengan jaminan kesejahteraan buruh. Hipotesa yang dikemukakan di atas harus diuji secara empiris untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya. Pengujian hipotesa secara empiris dilakukan dengan data. Untuk itu harus digali data yang dapat membenarkan atau mendukung hipotesis yang dikemukakan atau sebaliknya yang tidak mendukung. Jika pengujian secara empiris telah dilakukan dan ternyata bahwa data mendukung pernyataan dalam hipotesa berarti bahwa hipotesa itu akan berubah menjadi tesis. Hakikat dari tesis itu adalah suatu bentuk proposisi (pernyataan) mengenai sesuatu.

Apakah setiap penelitian hukum harus memiliki hipotesa? Dalam penelitian yuridis-normatif (doktriner), hipotesa jelas tidak diperlukan. Namun, bagaimana dengan penelitian hukum dengan tipologi penelitian yuridis-empiris/sosiologis? Apakah hipotesa harus ada dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian yuridis-empiris/sosiologis? Hipotesa perlu ada dalam penelitian yuridis-empiris/sosiologis yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara gejala hukum dengan gejala kemasyarakatan yang lain. Dalam hubungan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hipotesa harus ada jika tujuan penelitian untuk menguji hubungan sebab-akibat antara gejala-gejala tertentu.<sup>235</sup> Penelitian yang bersifat eksploratif tidak memerlukan hipotesa karena penelitian eksploratif masih bersifat penelitian pendahuluan. Demikian pula dengan penelitian yang bersifat deskriptif tidak perlu ada hipotesa. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua penelitian harus mempunyai hipotesa.

Setiap hipotesa pada hakikatnya mengungkapkan suatu hubungan atau pertalian antara dua gejala (konsep/variabel) atau lebih. Dalam hubungan antara kedua gejala tersebut masing-masing gejala memiliki kedudukan yang berbeda. Gejala pertama merupakan penyebab bagi gejala yang lain. Ada 2 (dua) macam jenis hipotesa yang biasa dirumuskan oleh peneliti yaitu (a) Hipotesa kerja dan (b) Hipotesa Nol.

Hipotesa kerja (biasa disingkat dengan  $H_a$ ) adalah hipotesa yang menyatakan ada hubungan atau pertalian atau perbedaan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contoh hipotesa kerja antara lain adalah sebagai berikut (1) Jika harga barang naik, permintaan akan

barang tersebut menurun, (2) Ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal rata-rata gaji yang diterima, (3) Ada pengaruh pembukaan jalan desa terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat desa tersebut, (4) Makin lama bekerja di luar negeri, makin besar investasi yang dilakukan tenaga yang bersangkutan.

Hipotesis kerja biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat sebagai berikut (a) Jika .... maka .... (Sebagai contoh, semakin banyak makan, maka berat badan akan semakin naik), (b) Ada perbedaan antara .... dan .... dalam hal ... . (Sebagai contoh, ada perbedaan antara penduduk kota dan desa dalam hal cara penggunaan waktu luang), (c) Ada pengaruh .... Terhadap . . . . ( Sebagai contoh, ada pengaruh pembukaan jalan X terhadap perkembangan ekonomi desa Y).

Hipotesa Nol (yang biasa disingkat dengan  $H_0$ ) adalah hipotesa yang berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesa kerja. Jika li ipotesa kerja menyatakan ada hubungan, perbedaan atau pengaruh anlara variabel yang satu dengan yang lain, sebaliknya hipotesa nol mcnyangkal hal itu. Artinya, hipotesa nol menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan atau tidak ada pertalian atau l id a k ada pengaruh antara variabel yang satu terhadap vai label yang lain. Contoh hipotesa Nol adalah sebagai berikut i1) krnaikan harga barang dan permintaan atas barang tidak ada I ml Mine an, (2) Tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam hal penerimaan gaji, (3) Tidak ada pengaruh pembukaan jalan desa kembangan sosial dan masyarakat desa tersebut, (4) Iuar negeri tidak adapengaruhnya terhadap oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Hipotesis Nol (Hipotesis penguji hipotesis kerja) biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat sebagai berikut (a) Tidak ada pengaruh .... dengan .... (Sebagai contoh, tidak ada pengaruh makan banyak dengan berat badan), (b) Tidak ada perbedaan antara.... dengan.... dalam hal...., (Sebagai contoh, tidak ada perbedaan antara penduduk desa dengan penduduk kota dalam hal penggunaan waktu luang), (c) Tidak ada pengaruh ....

Terhadap\_\_\_ (c) Tidak ada pengaruh jarak rumah dengan kampus terhadap kerajinan mengikuti kuliah) atau (d) Tidak ada pengaruh . .... kemiskinan dengan kejahatan.

## **Pengumpulan Data**

Setelah masalah, kerangka teori, kerangka konseptual, definisi operasional dan hipotesa dirumuskan oleh peneliti, langkah selanjutnya



yang harus dilakukan adalah melakukan penelitian untuk menggali data yang diharapkan dapat mendukung pernyataan yang dikemukakan dalam hipotesa. Namun, sebelum pengumpulan data dilakukan harus diketahui bahwa data dalam penelitian yuridis-empiris harus dapat dinyatakan atau diukur dengan angka-angka.

Jika suatu konsep sebagai bentuk abstraksi dari suatu gejala tidak bisa diukur atau dinyatakan dengan angka-angka dengan sendirinya konsep itu harus diupayakan menjadi konkrit sampai pada tingkatan yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka-angka. Proses konkritisasi konsep menjadi satuan yang dapat diukur sudah bicarakan dalam bagian pembahasan kerangka teori, kerangka konseptual dan definisi operasional. Jika konsep sebagai abstraksi dari suatu gejala sudah sampai pada tingkatan yang dapat diukur, konsep itu dinyatakan sebagai variabel. Dengan perkataan lain, variabel adalah konsep yang dapat diukur atau dapat dinilai.<sup>236</sup>

Sebagai contoh, konsep kesejahteraan buruh yang dikemukakan di atas adalah konsep yang abstrak yang belum dapat diukur sehingga harus dibuat menjadi variabel yang dapat diukur. Konsep kesejahteraan buruh tersebut harus diubah menjadi variabel-variabel (a) Biaya Rumah Tangga (b) Biaya Pendidikan Anak-anak (c) Biaya Kesehatan dan (d) Simpanan (Tabungan). Jika jumlah upah minimum yang diterima seorang buruh mencukupi atau malahan melebihi jumlah pengeluaran buruh setiap bulan dapat dikatakan bahwa pembatasan upah minimum dapat memberikan kesejahteraan kepada buruh. Namun, jika tidak berarti bahwa ketentuan pembatasan upah minimum yang diterima oleh buruh setiap bulan tidak dapat mendatangkan kesejahteraan kepada buruh.

Kedua variabel yang dikemukakan di atas sudah dapat diukur atau dinyatakan dengan angka-angka. Oleh sebab itu, pada dasarnya penelitian sudah dapat dilaksanakan. Akan tetapi, harus ditentukan lebih dahulu populasinya. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau kejadian yang akan diteliti. Populasi biasanya terdapat dalam jumlah yang sangat besar atau banyak sehingga sering tidak dapat diteliti seluruhnya. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian tidak perlu segenap populasi diteliti tetapi cukup meneliti sebagian dari populasi yang dianggap sudah mewakili segenap populasi. Bagian dari populasi yang akan diteliti disebut sampel (populasi terjangkau). Sebagai contoh, untuk meneliti sekarung beras cukup diambil segenggam beras sebagai wakil

(sampel). Sebagai contoh lain, untuk mengetahui apakah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dilaksanakan secara efektif di Indramayu tidak perlu diteliti segenap warga Kabupaten Indramayu. Cukup diambil sampel saja yang dianggap sudah dapat mewakili warga Kabupaten Indramayu. Ada beberapa cara dan teknik pengambilan sample yang dianggap benar seperti teknik *random, purposive* dan sebagainya.

Bagaimana caranya pengumpulan data dalam suatu penelitian dilakukan? Pada dasarnya, teknik pengumpulan data suatu penelitian dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara yaitu (a) studi kepustakaan dan (b) studi lapangan. Penjelasan tentang studi kepustakaan dan studi lapangan sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menganalisis data. Bagaimana cara menganalisis atau menafsirkan data yang sudah dikumpulkan dalam suatu penelitian? Dalam garis besarnya, analisis data dapat dibedakan atas (1) Analisis Kualitatif dan (2) Analisis Kuantitatif (Analisis statistika). Analisis statistika terdiri dari (a) Analisis Statistika Deskriptif dan (b) Analisis Statistika Inferensial.

Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif yaitu data yang tidak bisa dihitung atau dinyatakan dengan angka-angka seperti misalnya suatu kasus sehingga objek penelitian harus dipelajari secara utuh. Analisis kualitatif dapat dilakukan terhadap responden yang sedikit sehingga analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

Analisa Statistika Deskriptif dipakai untuk menganalisis data yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa hipotesis. Dalam analisa statistik deskriptif, data yang diperoleh ditata dalam diagram, dibuat tabulasi frekuensi, dihitung ukuran pemusatan data (modus, median dan *mean*) atau ukuran penyebaran data untuk setiap kelas yang dibuat (*range*, *variance*, standard deviasi).

Analisa Data Statistika Induktif bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Tujuan penelitiannya dituangkan dalam hipotesis-hipotesis yang selanjutnya ingin diuji kebenarannya dengan statistika. Kesimpulan dari suatu penelitian itu dikehendaki untuk berlaku bagi keseluruhan populasi berdasarkan data dari sample yang diteliti. Sebagai contoh, seorang peneliti hendak meneliti 20 karung beras dan untuk itu peneliti mengambil segenggam beras dari salah satu karung. Jika peneliti melakukan uji statistika induktif, peneliti dapat menarik kesimpulan yang berlaku umum terhadap kedua puluh karung beras berdasarkan sampel yang diuji yakni segenggam beras tadi. Oleh karena itu, dalam pengujian data statistika induktif lazim dilakukan pengukuran-pengukuran berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibakukan.

### **Tahap Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan**

Jika data sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah tahap verifikasi. Dalam tahap verifikasi ini, peneliti menguji pernyataan yang dikemukakan dalam hipotesis dengan data yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, jika data yang dikumpulkan ternyata mendukung pernyataan yang dikemukakan dalam hipotesa berarti bahwa hipotesa itu akan berubah menjadi tesis. Dengan perkataan lain, pernyataan dalam hipotesis adalah benar sampai pada batas-batas tertentu. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa hasil penelitian yuridis-empiris tidak selalu

berlaku umum melainkan memiliki keberlakuan yang terbatas. Jika data yang dikumpulkan ternyata tidak mendukung pernyataan yang dikemukakan dalam hipotesa berarti bahwa hipotesa harus dirumuskan kembali.

### **Tahap Penulisan Laporan Penelitian**

Jika tahap verifikasi sudah selesai dilakukan, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah tahap penulisan laporan penelitian. Bentuk laporan penelitian ada berbagai macam bergantung kepada jenis dan sifat penelitian. Pada dasarnya, ada 3 (tiga) macam bentuk penelitian yuridis-empiris seperti halnya penelitian Ilmu-ilmu Sosial yaitu (1) Penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif, (2) penelitian yuridis-empiris yang bersifat komparatif dan (3) penelitian yuridis-empiris yang asosiatif. Penelitian asosiatif ini terdiri atas (a) penelitian yuridis-empiris yang bersifat korelasi, (b) penelitian kausal (penelitian mengenai hubungan sebab-akibat) dan (c) penelitian interaktif (penelitian mengenai hubungan sebab-akibat atau akibat-sebab).

Dalam contoh penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian mengenai tingkat upah buruh minimum dan biaya rumah tangga buruh dapat dilakukan dalam 3 (tiga) macam bentuk penelitian seperti dikemukakan di atas. Dalam hal peneliti hendak membuat penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif, peneliti bertujuan memaparkan seberapa besar upah yang diterima oleh rata-rata buruh di Bekasi dan seberapa besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk membiayai rumah tangganya.

Dalam hal peneliti hendak membuat penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat komparatif, peneliti bertujuan untuk memperbandingkan besar upah buruh di Bekasi dan biaya hidup rumah tangga yang dikeluarkan dalam perbandingan dengan buruh (1 i Tangerang. Dalam hal peneliti hendak membuat penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat asosiatif, peneliti bertujuan melihat hubungan antara besar upah buruh minimum di Bekasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai rumah tangganya.

### **Tipologi Penelitian Yuridis-Empiris**

Dalam penelitian yuridis-normatif ada beberapa tipologi. Hal ini terdapat dalam penelitian yuridis-empiris. Namun, tipologi penelitian

yuridis-empiris hanya terdiri atas 2 (dua) macam yaitu (1) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan (2) penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>237</sup> Kedua tipologi penelitian yuridis-empiris tersebut secara singkat akan diuraikan di bawah ini.

Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum adat yang berlaku dalam lingkungan suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti adalah perilaku-perilaku anggota masyarakat mengenai suatu hal tertentu seperti misalnya perilaku dalam hal perkawinan. Perilaku-perilaku yang diulang-ulang setiap kali terjadi sitasi sosial yang sama akan menjadi kebiasaan. Namun, walaupun kebiasaan merupakan sumber hukum tetapi tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum. Oleh sebab itu, peneliti harus memilah-milah mana kebiasaan yang tergolong hukum dan mana yang bukan hukum.<sup>238</sup>

Penelitian efektivitas hukum bertujuan untuk meneliti se-jauh mana hukum dapat bekerja dan mempengaruhi perilaku sekelompok anggota masyarakat. Oleh karena itu, masalah pokok dalam penelitian efektivitas hukum sebagai penelitian hukum sosiologis adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan tertentu mempengaruhi keadaan atau tingkah laku masyarakat.<sup>239</sup> Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang hendak membandingkan ideal hukum dengan realitas hukum. Ideal hukum tercantum dalam kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang ataupun keputusan hakim. Rumusan kaidah-kaidah hukum sesungguhnya menggambarkan pola perilaku ideal atau perilaku yang seharusnya. Realitas hukum terwujud dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Perilaku masyarakat sehari-hari mungkin saja berbeda dari perilaku ideal yang tercantum dalam kaidah-kaidah hukum. Akan tetapi, mungkin juga sesuai dengan rumusan perilaku ideal dalam norma-norma hukum.

Pengaruh hukum terhadap perilaku masyarakat tidak selalu positif dalam arti hukum dapat mengubah perilaku masyarakat. Jika hukum atau undang-undang dapat mengubah perilaku masyarakat dapat dikatakan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan itu berlaku efektif. Namun, dapat juga menimbulkan pengaruh negatif dalam bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang seperti tindakan penolakan, pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Jika hukum atau peraturan perundang-undangan ditolak, disimpangi atau dilanggar oleh masyarakat berarti bahwa hukum

itu dalam kenyataan tidak berlaku efektif. Dengan demikian, efektivitas atau ketidakefektifan hukum dapat ditandai oleh kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh sebab itu, penelitianyuridis-empiris (hukum-sosiologis) menurut Bagir Manan adalah sangat penting untuk:

1. mengetahui efektifitas suatu peraturan perundang-undangan,
2. mengetahui "tingkat eksesif yang ditimbulkan oleh suatu pertauran perundang-undangan,
3. mengetahui persepsi masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan (menolak, menerima atau acuh tak acuh).<sup>240</sup>

## **Kepustakaan :**

1. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, (Yogyakarta, 1994), hlm. 15.
2. *Ibid.*
3. Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta, 1994), hlm. 13.
4. *Ibid.*
5. G.H. Sabine, *Teori-teori Politik, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, (Jakarta, 1977), hlm. 36. "
6. Pendekatan yang bersifat filsafat selalu merupakan pendekatan reflektif (perenungan) sedangkan pendekatan ilmiah selalu bersifat sistematis, metodologis, logis dan rasional.
7. J.H.Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agnstinus, Machiavelli*, (Jakarta, 2001), hlm. 251.
8. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian liukum dan Jurimetri*, (Jakarta, 1990), hlm. 9.
9. *Ibid.*
10. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta, 2002), hlm. 99.
11. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 1986), hlm.7-8.
12. C.Verhaak dan R. I laryono Iman, *Filsafdt Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta, 1989), hlm. 59.
13. *Ibid.*
14. Soetandyo Wignjosoebroto, "Penggunaan Metode Penelitian Menurut Tradisi Sains Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Sebuah Perbincangan tentang Masalah Teknis Oprasional," (Makalah, tanpa tahun), hlm. 1.
15. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, op. cit.*, hlm. 124.
16. Sunarjati Hartono, "Kembali ke Metode Penelitian Hukum," (Makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992), hlm. 3.
17. *Ibid.*
18. Beerling, Kwee, Mooij, Van Veursen, *Penganlar I'lsafat Ilmu*, Alih

bahasa Soemargono (Yogyakarta, 2002), hlm. ? V

19. *Ibid.*
20. *Ibid.*
21. *Ibid.*, hlm. 77 dan seterusnya.
22. Arief B.Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung, 1999), hlm. 135.
23. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, 2001), him 29.
24. *Ibid*, hlm. 29.
25. *Ibid*
26. Ariel' R.Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu< Hukum, op. cit* , hlm 134.
27. Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alih Bahasa: Arief B.Sidharta, (Bandung, 2003), hlm. 1 dan seterusnya.
28. Arief B.Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm 122.
29. Mill. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa: Arief it Sulhiirta (Bandung, 1996), hlm. 161.
30. *Ibid*, hlm. 169.
31. Bandingkan dengan objek kajian Sosiologi Hukum menurut Soelandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, op. cit.*
32. Bruggink, pp. *cit.*, hlm. 169.
33. *Ibid*
34. Sidharta, "Mencari Altrernal i I Paradigma Penalaran Hukum Untuk Kepentingan Pembangunan I lukum Indonesia," (Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengkaj ian Hukum Nasional, Jakarta, 2004), hlm. 417.
35. *Ibid.*
36. *Ibid.*, hlm. 427.
37. Arief B.Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 132.
38. Sidharta, "Mencari Alternatif Paradigma Penalaran Hukum I Inluk Kepentingan Pembangunan Hukum Indonesia," *op. cit.*
39. Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontrks Kcindonexiaan*, (Bandung, 2006), hlm. 182.
40. *Ibid*
41. *Ibid*
42. *Ibid*



43. *Ibid*
44. D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum," *Pro Justitia*, Tahun XII, Nomor 4, (Oktober, 1994), hlm. 20.
45. Soetandyo Wognjosobroto, "*Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Yang Normatif (The Jurisprudence)*," (BahanKuliah Mcihodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, I iim uMlas IM'LITAHARAPAN, Jakarta), 2005, hlm. 1.
46. D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum," (Alih Bahasa : B. Arief Sidharta), liiinnl llininh, PRO JUSTITIA, Bandung, TahunXII, Nomor 4 Oktober,
47. Mochlar Kusumaatmadja seperti dikutip dari B.Arief Sidharta, *Rcjlksi tentang Struktur Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 132.
48. Meuwissen, *op. cit.* hlm. 24-25.
49. J.J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, op. cit.*, hlm. 168.
50. *Ibid.*
51. Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung, 1987), hlm. 13.
52. B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm.135.
53. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, op. cit*, hlm. 9.
54. Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung, 1993), hlm. 2.
55. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Suiy.knt*, (Jakarta, 1990), hlm. 3.
56. *Ibid*
57. *Ibid*
58. *Ibid.*, hlm. 134.
59. Bruggink, *op. cit.*
60. *Ibid*
61. *Ibid*
62. *Ibid*
63. B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum Struktur Ilmu Hukum, op.cit*, hlm. 133-134.
64. Ali Mudhofir, "Landasan Ontologis Ilmu Pengetahuan," (Makalah pada pciuilaran dosen-dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 1998), hlm. 20.
65. B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum Struktur Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 149.
66. F.Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*,

- Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta, 2003), hlm. 39.
67. B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum Struktur Ilmu Hukum*, *op cit*, hlm. 135.
  68. Hans Kelsen *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, *Alih Bahasa: Somadi (Jakarta, 1995)*, hlm. 112 dan seterusnya.
  69. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, 2001), hlm. 145 dan seterusnya.
  70. Tim Pengajar PIH, "Pengantar Ilmu Hukum," (Diktat Kuliah, Fakultas I iukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995), hlm. 30 dan seterusnya.
  71. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, 2004), hlm. 129.
  72. Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, 1993), hlm. 34 dan seterusnya.
  73. *Ibid.*
  74. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 1991), hlm. 352.
  75. *bid.*, hlm. 352.
  76. Ronny I lanilijo Soemilro, *Melodologi Pcm-lilian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, 1990), hlm. 34-35.
  77. Soerjono Soekanto, *Beberapa Catalan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung, 1993), hlm. 1.
  78. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Norman/*, (Jakarta, 1990), hlm. 4.
  79. Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, Citra Adhitya Bhakti, 1995, hal. 159.
  80. *Ibid.*, hlm. 161.
  81. *Ibid.*, hlm. 164.
  82. B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum Struktur Ilmu Hukum*, *op.cit*, hlm. 118.
  83. Satjipto Sahardjo seperti dikutip dari B.Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 124.
  84. *Ibid.*
  85. Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, *op. cit.*, hlm. 2.
  86. B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum Struktur Ilmu Hukum*, *op. cit.*, hlm. 126-127.
  87. *Ibid.*, hlm. 130.

88. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, 1997), hlm. 28.
89. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), hlm. 1.
90. *Ibid.*, hlm.4.
91. Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum," (Jurnal Hukum, Puslitbangkum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Nomor Perdana, 1999), hlm. 1.
92. Doktrin Hans Kelsen dianut di Indonesia seperti tercantum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
93. Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* , *op. cit.* hlm.34 dan seterusnya.
94. Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Handling, 2000), hlm. 12.
95. *Ibid.*
96. *Ibid.*
97. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 1984), hlm. 43.
98. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2005), hlm. 87.
99. Francisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernisme, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modemitas* (Yogyakarta, 2003), hlm. 54-55.
100. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 43.
101. Tim Dosen Filsafat Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta, 1996), hlm. 104.
102. *Ibid.*
103. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, op. cit.* hlm. 9.
104. Francisco Budi Hardiman, *op. cit.*, hlm. 22.
105. *Ibid.*, hlm. 21.
106. Tim Dosen Filsafat UGM, *op. cit.*, hlm. 104..
107. Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung, 2000), hlm. 3.
108. *Ibid.*, Mm. 121.
109. Dalam penelitian yuridis-normatif atau yuridis dogmatis, peneliti mengambil posisi dari titik berdiri internal sehingga berkedudukan sebagai partisipan. Sebagai partisipan, peneliti tidak mengambil jarak dengan objek pengamatan. Oleh karena itu, dalam penelitian yuridis-normatif atau yuridis dogmatis, istilah objek kajian

sesungguhnya kurang tepat dipergunakan

110. Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 8.
111. *Ibid.*
112. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 9.
113. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 25-28.
114. *Ibid.*
115. *Ibid*
116. Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum," *op. cit.*, hlm.3.
117. *Ibid.*
118. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1999), hlm. 211.
119. M. Syamsudin, *op.cit/.*, hlm. 95.
120. miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit*, hlm 30
121. M. Syiimsudin, *op. cit.*, hlm. 99.
122. Sartibi Kartodirjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam "Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, "* (Jakarta, 1993), hlm. 48.
123. Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 30.
124. *Ibid.*
125. *Ibid.*
126. M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 98.
127. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit.*, hlm. 52.
128. M Syamsuddin, *op. cit.*, hlm. 101.
129. Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm. 129.
130. M NyaniMKldin, *op. cit.*, hlm. 108.
131. *Ibid,hlm.* 102.
132. Contoh di atas diambil dari, Rianto Adi, *op. cit.*, hlm. 91.
133. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, op.cit., hlm. 15*
134. *Ibid*
135. Ronny Hanitijo, Soemitro, *op.cit.*, hlm 11
136. Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm. 45
137. Soetandyo Wognjosobroto, "Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Yang Normatif (*The Jurisprudence*)" *op. cit.*, hlm. 1.
138. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan penjelasan tentang metode ilmiah dalam penelitian hukum. Penjelasan pada bagian ini merupakan penjelasan yang bersifat melengkapi penjelasan tentang metode ilmiah pada bagian sebelumnya.

139. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, *op. cit.*, hlm. 70 dan seterusnya.
140. Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *op. cit.*, hlm. 12 dan seterusnya.
141. *Ibid.*
142. *Ibid.*, hlm. 13.
143. *Ibid.*
144. *Ibid*
145. Tim Pengajar PTH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, *op. cit.*, hlm. 30 dan seterusnya.
146. *Ibid*, hlm. 30.
147. *Ibid.*, hlm. 33.
148. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, 2001), hlm. 98.
149. *Ibid.*
150. Tim Pengajar PIH, "Pengantar Ilmu Hukum, *op. cit.*, hlm. 33.
151. *Ibid.*
152. *Ibid.*, hlm. 34.
153. Logemann seperti dikutip Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, (Jakarta, 1983), hlm. 13-14.
154. Ronny I lanilijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *op. cit.*, hlm. 22.
155. *Ibid.*, hlm. 22
156. Van Der Bueght dan Winkelma, "Penyelesaian Kasus," *Majalah Ilmiah Pro-Justitia*, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, 1994, hlm. 35.
157. *Ibid.*, hlm. 38.
158. Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta, 2006), hlm. 75
159. *Ibid*, hlm.80 dan seterusnya
160. Bambang Sunggono, *Mcloilolovi l'cnvlil'uin Hukum*, *op. cit.*, hlm. 88.
161. Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *op. cit.*, hlm. 16-17.
162. Roeslan Saleh, "Pembinaan Cita Hukum dan Pencrapan Asas-asas Hukum Nasional," *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, Jakarta, 1995, hlm. 51.
163. Abdul Kadir Besar, "*Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Bam*,"

- Majalah Hukum Nasional*, Edisi Khusus Lima Puluh Tahun Pembangunan Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995, hlm. 29.
164. Ruslan Saleh, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas hukum Nasional," *Majalah Hukum Nasional*, Edisi Khusus Lima Puluh Tahun Pembangunan Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995, hlm. 52.
165. *Ibid.*
166. Roeslan Saleh, *op. cit.*, hlm. 51.
167. *Ibid.*, hlm. 51-52.
168. *Ibid.*, hlm. 53.
169. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *op. cit.*, hlm. 73.
170. *Ibid.*, hlm. 73
171. *Ibid.*
172. Roeslan Saleh, *op. cit.*, hlm. 55. *Ibid.*
173. *Ibid*
174. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 255.
175. Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *op. cit.*, hlm. 23.
176. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *op. cit.*, hlm. 80.
177. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 255.
178. *Ibid.*
179. *Ibid.*, hlm. 255.
180. Bandingkan dengan penafsiran sistematis yang dikemukakan oleh Tim Pengajar PIH Fakultas I lukum Universitas Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, *op. cit.*, hlm. 100.
181. *Ibid.*
182. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, 2001), hlm. 58.
183. Tim Pengajar PIH Universitas Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, *op.cit.* hlm. 100-101.
184. Bandingkan dengan pendapat Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, 2005), hlm. 256.
185. *Ibid.*
186. *Ibid.*, hlm. 257.
187. *Ibid.*
188. *Ibid.*, hlm. 97.
189. Jan Gijssels dan Mark Van I loecke, "Apakah Teori Hukum itu?,"

- (Terjemahan oleh: Bernard Arief Sidharta), Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 97.
190. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, 1987), hlm. 69.
  191. Tim Pengajar PIH Universitas Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, op. eft., hlm. 79.
  192. Viilcrine J.L. Kriekhoff, "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Siiniu I claaah Awal," *Majalah Era Hukum*, Nomor 2 Tahun 1995,
  193. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat op.cit.* hlm. 85.
  194. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, op. cit., hlm. 29. <sup>m</sup> *Ibid.*, hlm. 29.
  195. *Ibid.*, hlm. 31.
  196. *Ibid.*, hlm. 31
  197. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, op. cit.*, hlm. 91.
  198. Sunarjati Hartono, *Kapha Seleкта Perbandingan Hukum* (Bandung, 1991), hlm. 1.
  199. *Ibid.*
  200. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat op. cit.*, hlm. 103.
  201. *Ibid.* hlm 103
  202. Bandingkan dengan pendapat Soedjono I )irdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 1999), hlm. SN 59.
  203. Bandingkan dengan pendapat Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, op. cit.*, hlm.. 101.
  204. Lihat Soetandyo Wigjosoebroto, *Dari Hukum KolonialKe Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum diIndonesia*, (Jakarta, 1994).
  205. Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesibmbungan dan Perubahan*, LP3ES, (Jakarta, 1990)
  206. Wonny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri op cit.*
  207. Lili Rasjid "Merencanakan Penelitian hukum Empiris/ Sosiologis (*Socio Legal Research*)", Makalah Pada Penataran Metodologi Penelitian di Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992, hlm. 1
  208. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, op. cit.

209. Lili Rasjid "Merencanakan Penelitian hukum Empiris/ Sosiologis (*Socio Legal Research*)," *op cit*.
210. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis* (Jakarta, 2002), hlm. 53
211. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta, 2002,), hlm. 53.
212. *Ibid*.
213. *Ibid*.
214. *Ibid*
215. *Ibid*, hlm. 35
216. Bagir Makan, "Penelitian di Bidang Hukum", *op. cit., hlm. 4*
217. Lili Rasjid "Merencanakan Penelitian hukum Empiris/ Sosiologis (*Socio Legal Research*)," *op cit*
218. *Ibid.*, hlm. 35.
219. Kinnlo Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, op. cit., hlm. II*
220. Lili Rasyid, "Merencanakan Penelitian Hukum," *op. cit*.
221. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit., hlm. 94.*
222. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit., hlm. 137.*
223. *Ibid*.
224. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit., hlm. 15.*
225. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, op. cit., hlm. 29.*
226. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jin imelri. op. cit., hlm. 41.*
227. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit., hlm. 121.*  
":
228. *Ibid*
229. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, op. cit., hlm. 132.*
230. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, op. cit., hlm. 29.*
231. *Ibid*.
232. *Ibid*.
233. *Ibid*.
234. M NviiniMiilm, *op cit., hlm. 14.*
235. Soerjono Soekanto, *Pen^antar Penelitian Hukum, . . .op. cit., hlm. 147.*
236. Rianto Adi, *op. cit., hlm. 39* pada catatan kaki.



237. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 51.
238. Amiraddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 149.
239. Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum," Makalah pada lokakarya tentang Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPI IN, Jakarta, 1993, hlm. 15.
240. *Ibid*, hlm. 16

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: MandarMaju, 1999.
- Beerling, Kwee, Mooij, Van Veursen, *Pengantar Filsafat Ilmu*, alihbahasa Soemargono Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Budi Hardiman, Francisco. *Melampaui Positivisme dan Modernisme, Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Bar at I*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: MandarMaju, 1995.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1991.
- Ibrahim, Johny. *Teori, Metode dan Penelitian Unknot Normal if*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Koentjaraningrat (ed.). *Melode-ntetode I'ene/ilian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kristyanti, Theresia, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Enam Tradisi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- M. Arifin, Tatang. *Menyiisnn Reneana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Yogj akarta:

- Kanisius, 2001. *Purbacaraka, Purnadi, dan Soekanto, Soerjono. Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993. Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. Sabine, G.H. *Teori-teori Politik, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terj. Soewarno Hadiatmodjo, Jakarta: Bina Cipta, 1977. S.Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990. Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993. ----- ..... *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. ----- *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990. - .....— . *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 1990. Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999. Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002. Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tests, Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001. ----- dan Kusumah, Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000. Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997. S u i yoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Untuk Mewujudkan Ilukim Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Pres, 2006. 'Y.niiMiilm, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali IVis. '(107. I mi I losrn l'ilsnfat Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta:

Verhaak, C. dan Haryono Iman. R. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gramedia. 1989. Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.

----- . *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

### **Diktat, Jurnal, Makalah Ilmiah Yang Tidak Dipublikasikan**

Besar, Abdul Kadir. "*Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*," *Majalah Hukum Nasional*, Edisi Khusus Lima Puluh Tahun Pembangunan Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Der Brueght, Van dan Winkelma, "Penyelesaian Kasus," *Majalah Ilmiah Pro-Justitia*, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, 1994

Gijssels, Jan. dan Van Hoecke, Mark. "Apakah Teori Hukum itu ?," (Terjemahan oleh: Bernard Arief Sidharta), Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hartono, Sunarjati. "Kembali ke Metode Penelitian Hukum," (Makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992). J.L. Kriekhoff, Valerine. "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal," *Majalah Era Hukum*, Nomor 2 Tahun 1995.

Manan, Bagir. "Penelitian di Bidang Hukum," *Jurnal Hukum Puslit-bangkum*, Nomor Perdana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.

Manan, Bagir. "Penelitian Terapan di Bidang Hukum," Makalah pada Lokakarya tentang Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 1993. Manan, Bagir. "Penelitian di Bidang Hukum," (*Jurnal Hukum*, Puslit-bangkum, Universitas Padjadjaran, (Nomor Perdana, 1999). Rasjidi, Lili. "Merencanakan Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis (*Socio Legal Research*)," Makalah Pada Penataran Metodologi

Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta  
Se Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992. Saleh, Roeslan.  
"Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas  
Hukum Nasional," *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, Jakarta, 1995

# Metode Penelitian Hukum

---

## ORIGINALITY REPORT

---

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://dosen.uta45jakarta.ac.id">dosen.uta45jakarta.ac.id</a> Internet Source	1 %
2	<a href="http://eprints.unpam.ac.id">eprints.unpam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
3	<a href="http://ubharalaw.blogspot.com">ubharalaw.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
4	<a href="http://lppm.unpam.ac.id">lppm.unpam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
5	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
6	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
7	<a href="http://repository.unpar.ac.id">repository.unpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
8	<a href="http://danipratamaputra.files.wordpress.com">danipratamaputra.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://journal.unpak.ac.id">journal.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

11	<a href="http://iqbalunimed.files.wordpress.com">iqbalunimed.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://journal.uta45jakarta.ac.id">journal.uta45jakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://lama.elsam.or.id">lama.elsam.or.id</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
19	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com">rajawaligarudapancasila.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://candramush.blogspot.com">candramush.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://law.uui.ac.id">law.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %

24	<a href="http://jurnal.una.ac.id">jurnal.una.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://notesoflaw.blogspot.com">notesoflaw.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repo-dosen.ulm.ac.id">repo-dosen.ulm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://ria-study.blogspot.com">ria-study.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
29	Mochammad Nasser. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	<1 %
30	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id">www.ejurnal.bunghatta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://akbarkurnia.blogspot.com">akbarkurnia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://library.upnvj.ac.id">library.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://materikuliahhukum lengkap.blogspot.com">materikuliahhukum lengkap.blogspot.com</a>	



Internet Source

<1 %

36

[desabalekambang.blogspot.com](https://desabalekambang.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

37

[fr.scribd.com](https://fr.scribd.com)

Internet Source

<1 %

38

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

39

[repository.uma.ac.id](https://repository.uma.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[irwaaan.blogspot.com](https://irwaaan.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

41

[budi399.wordpress.com](https://budi399.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

42

[hmikomhukumuh.wordpress.com](https://hmikomhukumuh.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

43

[hukumislam.wordpress.com](https://hukumislam.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

44

[vdocuments.mx](https://vdocuments.mx)

Internet Source

<1 %

45

[ar.scribd.com](https://ar.scribd.com)

Internet Source

<1 %

46

[tlingus.wordpress.com](https://tlingus.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

47

[de.scribd.com](https://de.scribd.com)

Internet Source

<1 %

48	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://kuliahhukumonline.blogspot.com">kuliahhukumonline.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://paramarta.web.id">paramarta.web.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://bagawanabiyasa.wordpress.com">bagawanabiyasa.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://key4studi.wordpress.com">key4studi.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
55	<a href="http://layanannya.hukum.uns.ac.id">layanannya.hukum.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://balianzahab.wordpress.com">balianzahab.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://hamsiatibadawi.blogspot.com">hamsiatibadawi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[zriefmaronie.blogspot.com](http://zriefmaronie.blogspot.com)

60	Internet Source	<1 %
61	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
62	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.pustaka.ut.ac.id Internet Source	<1 %
64	eprints.unika.ac.id Internet Source	<1 %
65	www.rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
66	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
67	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
69	hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	detikhukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
71	docobook.com Internet Source	<1 %

repository.unpas.ac.id

72	Internet Source	<1 %
73	<a href="http://zulfikriabd.blogspot.com">zulfikriabd.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
74	<a href="http://jurnal.unigal.ac.id">jurnal.unigal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://research.unissula.ac.id">research.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	<a href="http://yanti-sariasih.blogspot.com">yanti-sariasih.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
77	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
78	<a href="http://bambangoyong.blogspot.com">bambangoyong.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://gudangmakalah.blogspot.com">gudangmakalah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://lawismyway.blogspot.com">lawismyway.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="http://slidegur.com">slidegur.com</a> Internet Source	<1 %
82	Dudi Badruzaman. "Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %

83	<a href="http://eprints.upnjatim.ac.id">eprints.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://jurnal.fh.unila.ac.id">jurnal.fh.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://onestopinfolblogger.blogspot.com">onestopinfolblogger.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
86	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
87	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
88	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
89	<a href="http://jhp.ui.ac.id">jhp.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
90	<a href="http://tabirhukum.blogspot.com">tabirhukum.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
91	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
92	<a href="http://dyaayankgix.blogspot.com">dyaayankgix.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://ejournal.unipas.ac.id">ejournal.unipas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://randinidini.blogspot.com">randinidini.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

95	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
96	amelisnawati.blogspot.com Internet Source	<1 %
97	dosen.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
98	ejournal.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
99	faisalfarhanlaw89.wordpress.com Internet Source	<1 %
100	prezi.com Internet Source	<1 %
101	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
102	salmantabir.wordpress.com Internet Source	<1 %
103	shariaenriza.blogspot.com Internet Source	<1 %
104	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
105	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
106	klibel.com Internet Source	<1 %

satriofh.blogspot.com

107	Internet Source	<1 %
108	<a href="http://sidikppln.wordpress.com">sidikppln.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
109	<a href="http://tiarramon.wordpress.com">tiarramon.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
110	<a href="http://variyyaka.wordpress.com">variyyaka.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://www.stiami.ac.id">www.stiami.ac.id</a> Internet Source	<1 %
112	Submitted to Point Pleasant Borough High School Student Paper	<1 %
113	Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	<1 %
114	<a href="http://accy86.blogspot.com">accy86.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://agungyuriandish.wordpress.com">agungyuriandish.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://fr.slideshare.net">fr.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %

118	<a href="http://hukum.unsrat.ac.id">hukum.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://jhunips77.blogspot.com">jhunips77.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://jurnal.unsam.ac.id">jurnal.unsam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://katanewss.blogspot.com">katanewss.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://www.sosiologi79.com">www.sosiologi79.com</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://www.theceli.com">www.theceli.com</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://12kt.wordpress.com">12kt.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="http://amirulamza23.wordpress.com">amirulamza23.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
127	<a href="http://asmisiangka.blogspot.com">asmisiangka.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://fai.um-surabaya.ac.id">fai.um-surabaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://repository.warmadewa.ac.id">repository.warmadewa.ac.id</a> Internet Source	<1 %



---

131	<a href="http://simdos.unud.ac.id">simdos.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://yanuarcoratcoret.tumblr.com">yanuarcoratcoret.tumblr.com</a> Internet Source	<1 %
133	Submitted to Henderson County High School Student Paper	<1 %
134	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
135	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://jurnal.unipasby.ac.id">jurnal.unipasby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com">meaningaccordingtoexperts.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://pshk.uii.ac.id">pshk.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://puspitarahayuari.wordpress.com">puspitarahayuari.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
141	<a href="http://adisulistiyono.staff.uns.ac.id">adisulistiyono.staff.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://alviprofdr.blogspot.com">alviprofdr.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

143	Internet Source	<1 %
144	<a href="http://pealtwo.wordpress.com">pealtwo.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
145	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
146	<a href="http://tsanincenter.blogspot.com">tsanincenter.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
147	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
148	<a href="http://afidburhanuddin.wordpress.com">afidburhanuddin.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
149	<a href="http://agussalimandigadjong69.blogspot.com">agussalimandigadjong69.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
150	<a href="http://bukuohbuku.wordpress.com">bukuohbuku.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
151	<a href="http://civicuncp.blogspot.com">civicuncp.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
152	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	<1 %
153	<a href="http://kelikwardiono.wordpress.com">kelikwardiono.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
154	<a href="http://law-45.blogspot.com">law-45.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
155	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %

156	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
157	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
158	<a href="http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id">sasmini.staff.hukum.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
159	<a href="http://studihukum.wordpress.com">studihukum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
160	<a href="http://wawasanhukum.blogspot.com">wawasanhukum.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
161	John Sabari. "METODE ILMIAH DALAM ILMU-ILMU SOSIAL", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2011 Publication	<1 %
162	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
163	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
164	<a href="http://jaudi.blogspot.com">jaudi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
165	<a href="http://jonggipharianja.wordpress.com">jonggipharianja.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
166	<a href="http://repository.iainponorogo.ac.id">repository.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
167	<a href="http://vibdoc.com">vibdoc.com</a> Internet Source	<1 %

168	Hidayatulloh Hidayatulloh. "REALASI ILMU PENGETAHUAN DAN AGAMA", Proceedings of the ICECRS, 2017 Publication	<1 %
169	Submitted to Southern New Hampshire University - Continuing Education Student Paper	<1 %
170	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
171	bocahsastra.wordpress.com Internet Source	<1 %
172	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
173	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
174	mulyowiharto.blog.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
175	prodi-sekretari.blogspot.com Internet Source	<1 %
176	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
177	vanplur.wordpress.com Internet Source	<1 %
178	wahyuricholaw.blogspot.com Internet Source	<1 %

179	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	<1 %
180	Submitted to Nguyen Tat Thanh University Student Paper	<1 %
181	Sarip Sarip. "TRIADIC DISPUTE RESOLUTION DUAL YURIDICTION LEMBAGA YUDIKATIF INDONESIA", DE'RECHTSSTAAT, 2019 Publication	<1 %
182	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
183	<a href="http://agussalimandigadjong.blogspot.com">agussalimandigadjong.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
184	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
185	<a href="http://engkoskosasih.wordpress.com">engkoskosasih.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
186	<a href="http://kc.umn.ac.id">kc.umn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
187	<a href="http://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
188	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1 %
189	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	<1 %
190	<a href="http://yuniindria.wordpress.com">yuniindria.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

191	Hidayat Rumatiga. "PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERDAGANGAN BAHAN PANGAN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2021 Publication	<1 %
192	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
193	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
194	<a href="http://azzahra.ac.id">azzahra.ac.id</a> Internet Source	<1 %
195	<a href="http://business-law.binus.ac.id">business-law.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
196	<a href="http://dukunhukum.wordpress.com">dukunhukum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
197	<a href="http://filsafatmath.blogspot.com">filsafatmath.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
198	<a href="http://firdhavidее.blogspot.com">firdhavidее.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
199	<a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
200	<a href="http://journal.iainnumetrolampung.ac.id">journal.iainnumetrolampung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
201	<a href="http://legalstudies71.blogspot.com">legalstudies71.blogspot.com</a>	

Internet Source

<1 %

202 [mkn-unsri.blogspot.com](http://mkn-unsri.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

203 [repository.ung.ac.id](http://repository.ung.ac.id)  
Internet Source

<1 %

204 [www.dnm.co.id](http://www.dnm.co.id)  
Internet Source

<1 %

205 Submitted to Universitas Putera Batam  
Student Paper

<1 %

206 [download.garuda.ristekdikti.go.id](http://download.garuda.ristekdikti.go.id)  
Internet Source

<1 %

207 [eprints.uad.ac.id](http://eprints.uad.ac.id)  
Internet Source

<1 %

208 [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)  
Internet Source

<1 %

209 [globallavebookx.blogspot.com](http://globallavebookx.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

210 [menzour.blogspot.com](http://menzour.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

211 [ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id)  
Internet Source

<1 %

212 [vwailan.blogspot.com](http://vwailan.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

213 [www.kejari-serang.go.id](http://www.kejari-serang.go.id)  
Internet Source

<1 %

214	Fahria Fahria, Faisal Faisal. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN JALAN DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA TERNATE", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
215	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
216	<a href="http://bulelengkab.go.id">bulelengkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
217	<a href="http://butew.com">butew.com</a> Internet Source	<1 %
218	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
219	<a href="http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com">hukumpidanadantatanegara.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
220	<a href="http://intisarihukum.blogspot.com">intisarihukum.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
221	<a href="http://journal.iainkudus.ac.id">journal.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
222	<a href="http://journal.upnvj.ac.id">journal.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
223	<a href="http://marezyantonieta.blogspot.com">marezyantonieta.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
224	<a href="http://sakura-inlove.blogspot.com">sakura-inlove.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %



225	<a href="http://satrioadiwira-sh.blogspot.com">satrioadiwira-sh.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
226	<a href="http://smpn1belalau.wordpress.com">smpn1belalau.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
227	<a href="http://www.pps.unud.ac.id">www.pps.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
228	Muhar Junef. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
229	<a href="http://contohproposal-tallonk.blogspot.com">contohproposal-tallonk.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
230	<a href="http://faisalfarhan89.blogspot.com">faisalfarhan89.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
231	<a href="http://herudarmawan56.wordpress.com">herudarmawan56.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
232	<a href="http://ituinisana.wordpress.com">ituinisana.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
233	<a href="http://iwan-share-materi.blogspot.com">iwan-share-materi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
234	<a href="http://konsultaskripsi.com">konsultaskripsi.com</a> Internet Source	<1 %
235	<a href="http://lajaudi.blogspot.com">lajaudi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
236	<a href="http://materikuliahhukum.com">materikuliahhukum.com</a> Internet Source	<1 %

<1 %

---

237 [microsoft.wordpress.com](https://microsoft.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

238 [pusdem.lppm.uns.ac.id](https://pusdem.lppm.uns.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

239 [redblack7.blogspot.com](https://redblack7.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

240 [repository.fe.unj.ac.id](https://repository.fe.unj.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

241 [repository.lppm.unila.ac.id](https://repository.lppm.unila.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

242 [repository.unhas.ac.id](https://repository.unhas.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

243 [repository.unika.ac.id](https://repository.unika.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

244 [repository.unisba.ac.id](https://repository.unisba.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

245 [richardmajore.blogspot.com](https://richardmajore.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

246 [share.pdfonline.com](https://share.pdfonline.com)  
Internet Source

<1 %

---

247 [slideplayer.info](https://slideplayer.info)  
Internet Source

<1 %

---

248 [tiar73.wordpress.com](https://tiar73.wordpress.com)  
Internet Source

<1 %

---

249	<a href="https://unesdoc.unesco.org">unesdoc.unesco.org</a> Internet Source	<1 %
250	Nunung Nugroho. "HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA", SPEKTRUM HUKUM, 2018 Publication	<1 %
251	<a href="http://agungyuriandi.blogspot.com">agungyuriandi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
252	<a href="http://ahmaddahri.wordpress.com">ahmaddahri.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
253	<a href="http://alvazpinestudioshistoricos.wordpress.com">alvazpinestudioshistoricos.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
254	<a href="http://anggaradana.blogspot.com">anggaradana.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
255	<a href="http://banyumasnews.com">banyumasnews.com</a> Internet Source	<1 %
256	<a href="http://butterflypool.com">butterflypool.com</a> Internet Source	<1 %
257	<a href="http://dahwiralياهوocom.wordpress.com">dahwiralياهوocom.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
258	<a href="http://dianadewikirana.blogspot.com">dianadewikirana.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
259	<a href="http://ejurnal.ubharajaya.ac.id">ejurnal.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
260	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

---

261 eprints.unsri.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

262 fh.unsoed.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

263 gaboong.co.id  
Internet Source

<1 %

---

264 gianikawanti87.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

265 hersromero.wordpress.com  
Internet Source

<1 %

---

266 hukum-berbagi.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

267 hukum.ub.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

268 ivanathe.com  
Internet Source

<1 %

---

269 journal.unika.ac.id  
Internet Source

<1 %

---

270 jurnaltoddoppuli.wordpress.com  
Internet Source

<1 %

---

271 kamoenyo.wordpress.com  
Internet Source

<1 %

---

272 kerajinanprakarya.blogspot.com  
Internet Source

<1 %

---

273	<a href="http://lulu_mawadah.staff.gunadarma.ac.id">lulu_mawadah.staff.gunadarma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
274	<a href="http://novi-kurniadi.blogspot.com">novi-kurniadi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
275	<a href="http://oaji.net">oaji.net</a> Internet Source	<1 %
276	<a href="http://patrizartikelia.blogspot.com">patrizartikelia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
277	<a href="http://play.google.com">play.google.com</a> Internet Source	<1 %
278	<a href="http://ramadhanmuawad.wordpress.com">ramadhanmuawad.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
279	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
280	<a href="http://repository.fisip-untirta.ac.id">repository.fisip-untirta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
281	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
282	<a href="http://repository.ubb.ac.id">repository.ubb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
283	<a href="http://riau1.kemenag.go.id">riau1.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %
284	<a href="http://rismarhaesa15.wordpress.com">rismarhaesa15.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
285	<a href="http://saepudinonline.wordpress.com">saepudinonline.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

---

286	<a href="http://sdnketanda3.blogspot.com">sdnketanda3.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
287	<a href="http://tentangpendidikanbahasa.blogspot.com">tentangpendidikanbahasa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
288	<a href="http://uray-iskandar.blogspot.com">uray-iskandar.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
289	<a href="http://wahyudidjafar.net">wahyudidjafar.net</a> Internet Source	<1 %
290	<a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	<1 %
291	<a href="http://www.saplaw.top">www.saplaw.top</a> Internet Source	<1 %
292	<a href="http://www.suaramerdeka.com">www.suaramerdeka.com</a> Internet Source	<1 %
293	Ali Marwan HSB. "MENGKRITISI PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
294	<a href="http://alhasanain.org">alhasanain.org</a> Internet Source	<1 %
295	<a href="http://buku-paduan.blogspot.com">buku-paduan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
296	<a href="http://idamaya.blogspot.com">idamaya.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

297	<a href="http://imronfauzi.wordpress.com">imronfauzi.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
298	<a href="http://journal.ubb.ac.id">journal.ubb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
299	Depri Liber Sonata. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
300	<a href="http://adedidikirawan.wordpress.com">adedidikirawan.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
301	<a href="http://bagiilmublogspot.blogspot.com">bagiilmublogspot.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
302	<a href="http://benzmanroe.wordpress.com">benzmanroe.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
303	<a href="http://caktips.wordpress.com">caktips.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
304	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
305	<a href="http://notariskhairulnas.blogspot.com">notariskhairulnas.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
306	<a href="http://ojs.uma.ac.id">ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
307	<a href="http://qwertylink4091.blogspot.com">qwertylink4091.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

308

Budimansyah Budimansyah, Syarifah Arabiyah. "KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020

Publication

<1 %

309

[sahabat-123.blogspot.com](http://sahabat-123.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On